LAPORAN AKHIR

HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat: Jl. Diponegoro, No. 28 Temanggung

Telp. (0293)4961337

E-mail: panwaskabtemanggung27@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sembah syukur kehadirat *Illahi rabbi* atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga terselesaikannya amanat penyelenggaraan pemilu serentak ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan pilar penyelenggara pemilu disamping Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai lembaga negara Bawaslu memiliki tanggung jawab moral menyampaikan hasil pengawasan serta evaluasi guna peningkatan kualitas demokrasi.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada segenap steakholder yang telah turut serta memberikan sumbangsih waktu dan pemikiran sehingga pada akhirnya penyelenggaraan pemilu serentak berjalan dengan aman dan damai. Meskipun kami masih menyadari masih banyaknya lubang yang harus kita tambal bersama demi terciptanya pemilu yang mendekati ideal sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu LUBER dan JURDIL. Belasungkawa yang sedalamdalamnya juga tak lupa kami haturkan kepada keluarga yang telah ditinggal oleh beliau-beliau "pahlawan demokrasi" yang telah dengan gigih mengemban amanat, tak lain dan tak bukan semata-mata untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat. Semoga segala budi baik almarhum-almarhumah diterima dan dicatat sebagai amal baik dihadapan Allah SWT.

Apresiasi kepada 60 pengawas kecamatan, 289 pengawas kelurahan/desa serta 2475 pengawas TPS yang telah mendedikasikan kerja keras dan kerja cerdas atas pelaksanaan pengawasan, baik didalamnya pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran serta penangganan pelanggaran. Tak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada segenap jajaran sekretariat beserta staff pendukung yang telah membantu menjalankan roda organisasi sehingga pelaksanaan tahapan dapat secara maksimal berjalan.

Keterbukaan dan *akuntabilitas* lembaga publik dalam desain negara demokrasi menjadi sangat relevan. Keterbukaan dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif, seta *akuntabilitas* setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sebagaimana amanat UUD.

Mengingat hal tersebut, serta sebagai pemenuhan amanat pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tibalah saatnya kami (Bawaslu Kabupaten Temanggung) menyampaikan laporan akhir yang disususun berdasarkan sitematika sebagaimana Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019, tertanggal 11 Juni 2019.

Mudah-mudahan laporan akhir ini bermanfaat bagi semua pihak serta dapat memenuhi hak masyarakat terhadap akses untuk memperoleh informasi.

Terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung

Ketua,

Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H.

ABSTRAK

Dinamika penyelenggaraan pemilu dimulai sejak putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 14/PUU-XI/2013 atau yang sering disebut sebagai rezim pemilu serentak. Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) kemudian mengaturnya melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terakhir dirubah menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2019 menandai dimulainya tahapan pemilu serentak.

Sejak dimulainya tahapan pertama yaitu sosialisasi oleh lembaga KPU, konstelasi politik sudah terlihat mulai memanas. Mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu menggangap penting untuk melakukan pemetaan kerawanan yang kemudian disusun dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Indeks Kerawanan Pemilu tersebut disusun secara berjenjang dengan berpatokan terhadap pelaksanaan pemilu/pemilihan terakhir di setiap wilayah.

Berkaca dari pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri telah menyusun indeks Kerawanan Pemilu sebagai upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan pelanggaran yang mungkin terjadi. Beban pengawasan yang terbagi dalam pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran serta penangganan pelanggaran menjadi satu paket yang tidak dapat dipisahkan.

Penyelenggaraan pemilu secara serentak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DRPD Kabupaten dan anggota DPD tidak dapat dipandang sebagai kerja ringan. Kompleksitas pengawasan, dinamika permasalahan serta beban kerja seharusnya telah dapat diantisipasi oleh pengambil kebijakan. Demokrasi sebagai symbol peralihan kekuasaan secara damai (peace transfer of power) dengan maminimalkan korban jiwa. Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu serentak ini telah memakan banyak korban jiwa terlebih-lebih dari pihak penyelenggara.

Lingkup pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung sebagaimana ketentuan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum jo. Pasl 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, diantaranya : setiap pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pengawasan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; pengawasan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/wali kota; pengawasan proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota; pengawasan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota; pengawasan pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota; pengawasan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; pengawasan pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; pengawasan pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; pengawasan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan pengawasan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/wali kota.

Berdasarkan dokumen hasil pengawasan Bawaslu Kab. Temanggung mencoba menyajikan data-data dan fakta-fakta hasil pengawasan per tahapan dalam bentuk yang sederhana dan renyah dibaca. Dengan beragam indografis pada setiap tahapan dengan harapan mampu menyajikan laporan akhir ini secara ringkas namun komperhensif.

DAFTAR ISI

JUD	UL	i
KAT	A PENGANTAR	ii
ABS	TRAK	iv
DAF	TAR ISI	vi
BAB	i I	1
Α	. Gambaran Umum	1
В	. Tujuan Laporan	3
C	. LANDASAN HUKUM	4
D	. Sistematika Laporan	8
BAB	s II	10
Α	. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH	10
	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	
	2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhir dan Daftar Pemilih	
	3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakh Pemilih dan Daftar Pemilih	
	4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhir dan Daftar Pemilih	
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemu Data dan Daftar Pemilih	
В	. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK	32
	Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikas Politik.	
	2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Pa	
	3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Verifikasi Politik	
	4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Pa	ırtai
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifik	

C. PRO		PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN CALON DPD/DPRD /INSI/DPRDKABUPATEN/KOTA6	4
_	l. DP	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon PD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota6	4
_	2. DP	Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon PD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota6	5
	B. DP	Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon PD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota6	8
-	I. DP	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon PD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota6	9
	s. Ca	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan lon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota7	0
D.		PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE7	1
1	L.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye7	1
2	2.	Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Kampanye	3
3	3.	Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Kampanye9	2
4	l.	Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye9	4
5	5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye 9	5
E. PEF		PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA9	6
_	l) Pe	Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan ndistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara9	6
	<u>?)</u> Pe	Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan ndistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara9	7
	•	Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan ndistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 10	3
	l) la	Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan n Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 10	4
5	5)	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan10	5
F.		PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE10	5
1	L.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan dana Kampanye; 10	5
2.		Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan dana Kampanye; 10	7
3	3.	Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye; 11	6
4	ŀ.	Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye; 11	8
5	5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye 118	;

G.	PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN, DAN	
REK	APITULASI SUARA	119
1.	Pelaksanaan Pengawasan	119
2.	. Kegiatan Pengawasan	120
3.	. Hasil-Hasil Pengawasan	126
4.	. Dinamika dan Permasalahan	127
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	127
н.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN	127
1.	Pelaksanaan Pengawasan	128
2.	. Kegiatan Pengawasan	128
3.	. Hasil-hasil Pengawasan	129
4.	. Dinamika dan Permasalahan	129
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	130
ı.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG	130
1.	Pelaksanaan Pengawasan	130
2.	. Kegiatan Pengawasan	131
3.	. Hasil-hasil Pengawasan	132
4.	. Dinamika dan Permasalahan	132
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	133
1.	Pelaksanaan Pengawasan	133
2.	. Kegiatan Pengawasan	134
3.	. Hasil-Hasil Pengawasan	134
4.	. Dinamika dan Permasalahan	134
5.	Evaluasi Pelaksanaan	135
BAB III		136
A.	KESIMPULAN	136
В.	REKOMENDASI	139
LAMPI	IRAN	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan dengan kondisi geografis berupa pegununggan telah selesai melaksanakan tahapan akhir pemilu serentak yaitu rekapapitulasi suara pada tingkat Kabupaten. Pelaksanaan pemilu serentak tersebut dinilai berjalan dengan kondusif dan aman. Hal mana bukan karena tanpa perencanaan matang, akan tetapi semua dimulai dari kerja keras 60 pengawas kecamatan, 289 pengawas kelurahan/desa serta 2475 pengawas TPS yang telah berupaya keras melakukan pemetaan kerawanan sekaligus melaksanakan fungsi pencegahan atas potensi pelanggaran yang mungkin terjadi sebagaimana amanat 101 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Kewenangan yang beriringan beriringan antara pencegahan, pengawasan dan penindakan tersebut seperti mata pisau yang sama-sama tajam di setiap sisinya. Penindakan tanpa pencegahan adalah abai, sedangkan pencegahan tanpa penindakan ibarat mata pisau yang tumpul. Sedangkan untuk memastikan bahwa proses pencegahan telah berjalan dengan baik setiap pengawas memastikan diri hadir di lapangan. Kehadiran pengawas dilapangan seakan memberikan deterrent effect tidak hanya kepada setiap peserta pemilu akan tetapi kepada segenap perangkat penyelenggaraan tahapan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Dengam memastikan KPU benarbenar melaksanakan tahapan sebagaimana ketentuan serta patuh terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntable, efektif dan efisien.

Kita sadari bersama bahwa penindakan pelanggaran sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan apalagi jika terkait dengan pencabutan kemerdekaan seseorang. Terkait dengan pilihan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Temanggung memang sejak awal telah berkomitmen untuk memaksimalkan upaya pencegahan sehingga kewenangan penindakan benar-benar ditempatkan pada posisi ultimum remedium (upaya terakhir). Kerangka konseptual tersebut didudukkan dengan argumentasi untuk mencegah sistem pidana tidak menjadi "ancaman" dengan memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk membuat ukuran ukuran yang sedapat mungkin jelas dan efisien. Upaya pencegahan yang benar-benar didudukkan pada posisi utama dilaksanakan dengan berbagai metode diantaranya dengan menyusun peta kerawanan, melayangkan surat himbauan serta melaksanakan pengawasan langsung dilapangan.

Selama pelaksanaan tahapan, Bawaslu Kab. Temanggung tercatat telah melayangkan surat himbauan sebanyak 7 (tujuh) kali diantaranya terkait pemutakhiran data pemilih, netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, himbauan pelaksanaan kampanye kepada seluruh peserta pemilu, himbauan penyerahan daftar nama tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden, dan netralitas ASN. Tak berhenti hanya disitu Bawaslu Kab. Temanggung juga gencar melaksanakan pencegahan sesaat sebelum kejadian dengan dengan jalan mengundang panitia pelaksana kampanye/partai politik dengan himbauan secara tertulis sebanyak 8 (kali). Terhitung Bawaslu Kab. Temanggung juga telah mencegah dengan mendatangi langsung ke lokasi kampanye sebanyak 4 (empat) kali.

B. Tujuan Laporan

Bahwa tujuan pembuatan laporan akhir ini sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, adalah:

- Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan atas keseluruhan pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung.
- Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 4. Pemenuhan ketentuan pasal 11 ayat 1 hurf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan, berkaitan dengan laporan akhir atas pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di kabupaten Temanggung.
- 5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Perbawaslu No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Perbawaslu No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Perbawaslu No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Perbawaslu No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Perbawaslu No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan;
- 7. Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Perbawaslu No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan
 Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
 Pemilihan Umum;
- Perbawaslu No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di
 Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 11. Perbawaslu No. 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- 12. Perbawaslu No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 13. Perbawaslu No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 14. Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 15. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 16. Perbawaslu No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 17. Perbawaslu No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 18. Perbawaslu No. 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
- 19. Perbawaslu No. 25 Yahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 20. Perbawaslu No. 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 21. Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaiansengketa Proses Pemilihan Umum;
- 22. Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 23. Perbawaslu No. 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- 24. Perbawaslu No. 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 25. Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 26. Perbawaslu No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 27. Perbawaslu No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- 28. Perbawaslu No. 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 29. Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 30. Perbawaslu No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan;
- 31. PKPU No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- 32. PKPU No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 33. PKPU No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- 34. PKPU No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 35. PKPU No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 36. PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye;
- 37. PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye;
- 38. PKPU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen;
- 39. PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 40. PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,
 Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam
 Pemilihan Umum;
- 41. PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 42. PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

- 43. PKPU No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 44. PKPU No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 45. SE Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019.

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan akhir ini didasarkan atas surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang berisi tentang Penyusunan laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019. Berisi atas 10 (sepuluh) bab yang merangkum keseluruhan kerja tiap divisi serta tiap-tiap tahapan. Meskipun terdiri dari sepuluh bab akan tetapi laporan akhir ini telah memuat laporan sebagaimana tugas dan fungsi pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dari laporan koordinator divisi SDM dan Organisasi, laporan pengawasan verifikasi partai politik peserta pemilu, laporan pengawasan pencalonan (persyaratan, tatacara pencalonan dan penetapan), laporan pengawasan penyusunan daftar pemilih, laporan pengawasan kampanye, laporan pengawasan dana kampanye, laporan pengawasan pemungutan dan penghitngan suara, laporan pengawasan rekapitulasi suara, laporan pengawasan proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kab./Kota.

Laporan Akhir tersebut telah memuat tahapan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi bahwa : "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf b mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; pelaksanaan kampanye dan dana pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; kampanye; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota.

Keseluruhan laporan tahapan tersebut kemudian dikompilasi menjadi laporan akhir kegiatan pengawasan pemilu serentak. Besar harapan kami laporan akhir ini mampu menyajikan gambaran pengawasan pemilu pada setiap tahapan yang disertai dinamika permasalahan serta evaluasi hasil pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, regulasi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilengkapi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dan yang paling penting dalam pelaksanaannya adalah Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan yang timbul dalam tahapan ini diantaranya yakni :

- Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 belum masuk dalam Daftar Pemilih; dan
- 2. Warga Negara Indonesia yang tidak atau belum memenuhi syarat sebagai pemilih justru masuk dalam Daftar Pemilih.
- 3. Warga Negara Indonesia yang tercatat di lebih dari satu TPS.
- 4. Adanya data identitas pemilih yang tidak valid
- Adanya kegandaan data identitas pemilih terkait dengan Nama, NKK,
 NIK, Tempat dan Tanggal lahir, jenis kelamin, serta domisili.
- 6. Adanya WNA yang tinggal di Indonesia masuk dalam Daftar Pemilih.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan yang dilakukan yakni :

No	Rencana Kegiatan	Tuiuan	Keterangan
	ricincana richiatan	i ajaan	i keterangan

1	Pemetaan Kerawanan	Agar dapat melakukan kegiatan	Dilakukan bersama PPD/K
		pengawasan secara efektif dan efisien	dan Panwaslu Kecamatan
			Cl. L. D. Will L.
2	Persiapan	Mendapatkan soft file data	Share data Pemilih kepada
	Pencermatan	Pemilih dalam bentuk exel dari	PPD/K melalui Panwaslu
	data Pemilih	KPU Kabupaten Temanggung	Kecamatan.
3	Pencermatan Data	Agar mendapatkan data Pemilih	Dilakukan bersama PPD/K
	Daftar Pemilih	sevalid mungkin.	dan Panwaslu Kecamatan.
4	Penggalian Informasi	Untuk mendapatkan informasi	Sebagai tambahan informasi
		yang dibutuhkan jika ada data	sebelum menyampaikan
		yang meragukan.	rekomendasi.
5	Sosialisasi	Agar lebih banyak masyarakat	Dengan kegiatan sosialisasi
		yang memahami tentang	pengawasan partisipatif dan
		pemutakhiran data daftar	dengan berbagai media yang
		pemilih.	dapat dilaksanakan.
6	Rapat Koordinasi	Menyamakan persepsi	Dengan Stake holder dan
		mengenai Data Daftar Pemilih	Peserta Pemilihan Umum
7	Pembuatan Posko	Mengakomodir tanggapan	Secara masif, baik melalui
		masyarakat terkait Data Daftar	kantor Bawaslu, Panwaslu
		Pemilih	Kecamatan, maupun dengan
			menghubungi PPD/K melalui
			alat komunikasi yang dimiliki.
8	Rekomendasi	Agar temuan dan tanggapan	Secara berjenjang dan
		masyarakat dapat segera oleh	berkala menyampaikan
		KPU Kabupaten Temanggung.	rekomendasi kepada PPS, PPK
			dan KPU Kabupaten.
L			ı ı

Tabel A.1. Rencana Pengawasan

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

- Melakukan pencermatan terhadap data Daftar Pemilih pada setiap sub tahapan pemutakhiran data daftar pemilih yang diperoleh dari KPU dengan melibatkan seluruh Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dilakukan secara faktual.
- Melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dan juga kepada masyarakat.
- 3. Melakukan rapat koordinasi dengan stake holder.
- 4. Merekomendaasikan hasil pengawasan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Temanggung secara berjenjang sehingga diharapkan segera ditindaklanjuti untuk sub tahapan berikutnya.

No	Nama Kegiatan	Waktu dan Tempat	Keterangan
1	Rapat Pleno Rekapitulasi	Aula KPU Kabupaten	
_	DPHP dan DPS Pemilu	Temanggung,	
	Serentak Tahun 2019	17 Juni 2018	
2	Pelantikan dan	Di kecamatan	Salah satu yang disampaikan terkait
_	pembekalan PPD/K di	masing-masing	dengan pemutakhiran daftar pemilih,
	masing-masing	masing masing	mekanisme pengawasan, sosialisasi
	kecamatan		serta pelaporannya.
3	Rapat Pleno Rekapitulasi	Aula KPU Kabupaten	Serta pelaporalitiya.
	hasil Perbaikan DPS dan	Temanggung,	
	Penetapan DPSHP	22 Juli 2018	
	Pemilu Serentak Tahun	22 Juli 2010	
	2019		
4	Rapat Pleno Rekapitulasi	Aula KPU Kabupaten	
•	DPSHP Akhir Pemilu	Temanggung,	
	Serentak Tahun 2019	20 Agustus 2018	
5	Rakor DPT Pemilu	Hotel Laras Asri	
	Serentak Tahun 2019	Salatiga, 25 – 26	
	Jereman raman 2015	Agustus 2018	
6	Rapat Pleno Terbuka	Aula KPU Kabupaten	
	Rekapitulasi DPHP	Temanggung,	
	Pemilu Serentak Tahun	12 September 2018	
	2019	12 3cptcmbci 2010	
7	Rakernis Pengawasan	Hotel Aliyana	
_	Pemilu Serentak tahun	Temanggung,	
	2019	24 September 2018	
8	Sosialisasi Pengawasan	Hotel Aliyana	
	Kepada Perangkat	Temanggung,	
	kecamatan	25 September 2018	
9	Bimtek Pengawasan	Hotel Aliyana	
	Pemilu Partisipatif	Temanggung,	
	-	28 September 2018	
10	Rakor dengan stake	Aula KPU Kabuoaten	
	holder tentang Gerakan	Temanggung,	
	Melindungi Hak Suara	55 5	
11	Rakor Pengawasan	Di kecamatan	
	Partisipatif, Panwaslu	masing-masing	
	Kecamatan		
12	Sosialisasi Perbawaslu	Hotel Mexolite	
	terkait Pengawasan	Kebumen,	
	Tahapan Pemilu Tahun	9 – 10 Oktober 2018	
	2019		
13	Rakernis Pengawasan	Hotel Sekuro, Jepara	
	Tahapan Pemilu Tahun	2-3 November 2018	
	2019		
14	Supervisi Wilayah Kerja	7 – 10 November	
	Bawaslu Kabupaten di	2018 di masing-	
	Daerah Pemilihan 1 - 6	masing Daerah	
		Pemilihan	
15	Persiapan Rapat Pleno	Di Bawaslu Provinsi	
	Penetapan DPTHP-2	Jawa Tengah,	
	Pemilu 2019 tingkat	12 November 2018	
	Provinsi		
16	Rakernis Pengawasan	Hotel Aliyana	

	Tahapan Pemilu Tahun 2019	Temanggung, 22 November 2018	
17	Rakor dengan Stake Holder dan masyarakat	Hotel Aliyana Temanggung, 23 November 2018	
18	Rakor Pencermatan DPTHP-2	KPU Kabupaten Temanggung, 26 November 2018	
19	Sinkronisasi penyempurnaan DPTHP- 2 Pemilu 2019	KPU Kabupaten Temanggung	
20	Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPTHP- 2 Pemilu 2019	Jambu Klutuk Resto. 10 Desember 2018	
21	Persiapan Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	

Tabel.A.2. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

b. Aktivitas Pengawasan

Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019 Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 17 Juni 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka mengenai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019.

Bahwa pada rapat Pleno terbuka tersebut, Panwaslu Kabupaten Temanggung hadir dan mengikuti pembacaan Berita Acara KPU Nomor: 195/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 KPU Kabupaten Temanggung telah menetapkan DPS Pemilu 2019 yang merupakan penambahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 dan Pemilih Pemula yang sekurang-kurangnya telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun pada tanggal 19 April 2019.

	Jumlah Pemilih Pemilihan 2018			Pemilih tambahan			Jumlah Pemilih Pemilu 2019	
Kecamatan	Jml TPS	L	Р	L	Р	Jml TPS	L	Р
Bansari	192	9.167	9.078	155	127	77	9.322	9.205
Bejen	60	8.251	8.327	131	126	72	8.382	8.453
Bulu	63	18.344	17.987	274	279	147	18.618	18.266
Candiroto	122	12.425	12.767	194	196	102	12.619	12.963
Gemawang	61	12.730	12.582	201	206	114	12.931	12.788
Jumo	60	11.706	11.596	168	178	98	11.874	11.774
Kaloran	83	17.330	17.795	234	264	157	17.564	18.059
Kandangan	72	19.285	19.704	300	272	148	19.585	19.976
Kedu	104	22.018	22.102	323	321	163	22.341	22.423
Kledung	69	10.662	10.500	144	142	85	10.806	10.642
Kranggan	133	17.901	18.951	238	235	158	18.139	19.186
Ngadirejo	126	20.897	20.925	361	374	172	21.258	21.299
Parakan	126	19.758	20.061	263	229	167	20.020	20.291
Pringsurat	71	19.499	19.767	262	283	157	19.761	20.050
Selopampang	48	7.421	7.529	185	240	61	7.606	7.769
Temanggung	95	29.445	31.171	481	488	261	29.926	31.659
Tembarak	57	11.610	11.281	179	169	95	11.760	11.425
Tlogomulyo	110	8.567	8.640	138	157	79	8.705	8.797
Tretep	107	8.102	8.024	141	149	68	8.247	8.169
Wonoboyo	42	10.163	9.975	177	166	80	10.340	10.141
	1.801	295.281	298.762	4.548	4.601	2.461	299.804	303.335
		594	.043	9.1	.50		603.139	

Tabel.A.3. Progres DPT Pemilihan tahun 2018 menjadi DPS Pemilu 2019




Diagram.A.1. Perubahan DPT Pemilihan 2018 menjadi DPS Pemilu 2019

Bahwa setelah DPS Pemilu Tahun 2019 ditetapkan, kemudian mulai tanggal 18 Juni 2018, harus segera disosialisasikan melalui PPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

- Bahwa dari DPT Pemilihan terdapat tambahan Pemilih Baru sebanyak 9.150 orang sehingga yang semula berjumlah 594.043 orang menjadi 603.139 orang
- Bahwa terkait adanya aturan mengenai jumlah Pemilih di TPS pada Pemilu Tahun 2019 tidak boleh lebih dari 300 Pemilih, maka terdapat penambahan jumlahnya, yang semula 1.801 TPS bertambah 660 TPS menjadi 2.461 TPS
- 2) Sub Tahapan Penetapan Perubahan DPS Pemilu Tahun 2019. Bahwa tanggal 20 Juni 2018, tiga hari setelah penetapan DPS Pemilu Tahun 2019, KPU bersama PPK melakukan sinkronisasi terhadap Sidalih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung kembali menerbitkan BA dengan nomor 197/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak Tahun 2019.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/	Jml		Jumlah Pemilih	
		Kelurahan	TPS	L	Р	Jumlah
1	Bansari	13	77	9.316	9.217	18.533
2	Bejen	14	72	8.387	8.451	16.838
3	Bulu	19	147	18.617	18.275	36.892
4	Candiroto	14	102	12.619	12.963	25.582
5	Gemawang	10	114	12.932	12.787	25.719
6	Jumo	13	98	11.870	11.778	23.648
7	Kaloran	14	157	17.559	18.050	35.609
8	Kandangan	16	148	19.580	19.981	39.561
9	Kedu	14	163	22.340	22.414	44.754
10	Kledung	13	85	10.799	10.640	21.439
11	Kranggan	13	158	18.131	19.195	37.326
12	Ngadirejo	20	172	21.252	21.305	42.557
13	Parakan	16	167	20.126	20.375	40.501
14	Pringsurat	14	157	19.759	20.053	39.812
15	Selopampang	12	61	7.538	7.640	15.178
16	Temanggung	25	261	29.913	31.672	61.585
17	Tembarak	13	95	11.787	11.462	23.249
18	Tlogomulyo	12	79	8.705	8.800	17.505
19	Tretep	11	68	8.244	8.172	16.416
20	Wonoboyo	13	80	10.337	10.151	20.488
	JUMLAH	289	2.461	299.811	303.381	603.192

Tabel.A.4. Data Pemilih dalam DPS Perubahan




Diagram.A.2.Progres DPS ke DPS Perubahan

- Bahwa sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Temanggung, Partai Politik dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Temanggung. Namun demikian saat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka mengundang Panwaslu Kabupaten, Partai Politik dan instansi terkait.
- Bahwa dalam DPS Perubahan terjadi kenaikan jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga menjadi 299.811 Pemilih. Sedangkan Pemilih Perempuan mengalami kenaikan sejumlah 26 (dua puluh enam) orang pemilih sehingga menjadi 303.381 orang pemilih.
- Bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata karena adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih, namun juga karena adanya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan didelete dari daftar pemilih sebagaimana yang diakomodasi oleh Sidalih KPU.
- ➤ Bahwa setelah ditetapkan, pada tanggal 18 Juni 1 Juli 2018 KPU Kabupaten Temanggung harus mengumumkan melalui PPS di 289 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Temanggung

untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Dan aktifitas pengawasan yang dilakukan adalah mencermati ketaatan KPU beserta jajarannya dalam mengumumkan DPS kepada masyarakat.

- ➤ Bahwa masukan dan tanggapan masyarakat dapat dilakukan tanggal 18 Juni 2018 hingga 8 Juli 2018. Dan pada masa inilah jajaran Panwaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan temuan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Temanggung agar segera dapat ditindaklanjuti.
- ➤ Bahwa atas dasar tanggapan dan masukan dari masyarakat, pencermatan oleh jajaran KPU sendiri, serta atas rekomendasi dari PPD/K, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten, jajaran KPU mulai melakukan perbaikan terhadap DPS Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 8 21 Juli 2018.

3) Sub Tahapan Penetapan DPSHP

Bahwa hasil perbaikan DPS, maka pada tanggal 22 Juli 2018, KPU Kabupaten Temanggung dengan Berita Acara nomor 224/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/	Jml		Jumlah Pemilih	
		Kelurahan	TPS	L	Р	Jumlah
1	Bansari	13	77	9.288	9.207	18.495
2	Bejen	14	72	8.394	8.449	16.843
3	Bulu	19	147	18.631	18.277	36.908
4	Candiroto	14	102	12.631	12.940	25.571
5	Gemawang	10	114	12.924	12.774	25.698
6	Jumo	13	98	11.870	11.754	23.624
7	Kaloran	14	157	17.601	18.095	35.696
8	Kandangan	16	148	19.565	19.903	39.468
9	Kedu	14	163	22.367	22.431	44.798
10	Kledung	13	85	10.794	10.638	21.432
11	Kranggan	13	158	18.170	19.202	37.372
12	Ngadirejo	20	172	21.329	21.259	42.588
13	Parakan	16	167	20.154	20.407	40.561
14	Pringsurat	14	157	19.816	20.107	39.923
15	Selopampang	12	61	7.626	7.778	15.404
16	Temanggung	25	261	29.969	31.752	61.721

17	Tembarak	13	95	11.588	11.237	22.825
18	Tlogomulyo	12	79	8.681	8.778	17.459
19	Tretep	11	68	11.870	11.754	23.624
20	Wonoboyo	13	80	10.340	10.126	20.466
JUMLAH		289	2.461	300.000	303.272	603.272

Table.A.5. Data Pemilih dalam DPSHP




Diagram.A.3. Progres dari Perubahan DPS menjadi DPSHP

- ➤ Bahwa setelah DPS diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan, dan juga dicermati oleh jajaran Pengawas Pemilu, terdapat perubahan data pemilih, dari 603.192 Pemilih menjadi 603.272 orang Pemilih atau bertambah 80 orang pemilih.
- Bahwa rinciannya adalah jumlah pemilih laki-laki bertambah 189 orang, namun pemilih perempuan justru berkurang 109 orang.
- ▶ Bahwa setelah ditetapkan, daftar pemilih berupa DPSHP pun diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan pada tanggal 23 29 Juli 2018. Selanjutnya KPU beserta jajarannya, atas masukan dan tanggapan masyarakat, rekomendasi jajaran pengawas Pemilu dan juga pencermatan yang dilakukan sendiri oleh jajaran KPU, maka

- pada tanggal 30 Juli 12 Agustus 2018, KPU melakukan perbaikan terhadap data pemilih Pemilu 2019.
- ➤ Bahwa penyampaikan perbaikan oleh PPS dilakukan pada tanggal 12 15 Agustus 2018, sedangkan penyusunan DPSHP Akhir dan sinkronisasi dengan Sidalih dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung pada tanggal 15 21 Agustus 2018.
- 4) Sub Tahapan Penetapan DPSHP Akhir menjadi DPT Bahwa pelaksanaan kegiatan rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU pada tanggal 15 – 28 Agustus 2018.

Dan pada tanggal 20 Agustus 2018 KPU Kabupaten Temanggung menerbitkan Berita Acara nomor 252/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun rincian jumlah Pemilih dalam DPSHP Akhir yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/	Jml	Jumlah Pemilih		
		Kelurahan	TPS	L	Р	Jumlah
1	Bansari	13	77	9.290	9.190	18.480
2	Bejen	14	72	8.382	8.436	16.818
3	Bulu	19	147	18.606	18.269	36.875
4	Candiroto	14	102	12.618	12.922	25.540
5	Gemawang	10	114	12.902	12.759	25.661
6	Jumo	13	98	11.823	11.712	23.535
7	Kaloran	14	157	17.625	18.096	35.721
8	Kandangan	16	148	19.568	19.882	39.450
9	Kedu	14	163	22.296	22.346	44.642
10	Kledung	13	85	10.800	10.612	21.412
11	Kranggan	13	158	18.176	19.208	37.384
12	Ngadirejo	20	172	21.304	21.220	42.524
13	Parakan	16	167	20.134	20.366	40.500
14	Pringsurat	14	157	19.763	20.060	39.823
15	Selopampang	12	61	7.593	7.749	15.342
16	Temanggung	25	261	29.946	31.711	61.659
17	Tembarak	13	95	11.756	11.448	23.204
18	Tlogomulyo	12	79	8.676	8.775	17.451
19	Tretep	11	68	8.258	8.146	16.404
20	Wonoboyo	13	80	10.322	10.114	20.436
	JUMLAH	289	2.461	299.840	303.021	602.861

Tabel.A.6. Data Pemilih dalam DPT Pemilu Tahun 2019




Diagram.A.4. Progres data Pemilih dari DPSHP menjadi DPT Pemilu Tahun 2019

- ➤ Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Temanggung, terjadi perubahan data Pemilih dalam DPT Pemilu Tahun 2019 dari 603.272 Pemilih menjadi 602.861 Pemilih, atau berkurang 411 orang.
- Bahwa rincian perubahannya yakni, pemilih laki-laki berkurang 160 orang, sedangkan pemilih perempuan berkurang 251 orang.

5) Sub Tahapan Penetapan DPTHP

Setelah DPT ditetapkan, dengan menggunakan data DPT dalam bentuk exel dari KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten bersama dengan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan mencermati kembali daftar pemilih dan merekomendasikan temuan kepada KPU.

Selanjutnya, atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten dan pencermatan yang dilakukan oleh jajaran KPU sendiri, maka pada tanggal 12 September 2018, dengan BA nomor 269/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU menetapkan DPTHP Pemilu Tahun 2019.

Perbaikan yang dilakukan terkait pencoretan data ganda dan data tidak memenuhi syarat lainnya, memperbaiki elemen data.

Adapun rincian data pemilihnya adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/	Jml		Jumlah Pemilih	
		Kelurahan	TPS	L	Р	Jumlah
1	Bansari	13	77	9.277	9.182	21.379
2	Bejen	14	72	8.351	8.404	16.755
3	Bulu	19	147	18.572	18.230	36.802
4	Candiroto	14	102	12,602	12.905	25.507
5	Gemawang	10	114	12.892	12.743	25.635
6	Jumo	13	98	11.793	11.680	23.473
7	Kaloran	14	157	17.589	18.066	35.655
8	Kandangan	16	148	19.555	19.867	39.422
9	Kedu	14	163	22.279	22.322	44.601
10	Kledung	13	85	10.779	10.600	21.379
11	Kranggan	13	158	18.139	19.163	37.302
12	Ngadirejo	20	172	21.278	21.186	42.464
13	Parakan	16	167	20.076	20.323	40.399
14	Pringsurat	14	157	19.745	20.041	39.786
15	Selopampang	12	61	7.569	7.730	15.299
16	Temanggung	25	261	29.918	31.660	61.578
17	Tembarak	13	95	11.614	11.332	22.946
18	Tlogomulyo	12	79	8.667	8.764	17.431
19	Tretep	11	68	8.238	8.131	16.369
20	Wonoboyo	13	80	10.307	10.101	20.408
JUMLAH		289	2.461	299.240	302.430	601.670

Tabel.A.7. Data Pemilih dalam DPTHP Pemilu Tahun 2019




Diagram.A.5.Progres Data Pemilih dari DPT menjadi DPTHP Pemilu Tahun 2019

> Setelah diumumkan kepada masyarakat dan dicermati oleh jajaran Pengawas Pemilu serta direkomendasikan oleh

Bawaslu Kabupaten Temanggung, maka KPU Kabupaten Temanggung menetapkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pemilih dari 602.861 Pemilih menjadi 601.670 Pemilih atau mengalami penurunan sejumlah 1.191 orang.

- Adapun rinciannya adalah pemilih laki-laki berkurang 600 orang dan pemilih perempuan berkurang sebesar 591 orang.
- Penurunan jumlah Pemilih terjadi karena ditemukan adanya kegandaan dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yang kemudian dicoret oleh KPU Kabupaten Temanggung.

6) Sub Tahapan Penetapan DPTHP-2

Pada tanggal 12 November 2018, berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 atas rekomendasi dari Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU Kabupaten Temanggung menerbitkan Berita Acara Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2019.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/	Jml		Jumlah Pemilih	
		Kelurahan	TPS	L	Р	Jumlah
1	Bansari	13	77	9.257	9.177	18.434
2	Bejen	14	72	8.327	8.366	16.693
3	Bulu	19	147	18.540	18.183	36.723
4	Candiroto	14	102	12.653	12.973	25.626
5	Gemawang	10	114	12.925	12.753	25.678
6	Jumo	13	98	11.687	11.549	23.236
7	Kaloran	14	157	17.550	18.032	35.582
8	Kandangan	16	148	19.631	19.900	39.531
9	Kedu	14	163	22.450	22.524	44.974
10	Kledung	13	85	10.831	10.671	21.502
11	Kranggan	13	158	18.079	19.087	37.166
12	Ngadirejo	20	172	21.321	21.231	42.552
13	Parakan	16	167	20.201	20.434	40.635
14	Pringsurat	14	157	19.843	20.174	40.017
15	Selopampang	12	61	7.570	7.721	15.291
16	Temanggung	25	261	30.128	31.927	62.055
17	Tembarak	13	95	11.641	11.322	22.963
18	Tlogomulyo	12	93	8.682	8.784	17.466
19	Tretep	11	68	8.273	8.158	16.431
20	Wonoboyo	13	80	10.293	10.075	20.368
	JUMLAH	289	2.475	299.882	303.041	602.923

Tabel.A.8.Data Pemilih dalam DPTHP-2




Diagram.A.6. Progres Data Pemilih dari DPTHP-1 menjadi DPTHP-2 Pemilu 2019

- Pemilu terhadap Data Daftar Pemilih dalam DPTHP-1, dan berdasarkan SE dari KPU RI yang merupakan hasil rekomendasi dari Bawaslu RI, maka KPU kabupaten Temanggung kembali menetapkan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan 2 yang menetapkan penambahan jumlah Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019 dari yang semula 601.607 menjadi 602.923 orang Pemilih. Atau sejumlah 1.253 orang pemilih.
- ➤ Bahwa rinciannya adalah pemilih laki-laki bertambah 642 orang, dan pemilih perempuan bertambah 611 orang.
- Bahwa perubahan tersebut terjadi karena masih adanya Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dan kemudian telah dimasukkan kedalam daftar Pemilih.
- Bahwa terkait jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS adalah 300 orang, maka dengan perubahan jumlah dibutuhkan penyesuaian sehingga TPS bertambah 14 menjadi 2.475 TPS.
- 7) Sub Tahapan Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2

 Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Ketua KPU RI nomor

 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 yang merupakan tindak lanjut

dari rekomendasi Bawaslu RI, pada tanggal 10 Desember 2018, KPU Kabupaten Temanggung kembali menerbitkan Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2019. Berita Acara tersebut berisi tentang penyempurnaan dari DPTHP-2 yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2018 sebelumnya.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/	Jml	Jumlah Pemilih				
		Kelurahan	TPS	L	Р	Jumlah		
1	Bansari	13	77	9.240	9.151	18.391		
2	Bejen	14	72	8.320	8.361	16.681		
3	Bulu	19	147	18.499	18.103	36.602		
4	Candiroto	14	102	12.627	12.941	25.568		
5	Gemawang	10	114	12.910	12.729	25.639		
6	Jumo	13	98	11.635	11.510	23.163		
7	Kaloran	14	157	17.854	18.315	36.169		
8	Kandangan	16	148	19.611	19.854	39.465		
9	Kedu	14	163	22.388	22.427	44.815		
10	Kledung	13	85	10.813	10.624	21.437		
11	Kranggan	13	158	18.073	19.085	37.158		
12	Ngadirejo	20	172	21.273	21.159	42.432		
13	Parakan	16	167	20.215	20.421	40.636		
14	Pringsurat	14	157	19.803	20.136	39.939		
15	Selopampang	12	61	7.550	7.710	15.260		
16	Temanggung	25	261	30.014	31.802	61.816		
17	Tembarak	13	95	11.635	11.301	22.936		
18	Tlogomulyo	12	93	8.669	8.767	17.436		
19	Tretep	11	68	8.263	8.153	16.416		
20	Wonoboyo	13	80	10.289	10.061	20.350		
JUMLAH		289	2.475	299.699	302.610	602.309		

Tabel.A.9.Data Pemilih dalam DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019




Diagram A.7.Pogres Data Pemilih dari DPTHP-2 menjadi Penyempurnaan DPTHP-2 (DPTHP-3)

- ▶ Bahwa dalam Penyempurnaan DPTHP-2 (DPTHP-3) masih ada perubahan data Pemilih dengan adanya penurunan sejumlah 614 orang, sehingga Pemilih yang semula sejumlah 602.923 orang Pemilih menjadai 602.309 orang Pemilih untuk Pemilu Serentak Tahun 2019.
- ➤ Bahwa rinciannya adalah pemilih laki-laki berkurang 183 orang, sedang pemilih perempuan berkurang 431 orang.

Pergerakan Data Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019

no	Jenis Daftar Pemilih	Jml TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	DPT Pemilihan 2018	1.801	295.281	289.762	594.043	Merupakan DPT dalam
						Pemilihan Gubernur
						dan Wakil Gubernur
						serta Pemilihan Bupati
						dan Wakil Bupati
						Tahun 2018.
2	DPS Pemilu 2019	2.461	299.804	303.335	603.139	Bertambah pemilih
						baru sejumlah 9.096
						orang
3	Perubahan DPS	2.461	299.811	303.381	603.192	Bertambah lagi Pemilih
						yang belum terdaftar
						sejumlah 53 orang
4	DPSHP Pemilu	2.461	300.000	303.272	603.372	Bertambah lagi Pemilih
						yang belum terdaftar
						sejumlah 180 orang
5	DPT	2.461	299.840	303.021	602.861	Berkurang karena
						adanya kegandaaan
						dan Pemilih yang Tidak

						Memenuhi Syarat sejumlah 511 orang
6	DPTHP-1	2.461	299.240	302.430	601.670	Berkurang lagi karena kegandaaan dan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 1.191 orang
7	DPTHP-2	2.475	299.882	303.041	602.923	Bertambah Pemilih belum terdaftar sejumlah 1.253 orang
8	Penyempurnaan DPTHP-2	2.475	299.699	302.610	602.309	Berkurang karena adanya Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 614 orang.

Tabel A.10. Data pergerakan Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019




Diagram A.8. Data Pergerakan dari DPT Pemilihan hingga DPTHP-3 Pemilu 2019

- ➤ Bahwa sejak penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 telah terjadi beberapa kali perubahan data Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019.
- ➤ Bahwa secara umum terdapat penambahan jumlah Pemilih dalam DPT Pemilihan Tahun 2018 menjadi DPT Pemilu Tahun 2019 sejumlah 8.266 orang pemilih, baik karena adanya Pemilih Pemula maupun karena ada warga Negara Indonesia yang semula belum masuk dalam daftar Pemilih.
- ➤ Bahwa akibat penambahan jumlah Pemilih dan pembatasan jumlah dalam setiap TPS mengakibatkan pula penambahan jumlah TPS. Dari 1.801 TPS menjadi 2.461 TPS dan terakhir menjadi 2.475 TPS.

➤ Bahwa data pemilih dalam DPT dan jumlah TPS yang akan digunakan akan sangat berpengaruh dalam penyiapan logistik untuk Pemilu Tahun 2019 dan juga dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang bertugas di masing-masing TPS.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Temuan

Temuan Bawaslu terkait pencermatan DPT Pemilu 2019 tanggal 10 September 2018

Kecamatan	Jumlah TPS yang terindika si terdapat by name TMS	Tidak diken al	Men ingg al Duni a	TNI/ POL RI	Buka n Warg a sete mpat	Gan da	Hilan g Ingata n	Diba wah Umur	pind ah	Jumlah
WONOBOYO	11 TPS	0	11	0	0	0	0	0	1	12
CANDIROTO	10 TPS	0	11	0	0	0	0	0	0	11
TRETEP	14 TPS	0	13	0	0	9	0	0	0	22
KRANGGAN	25 TPS	0	18	0	0	0	0	0	12	30
PARAKAN	31 TPS	1	14	0	0	34	0	0	6	55
TLOGOMULYO	8 TPS	0	9	0	0	0	0	0	0	9
GEMAWANG	26 TPS	0	26	0	0	3	0	0	13	42
BEJEN	23 TPS	0	20	0	0	11	0	0	3	34
TEMANGGUNG	42 TPS	0	37	0	0	5	0	0	17	59
KALORAN	19 TPS	1	29	0	0	1	1	0	9	41
JUMO	29 TPS	1	28	0	0	8	0	2	13	52
TEMBARAK	64 TPS	1	46	2	0	218	9	1	7	284
BANSARI	9 TPS	0	7	0	0	0	0	0	9	16
BULU		0	52	0	0	2	0	0	1	55
KANDANGAN	25 TPS	0	14	0	0	9	4	0	13	40
PRINGSURAT	52 TPS	1	52	0	2	2	0	0	17	74
KEDU	18 TPS	0	23	0	0	1	0	0	0	24
SELOPAMPAN	23 TPS	0	21	0	0	3	0	0	8	32
NGADIREJO	19 TPS	0	14	0	0	0	0	0	37	51
KLEDUNG										
JUMLAH	448 TPS	5	445	2	2	306	14	3	166	943

Tabel A.3.1

Hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 10 September 2018 adalah terdapat indikasi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 943.

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan DPTHP-1 tanggal 31 Oktober 2018

		Indi						
Kecamatan	MD	Dibaw ah Umur	Pindah	Ganda	Anom ali	Invalid	TMS	Pemilih Baru
KANDANGAN	16	0	5	0	0	0	21	0
SELOPAMPANG	6	0	5	0	0	0	11	0
TLOGOMULYO	2	0	0	4	0	0	6	0
GEMAWANG	8	0	8	0	0	0	16	5
TEMANGGUNG	12	0	8	0	0	0	20	0
CANDIROTO	13	0	13	2	0	0	28	0
KALORAN	37	1	20	6	0	810	874	0
KLEDUNG	1	1	0	0	0 0 0		2	0
KRANGGAN	11	0	2	2	0	0	15	2
PARAKAN	12	0	0	2	0	0	14	0
PRINGSURAT	4	0	4	6	0	0	14	1
KEDU	9	0	12	0	0	0	21	0
BEJEN	15	0	2	2	0	0	19	2
BULU	19	0	7	0	0	0	26	11
TEMBARAK	6	0	0	0	0	0	6	0
TRETEP	13	0	13	0	0	0	26	124
WONOBOYO	5	0	5	0	0	0	10	5
NGADIREJO	13	0	4	2	0	0	19	0
JUMO	38	3	7	4	0	33	85	1
BANSARI	23	0	6	0	0	1	30	0
JUMLAH	263	5	121	30	0	844	1263	151

Tabel A.3.2

Temuan Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 31 Oktober 2018 terdapat indikasi pemilih TMS sebanyak 1263 dan Pemilih Baru sebanyak 151.

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 3 Desember 2018

	Jumlah	Jumlah	Jumlah TPS	indi	kasi T	MS	Invali d	Belu m KTP- El	Jumlah
Kabupaten				Menin ggal	Pind ah	Gand a			Pemili h Baru
TEMANGGUNG	20	289	2475	355	161	20	50	1	282

Tabel A.3.3

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 21 Januari 2019

Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurah	Jumlah	emenuhi syar Jumlah	at dan masi Jumlah	h tercatat da Jumlah	Jumlah Potensi
Nabupaten/Nota	tan	an	TPS	Pemilih Meninggal	Pemilih pindah	Pemilih Tidak	DPTb
TEMANGGUNG 20 289 2.475		42	2	1	1		
TOTAL	20	289	2.475	42	2	1	1

Tabel A.3.4

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 13 Februari 2019

	Jumlah	Jumlah	1 1 1.	TN	/IS
Kabupaten/Kota			Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Meninggal	Jumlah Pemilih pindah domisili
TEMANGGUNG	20	289	2.475	31	11
TOTAL	20	289	2.475	31	11

Tabel A.3.5

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait Daftar Pemilih Pemilu 2019 sebanyak 5 kali, yaitu:

- a. Tanggal 10 September 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 278/BawasluProv.JT-27/PM.00/IX/2018
- b. Tanggal 31 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil Pencermatan DPTHP-1 Kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 285/BawasluProv.JT-27/PM.00/X/2018
- c. Tanggal 3 Desember 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil pencermatan DPTHP-2 Kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 296/BawasluProv.JT-27/PM.00/XII/2018
- d. Tanggal 21 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil pencermatan DPT Pemilu 2019 Kepada KPU sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 04/BawasluProv.JT-27/PM.00/I/2019
- e. Tanggal 13 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hasil Pemeliharaan DPT Pemilu 2019 kepada KPU sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 07/BawasluProv.JT-27/PM.00/II/2019

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Atas rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menindaklanjutinya sebagaimana data Pemilih yang termuat dalam pembahasan aktifitas pengawasan pemutakhiran data Daftar Pemilih di atas.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan yang paling dinamis dan banyak permasalahannya.

Pada mulanya masalah utamanya terkait hubungan kelembagaan antara lembaga Pengawas Pemilu dengan KPU beserta jajarannya. Masih adanya keengganan untuk memberikan data yang dapat mempemudah pengawasan data dan daftar pemilih. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian data pemilih kepada Panwas Kabupaten dalam bentuk pdf, sehingga menyulitkan dalam melakukan tracking data.

Permasalahan berikutnya yakni, setelah penetapan setiap sub tahapan pemutakhiran data Daftar Pemilih di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten melakukan sinkronisasi data daftar pemilih dengan Sidalih bersama PPK. Dan tidak semua Panwaaslu Kecamatan dapat mengikutinya, sehingga tidak dapat menyampaikan perkembangannya. Akibatnya data yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Temanggung sebagai bekal untuk memberikan masukan dan ralat ketika mengikuti Rapat Pleno Terbuka di KPU sering sekali berbeda dengan yang disampaikan pada saat rapat dilaksanakan.

Namun demikian setelah adanya perubahan komposisi di KPU Kabupaten Temanggung, komisioner KPU Kabupaten Temanggung yang baru jauh lebih kooperatif dalam memberikan data dan informasai yang diperlukan.

Untuk permasalah intern kelembagaan, ketidakadaan anggaran untuk meng-copy daftar pemilih dalam setiap sub tahapan pemutakhiran data daftar pemilih relative menghambat kerja Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan yang tidak memiliki fasilitas komputer sendiri. Dan itu hampir terjadi di semua desa/kelurahan.

Satu permasalahan lagi yang perlu diperhatikan adalah data yang perlu dicermati adalah per TPS, sedangkan yang harus melakukan adalah Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan yang terdiri dari 2 hingga 33 TPS. Dengan demikian ketelitian dari hasil pengawasan tidak dapat disamaratakan dan pemenuhan tenggat pelaporan juga terkendala. Permasalahan krusial dalam pemutakhiran data daftar pemilih terkait PKPU yang mensyaratkan pemilih harus sudah memiliki E-KTP yang dapat dicatat dalam daftar pemilih. Sementara itu di undang-undang kependudukan, KTP elektronik baru dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah

berusia 17 tahun. Akibat selanjutnya, dalam pemenuhan surat suara juga

akan mengalami kendala karena yang dijadikan dasar menentukan jumlah

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

surat suara yang akan dicetak adalah jumlah pemilih dalam DPT.

Sebenarnya pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih bukanlah hal yang sulit. Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang diberikan cukup membantu dalam menjalankan tugas. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Diantaranya adalah :

- Kesamaan visi misi diantara pemerintah sebagai penentu kebijakan kependudukan dan KPU sebagai pengguna data kependudukan harus lebih diperhatikan. Dengan demikian tidak ada keriuhan yang tidak produktif terkait daftar pemilih.
- Perlunya pemeliharaan data pemilih oleh KPU Kabupaten yang terintegrasi dengan progres data kependudukan, sehingga ketika akan digunakan untuk Pemilu berikutnya sudah tidak terlalu banyak permasalahan.
- Regulasi mengenai pemutakhiran data daftar pemilih perlu dikaji lagi, khususnya mengenai domisili harus lebih diperinci variannya sehingga

- tidak ada warga Negara Indonesia didaftar lebih dari satu kali, atau sebaliknya tidak dapat dimasukkan dalam data pemilih.
- ➤ Komponen AKP yang berubah ditengah proses pengawasan pemutakhiran data daftar pemilih cukup mengganggu kelancaran penyerahan laporan. Untuk itu perlu dipertimbangkan kembali dalam pembuatan AKP yang lebih komprehensif sebelum diturunkan kepada jajaran Pengawas Pemilu di tingkat bawah.
- Jadwal penyerahan laporan sedapat mungkin disesuaikan dengan jadwal tahapan KPU sehingga tidak ada lagi laporan premature yang tentu saja tidak sesuai tujuan pengawasan dalam pemutakhiran data daftar pemilih.
- Perlunya regulasi dan strategi pengawasan berbasis TPS mengingat pada saat awal pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih belum ada Pengawas TPS.
- ➤ Perlu adanya anggaran khusus terkait hard copy data daftar pemilih khusus untuk Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dalam setiap sub tahapan pemutakhiran data daftar Pemilih.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

 Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.

Regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan ini, selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menggunakan Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan ini :

- 1) Adanya kepengurusan Partai Politik lebih dari satu
- 2) Adanya kepengurusan Partai Politik yang fiktif
- 3) Adanya keanggotaan Partai Politik yang fiktif
- 4) Adanya keanggotaan di dua atau lebih Partai Politik

- 5) Adanya Warga Negara Indonesia yang tidak mempunyai hak pilih menjadi anggota Partai Politik
- 6) Adanya anggota Partai Politik yang berstatus ASN, TNI/Polri

b. Perencanaan Pengawasan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pemetaan Kerawanan	Sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran dalam pendaftaran Partai Politik
2	Pengawasan langsung	Terhadap ketaatan KPU kepada regulasi Terhadap ketaatan Partai Politik kepada regulasi
3	Pencermatan Dokumen	Sebagai upaya pencegahan adanya dokumen yang tidak sesuai dan tidak sah
4	Rekomendasi	Atas temuan dalam pengawasan verifikasi Partai Politik.

Tabel.B.1.Perencanaan Pengawasan

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

a. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan lebih banyak dengan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Kabupaten Temanggung dan menghadiri semua undangan sosialisasi kepada Partai Politik yang telah ada dan sejumlah Tokoh Masyarakat, Organisasi masyarakat dan instansi terkait.

Selain itu setelah KPU Kabupaten Temanggung mengumumkan mengenai pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran di website KPU dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Temanggung menugaskan anggota secara bergilir untuk berjaga di Help desk KPU yang dibuat khusus untuk kepentingan mendapatkan informasi mengenai pendaftaran peserta Pemilu Tahun 2019.

b. Aktivitas Pengawasan

Secara umum aktivitas pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

 Mengawasi jadwal dan mekanisme pengumuman pendaftaran Partai Politik. Bahwa pengawasan yang dilakukan adalah dengan mencermati apakah KPU telah melakukan pengumuman di tempat strategis dan di website milik KPU dan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bahwa dari hasil pengawasan, KPU Kabupaten Temanggung membuat pengumuman pada tanggal 1 – 3 Oktober 2017 di Web KPU Kabupaten Temanggung, WEB milik Pemerintah Kabupaten Temanggung, di Surat Kabar dan juga di beberapa tempat strategis menggunakan spanduk.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Panwaslu Kabupaten Temanggung menghadiri sosialisasi tahapan dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Temanggung, Perwakilan Partai Politik, dinas dan instansi terkait tersebut disampaikan mengenai syarat calon dan syarat pencalonan serta jadwal untuk masing-masing sub tahapan.

2) Mengawasi penyerahan berkas pendaftaran

Bahwa pengawasan dilakukan dengan cara menugaskan anggota untuk secara bergilir melakukan pengawasan langsung di KPU Kabupaten Temanggung pada jam kerja di masa pendaftaran Partai Politik.

Bahwa pada penyerahan berkas sudah dibuka sejak tanggal 3 Oktober 2017 dari pukul 08:00 – 16:00 WIB; dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24:00 WIB.

Adapun rincian pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	3 Okt '17	Pengawasan	Belum ada yang datang, meskipun KPU Kabupaten Temanggung
	Pukul 08:00 -	Penerimaan	telah menyiapkan help desk di salah satu ruang yang dimiliki oleh
	16:00 WIB	salinan	KPU.
2	4 Okt '17	bukti	Bahwa dari hasil pengawasan hari ke-2, belum didapati calon Partai
	Pukul 08:00 -	keanggotaan	Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 melakukan pendaftaran dan

	16.00 14/15	Dantal Dalisi	manuscratellan kalanakanan administrasi
1	16:00 WIB	Partai Politik	menyerahkan kelengkapan administrasi.
		oleh KPU	Bahwa terdapat 2 (dua) partai politik telah melakukan konsultasi
		Kabupaten	pada meja "Help Desk pendaftaran dan verifikasi partai politik
		Temanggung	peserta pemilu tahun 2019" yaitu Partai Hanura dan Partai
			Demokrat.
			Bahwa petugas menanyakan apakah telah ada Standar Operasional
			Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, penelitian
			administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu
			sebagaimana Surat Bawaslu RI No.
			0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017,
			perihal : Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi
			Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
			Menyampaikan saran secara langsung kepada KPU Kab.
			Temanggung melalui Ketua KPU Kab. Temanggung :
			Agar KPU Kab Temanggung segera berkonsultasi dengan KPU Prov.
			Jateng dan/atau KPU RI terkait Surat Edaran BAWASLU RI No.
			0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017
			angka 4 (empat) perihal : Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian
1			Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Untuk
			segera menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
			melaksanaan teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan
1			verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu. (saran telah
			ditindaklanjuti dengan berkonsultasi dengan KPU Prov. Jateng –
1			bukti percakapan WA Ketua KPU Kab. Temanggung yang
			diperlihatkan kepada pelaksana tugas PANWAS KAB.
			TEMANGGUNG).
3	5 Okt'17		Bahwa pada hari ketigabelum ada satu partai politikpun yang
	Pukul 08:00 -		menyerahkan kelengkapan administrasi.
	16:00 WIB		Bahwa hanya satu Partai Politik (Partai Kebangkitan Bangsa) yang
			berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung dengan
			helpdesknya.
			Bahwa KPU Kabupaten Temanggung menyatakan telah memiliki
			Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis
			pedaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai
			Politik Peserta Pemilu sebagaimana Surat Bawaslu RI No.
			0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017,
			perihal : Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi
			Partai Politik Calon Peserta. Dan telah pula menyerahkan hard-
			disknya kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Temanggung
4	6 Okt'17		Bahwa pada hari keempat belum ada satu partai politikpun yang
	Pukul 08:00 -		menyerahkan kelengkapan administrasi.
1	16:00 WIB		Bahwa pada hari ini hanya ada Partai Golkar dan Partai Demokrasi
			Indonesia Perjuangan yang datang berkonsultasi dengan KPU
			Kabupaten Temanggung
5	7 Okt'17	1	Bahwa pada hari kelima masih belum ada satu partai politikpun
	Pukul 08:00 -		yang menyerahkan kelengkapan administrasi.
	16:00 WIB		Bahwa hanya satu Partai Politik (Partai Golkar) yang berkonsultasi
1			dengan KPU Kabupaten Temanggung dengan helpdesknya tentang
			penyerahan copy bukti KTP dan KTA.
1			Bahwa Sipol untuk KPU Kabupaten Temanggung masih dalam tahap
1			perbaikan sehingga tidak ada pergerakan data update KTA.
			Bahwa untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Temanggung, dari
1			3.017 nama yang sudah diupload, banyak ditemukan data ganda
			potensial. Dalam arti satu nama diupload dua kali.
	9 Ok+/17	-	Bahwa masih terlihat data ganda keanggotaan antar partai politik.
6	8 Okt'17		Bahwa pada hari keenam tidak ada kegiatan penyerahan
	Pukul 08:00 -		kelengkapan administrasi, meskipun help desk tetap dibuka dan
	16:00 WIB		Panwas Kabupaten melakukan pengawasan sejak pukul 08:00
	0.01:247	-	hingga pukul 16:00 WIB.
7	9 Okt'17		Bahwa pada hari ketujuh belum ada satu partai politikpun yang

	Pukul 08:00 - 16:00 WIB	menyerahkan kelengkapan administrasi. Bahwa pada hari ini hanya ada Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang datang berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung. Bahwa Partai Nasdem menyatakan telah mengunggah data anggota melalaui SIPOL sejumlah 1.800 KTA, namun setelah dicetak banyak
	40.01.447	ditemukan data dengan potensi ganda
8	10 Okt'17 Pukul 08:00 -	Bahwa Help desk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta
	16:00 WIB	pemilu Th. 2019 dibuka pada pukul 08:00 WIB BAhwa ada dua Partai Politik yang konsultasi yakni Partai GOLKAR
	10.00 WIB	dan PKS
		Partai PERINDO menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan
		Partai Politik.
		Data pada SIPOL : 1645 anggota
		Salinan KTP elektronik / ket : 1570
		Kartu Tanda Anggota Parpol : 1570
		Selisih : 75
		Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. dikembalikan (ditolak) oleh KPU Kabupaten Temanggung untuk diperbaiki.
9	11 Okt'17	Bahwa ada tiga Partai Politik (PPP, PAN dan Gerindra) yang datang
	Pukul 08:00 -	untuk berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Temanggung dengan
	16:00 WIB	helpdesknya tentang penyerahan copy bukti KTP dan KTA.
		Bahwa ternyata LO dari PAN belum memahami bahwa jumlah
		berkas yang disampaikan pada KPU Kabupaten Temanggung harus
		sejumlah data yang telah diunggah di SIPOL. Meskipun data dalam SIPOL untuk PAN masih banyak ditemukan potensi kegandaan.
		Bahwa Pengurus Partai Gerindra menyatakan telah mengunggah
		lebih dari 1.800 data anggota, namun yang terlihat di SIPOL hanya
		sejumlah 853 data (data per tanggal 7 Oktober 2017) Itupun
		setelah diteliti hanya ditemukan 466 data yang valid
10	12 Okt'17	Bahwa Help desk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta
	Pukul 08:00 -	pemilu Th. 2019 dibuka pada pukul 08:00 WIB
	16:00 WIB	Bahwa pada hari kesepuluh Partai yang melakukan konsultasi yakni PKS, Golkar, PDI Perjuangan dan Nasdem
		Bahwa help desk ditutup pada pukul 16:00 WIB
11	13 Okt'17	Pukul 8.30, atas nama Bapak Daliman dari Partai Politik BERKARYA
	Pukul 08:00 -	Konsultasi mengenai jumlah anggota yang telah terpantau sipol dan
	16:00 WIB	tata cara penyusunan kepengurusan dan keanggotaan parpol.
		Pukul 8.50, Partai NASDEM melakukan pendaftaran, tetapi belum
		ada kesesuaian antara data sipol dan hard copy. Data Sipol Jumlah
		Total: 1097 sedangkan data pada Hard Copy: 1051 Ada selisih 46
		anggota di Kecamatan Gemawang. Sehingga berkas sipol dikembalikan oleh KPU untuk diperbaiki.
		Pukul 11.10, atas nama Lupita Hapsari dari Partai HANURA
		Konsultasi mengenai penyusunan KTP/ KTA dan verifikasi Parpol
12	14 Okt'17	Bahwa pada pukul 08.15 , atas nama Yogi dari partai GOLKAR
	Pukul 08:00 -	Melakukan konsultasi jumlah anggota yang telah terpantau di sipol
	16:00 WIB	Bahwa pada pukul 08.25, atas nama Dita.F dari partai GERINDRA
		Konsultasi mengenai data anggota yang telah terpantau sipol dan
		data yang ada di parpol, apakah ada selisih atau tidak.
		Bahwa pada pukul 10.00, atas nama Pamungkas Adi dari PDI.P Konsultasi mengenai penyusunan KTA dan KTP anggota. Dan
		menyampaikan informasi bahwa besok Hari Ahad, 15 Oktober 2017
		Pukul. 08.00 WIB akan memasukan data ke KPU.
13	15 Okt'17	Bahwa Partai PDIP menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan
	Pukul 08:00 -	Partai Politik.
	16:00 WIB	Data-data :
		Data pada SIPOL : 1688 anggota
		Salinan KTP elektronik / ket : 1688
	1	Kartu Tanda Anggota Parpol : 1688

		,
		Selisih : 0
		Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP
		elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung
		Bahwa Partai PERINDO juga menyerahkan salinan bukti Bukti
		Keanggotaan Partai Politik.
		Data-data:
		Data pada SIPOL : 1645 anggota
		Salinan KTP elektronik / ket : 1645
		Kartu Tanda Anggota Parpol : 1645
		Selisih : 0
		Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP
		elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung
14	16 Okt'17	Help desk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu
	Pukul 08:00 -	Th. 2019 dibuka pada pukul 08:00 WIB
	24:00 WIB	Doubei Doubelinet Konsulteri nede nului 00:40 MID
		Partai Demokrat Konsultasi pada pukul 08:10 WIB
		Bahwa PKS menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai
		Politik pada pukul 09:05 WIB. Data-data:
		Data pada SIPOL : 1537 anggota
		Salinan KTP elektronik / ket : 1537
		Kartu Tanda Anggota Parpol : 1537
		Selisih : 0
		Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP
		elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung
		Debug nada nukul 00:20 M/ID Dartai CEDINDRA manyarahkan
		Bahwa pada pukul 09:30 WIB Partai GERINDRA menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.
		Data-data:
		Data pada SIPOL : 1247 anggota
		Salinan KTP elektronik / ket : 1247
		Kartu Tanda Anggota Parpol : 1247
		Selisih : 0
		Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP
		elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung
		Dahua anda ant harranan Data' COLYAD arrangahlar adian
		Bahwa pada saat bersamaan Partai GOLKAR menyerahkan salinan
		bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik. Data-data :
		Data-uata : Data pada SIPOL : 1537 anggota
		Salinan KTP elektronik / ket : 1537
		Kartu Tanda Anggota Parpol : 1537
		Selisih : 0
		Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP
		elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung
		Bahwa PAN konsultasi pada pukul 12:30 WIB
		Bahwa pada pukul 13:05 WIB Partai NASDEM menyerahkan salinan
		bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.
		Data-data:
		Data pada SIPOL : 1111 anggota Salinan KTP elektronik / ket : 1111
		Kartu Tanda Anggota Parpol : 1111
		Selisih : 0
		Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP
		elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung
		Bahwa pada pukul 15:08 WIB BERKARYA menyerahkan berkas
		keanggotaan
	<u> </u>	00

Bahwa Partai GARUDA konsultasi belum ada SK Sekretariat pada

pukul 15:55 WIB

Bahwa pada pukul 17:25 WIB PKB update SIPOL

Bahwa pada pukul 17:30 WIB Partai GARUDA menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik.

Data-data:

Data pada SIPOL : 824 anggota

Salinan KTP elektronik / ket : 824 Kartu Tanda Anggota Parpol : 824 Selisih : 0

Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung

Bahwa PSI menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai

Politik pada pukul 18:22 WIB

Data-data:

Data pada SIPOL : 783 anggota

Salinan KTP elektronik / ket : 783 Kartu Tanda Anggota Parpol : 783 Selisih : 0

Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung

Bahwa pada pukul 18:42 WIB PPP menyerahkan salinan bukti Bukti

Keanggotaan Partai Politik.

Data-data:

Data pada SIPOL : 1096 anggota

Salinan KTP elektronik / ket : 1096 Kartu Tanda Anggota Parpol : 1096 Selisih : 0

Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung

Bahwa PKB menyerahkan salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai

Politik pada pukul 21:26 WIB

Data-data:

Data pada SIPOL : 1053 anggota

Salinan KTP elektronik / ket : 1053 Kartu Tanda Anggota Parpol : 1053 Selisih : 0

Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung

Bahwa pada pukul 22:15 WIB Partai HANURA melakukan verifikasi data salinan bukti bukti Keanggotaan Partai Politik.

Data-data:

Data pada SIPOL : 1293 anggota

Salinan KTP elektronik / ket : 1262 Kartu Tanda Anggota Parpol : 1262 Selisih : 31

Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. belum diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Bahwa Partai BERKARYA melakukan verifikasi data salinan bukti Bukti Keanggotaan Partai Politik pada pukul 22:30 WIB

Data-data :

Data pada SIPOL : 1070 anggota Salinan KTP elektronik / ket : 1062 Kartu Tanda Anggota Parpol : 1062 Selisih : 8

Berkas salinan Kartu Tanda Anggota Parpol dan Salinan KTP elektronik / ket. belum diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung

	Bahwa Partai Demokrat Konsultasi pada pukul 22:55 WIB Bahwa pada pukul 23:55 WIB PAN konsultasi
	Bahwa pada pukul 24:00 help desk pendaftaran dan penyerahan dokumen dinyatakan ditutup.

Tabel.B.2.Kegiatan Pengawasan Pendaftaran dan Penyerahan dokumen

- ➤ Bahwa setelah masa penyerahan berakhir, Partai Politik yang tidak lolos mengajukan permohonan untuk memperpanjang waktu penyerahan dokumen pendaftaran pada tanggal 20 November 2017.
- ▶ Bahwa pada tanggal 3 16 Oktober 2017 ada 10 data Partai Politik yang sudah sesuai antara yang diunggah ke Sipol dan dokumen yang diserahkan.

			Jumlah D	ata SIPOL		Jumlah Berkas yang diserahkan				
No	Partai	Jumlah Anggota	Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA	Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP	Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET	Jumlah Anggota	Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA	Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP	Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET	Ket
1.	Perindo	1645	1645	1645	-	1645	1645	1645	-	
2.	PDI-P	1688	1688	1688	i	1688	1688	1688	-	
3.	Gerindra	1247	1247	1247	-	1247	1247	1247	-	
4.	PKS	1537	1537	1537	-	1537	1537	1537	-	
5.	Golkar	1537	1537	1537	-	1537	1537	1537	-	
6.	Nasdem	1111	1111	1111	-	1111	1111	1111	-	
7.	Garuda	824	824	824	-	824	824	824	-	
8.	PSI	783	783	783	-	783	783	783	-	
9.	PPP	1096	1096	1096	-	1096	1096	1096	-	
10.	РКВ	1053	1053	1053	-	1053	1053	1053	-	

Tabel.B.3.Kesesuaian Unggahan Sipol dan Dokumen yang diserahkan

- ➤ Bahwa pada masa pendaftaran dan penyerahan berkas dokumen di KPU Kabupaten Temanggung, hanya ada 10 Partai Politik yang datanya sesuai dengan dokumen yang diserahkan.
- Bahwa ada masa dimana aplikasi Sipol yang digunakan mengunggah data mengalami kendala dan perlu pemeliharaan. Sedikit banyak hal tersebut mempengaruhi

kelancaran dalam memenuhi syarat pendaftaran Partai Politik di KPU.

			Jumlah D	ata SIPOL		Jumlah Berkas yang diserahkan				
No	Partai	Jumlah Anggota	Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA	Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP	Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET	Jumlah Anggota	Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA	Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP	Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET	Ket
1.	Berkarya	1070	1070	1070	-		1062	1062	-	- 8
2.	Hanura	1293	1293	1293	-		1262	1262	-	- 31

Tabel.B.4.Ketidaksesuaian Unggahan Sipol dan Dokumen yang diserahkan

- Bahwa setelah pendaftaran dan penyerahan dokumen, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, termasuk untuk Partai Politik yang atas rekomendasi Bawaslu boleh melakukan melanjutkan proses pendaftaran Partai Politik yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
- Bahwa akhirnya yang berhak diverifikasi baik secara administrasi maupun factual menjadi 14 Partai Politik.
- Mengawasi penelitian dokumen administrasi Partai Politik.
 Pengawasan dilakukan secara langsung dengan datang di KPU
 Kabupaten Temanggung secara bergantian pada tanggal 17
 Oktober hingga 15 November 2017.

Setelah turunnya Keputusan Bawaslu atas permohonan sengketa dari Partai Politik yang tidak lolos dalam tahap pertama, prosedur penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten dibuka kembali pada tanggal 20 – 22 November 2017. Selanjutnya pada tanggal 21 – 30 November dilakukan penelitian dokumen administrasi Partai Politik hasil keputusan Bawaslu RI.

Adapun penyampaian hasil verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dilakukan pada tanggal 17 November 2017 dan 1 Desember 2017.

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

			Jumlah D	ata SIPOL		Jumlah Berkas yang diserahkan				
No	Partai	Jumlah Anggota	Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA	Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP	Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET	Jumlah Anggota	Jumlah Salinan Dalam Bentuk KTA	Jumlah Salinan Dalam Bentuk E-KTP	Jumlah Salinan Dalam Bentuk SUKET	Ket
1.	Perindo	1645	1645	1645	-	1645	1645	1645	-	
2.	PDI-P	1688	1688	1688	-	1688	1688	1688	-	
3.	Gerindra	1247	1247	1247	-	1247	1247	1247	-	
4.	PKS	1537	1537	1537	=	1537	1537	1537	-	
5.	Golkar	1537	1537	1537	-	1537	1537	1537	-	
6.	Nasdem	1111	1111	1111	-	1111	1111	1111	-	
7.	Garuda	824	824	824	-	824	824	824	-	
8.	PSI	783	783	783	-	783	783	783	-	
9.	PPP	1096	1096	1096	-	1096	1096	1096	-	
10.	РКВ	1053	1053	1053	-	1053	1053	1053	-	
11.	Berkarya	1070	1070	1070	-	1070	1070	1070	-	
12.	PAN	1014	1014	1014	-	1014	1014	1014	-	
13.	Hanura	1293	1293	1293	-	1293	1293	1293	-	
14.	Demokrat	1097	840	839	-	1097	840	839	-	

Tabel.B.5.Data KTA dan KTP dalam Sipol dan Hard copy

- Bahwa jumlah anggota yang memenuhi syarat dan dimiliki Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota minimal 1000 orang atau seperseribu jumlah penduduk dengan pembulatan ke bawah.
- ➤ Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Temanggung adalah 769.843 orang, sehingga jumlah minimal anggota Partai Politik memenuhi syarat adalah 769 orang.
- Bahwa untuk mengantisipasi jumlah anggota Partai Politik setelah diverifikasi yang memenuhi syarat tidak mencukupi, maka Partai Politik mengunggah dan menyerahkan dokumen melebihi jumlah minimal tersebut, sebagaimana tabel B.5 di atas.
- ➤ Bahwa jumlah yang diunggah dalam Sipol akhirnya sesuai dengan dokumen pendaftaran yang diserahkan kepada KPU.

- Bahwa setelah ada putusan MK, masih ada dua Partai Politik yang berhak diverifikasi yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
- Bahwa Partai Politik yang berhak diverifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaanya adalah sejumlah 16 (enam belas) Partai Politik.

4) Mengawasi verifikasi faktual kepengurusan

Bahwa pengawasan verifikasi faktual dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan tim verifikator KPU ke kantor masingmasing Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Bahwa yang menjadi sasaran pengawasan adalah ketaatan KPU dalam melakukan verifikasi factual untuk mengetahui kebenaran data yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. Selain itu juga mencermati kebenaran data dari Calon Partai Politik Peserta Pemilu.

Bahwa verifikasi fakual dilakukan di sekretariat masing-masing Partai Politik guna meneliti kebenaran keberadaannya disertai mencocokkan dengan dokumen pendukungnya mengenai statusnya.

Bahwa pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang diverifikasi factual minimal menyertakan 30% keterwakilan perempuan, dan harus menunjukkan KTP, KTA dan SK Pengurus sebagai bukti kelengkapannya.

5) Mengawasi verifikasi faktual keanggotaan

Bahwa jumlah anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang didaftarkan minimal 1.000 orang atau setidaknya seperseribu penduduk Kabupaten / kota dengan pembulatan ke bawah. Jika Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung adalah 769.843 orang, dengan pembulatan ke bawah maka jumlah minimal anggota Partai Politik adalah 769 orang.

Bahwa sampel yang akan diverifikasi faktual adalah 10% jumlah anggota yang didaftarkan, atau minimal 76 orang.

Bahwa Panwaslu Kabupaten Temanggung dengan bantuan Panwas Kecamatan dan PPD/PPK membersamai tim verifikator KPU Kabupaten Temanggung dalam melakukan verifikasi faktual di sejumlah penduduk Temanggung yang masuk dalam sampel yang akan diverifikasi faktual.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4	GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5	NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
7	BERKARYA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
14	DEMOKRAT
19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

Tabel B.6



Gambar B.1 Peserta Pemilu 2019

- Dugaan Pelanggaran oleh Peserta Pemilu

Partai	Pemberian uang atau barang	Partai Politik tidak mengupload data daftar calon kedalam SILON	Keterlambat an Pengajuan Daftar Calon	Temuan Lainnya
PKB	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
GERINDRA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
PDIP	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
GOLKAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NASDEM	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
BERKARYA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
PKS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
PERINDO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
PPP	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
PSI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
PAN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
HANURA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
DEMOKRAT	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel B.7

Tabel B.7 hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung ada tidaknya dugaan Pelanggaran oleh Peserta Pemilu. Dari hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu pada tahap Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota.

- Kesalahan Prosedur

KPU tidak melakukan sosialiasi secara maksimal kepada peserta pemilu	KPU menerima pengajuan bakal calon tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan	kepada	apan KPU dalam melaksan akan penerima an pendaftar an pengajua	Terdapat praktik yang merugikan atau menguntu ngkan oleh KPU kepada peserta pemilu	Temuan Lainnya
KPU melakukan sosialisasi secara maksimal kepada	Tidak	Ya	Siap	Tidak Ada	Nihil

Tabel B.8

Tabel B.8 berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak adanya kesalahan prosedur (pelanggaran administrasi) yang dilakukan oleh KPU.

- Gambaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

				h Laki / mpuan	Presentas	Jumlah mantan	Syarat baka	l calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	L	P	i Keterwak ilan Perempu an (%)	Narapidana / Profile Khusus Iainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
1 Temanggung, Tembarak, Selopampang, Tlogomulyo	9	8	5	3	37,5	NIHIL	5	3 (BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	8	5	3	37,5	NIHIL		8 (BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	3	2	1	33,33	NIHIL	2	1 (BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	3	2	1	33,33	NIHIL	3	
5 Kedu, Kandangan	6	3	1	2	66,67	NIHIL	2	1(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	6	4	2	33,33	NIHIL	4	2(BMS)

Tabel B.9

Tabel B.9 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jumlah bakal calon yang dijukan di semua Daerah Pemilihan (Dapil) adalah 31 dengan jumlah Laki-laki 19 Calon, Perempuan 12 Calon, tidak ada calon mantan narapidana, jumlah calon yang MS:16, BMS:15.

2.GERINDRA

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan	Dun an unturi	Jumlah	Syarat bakal	calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Presentasi Keterwakila n Perempuan (%)	mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	9	6	3	33,33	NIHIL	4	5(BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	8	5	3	37,5	NIHIL	3	5(BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	5	3	2	40	NIHIL	1	4(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	6	4	2	33,33	NIHIL	3	3(BMS)
5 Kedu, Kandangan	6	6	4	2	33,33	NIHIL	4	2(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	8	5	3	37,5	NIHIL	5	3(BMS)

Tabel B.10

Tabel B.10 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra adalah: Jumlah Bakal Calon adalah 42, terdiri dari L: 27, P:15, tidak ada mantan narapidana, jumlah Calon MS: 20, BMS: 22.

3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan	Presentasi	Jumlah mantan	Syarat baka	calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan		mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	6	4	2	33,33	NIHIL	5	1(BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	5	3	2	40	NIHIL	5	
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	3	2	1	33,33	NIHIL	3	
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	3	1	2	66,67	NIHIL	3	
5 Kedu, Kandangan	6	3	1	2	66,67	NIHIL	3	
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	5	3	2	40	NIHIL	5	

Tabel B.11

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai PDIP.

4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan	Dun an inteni	Jumlah	Syarat bakal	calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Presentasi Keterwakila n Perempuan (%)	mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	7	3	4	57,14	NIHIL	7	
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	6	4	2	33,33	NIHIL	6	
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	3	2	1	33,33	NIHIL	2	1(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	5	3	2	40	NIHIL	5	
5 Kedu, Kandangan	6	5	3	2	40	NIHIL	5	
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	6	3	3	50	NIHIL	6	

B.12

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya.

5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan	B	Jumlah	Syarat bakal	calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Presentasi Keterwakila n Perempuan (%)	mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
1 Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	9	6	3	33,33	NIHIL		9(BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	9	4	5	55,56	NIHIL		9(BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	6	3	3	50	NIHIL		6(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	7	4	3	42,86	NIHIL		7(BMS)
5 Kedu, Kandangan	6	6	3	3	50	NIHIL		6(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	8	5	3	37,5	NIHIL		8(BMS)

Tabel B.13

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai NasDem.

6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan	Dun an unturi	Jumlah	Syarat baka	calon yang
Nama					Presentasi Keterwakila	mantan Narapidana /	Jumlah	Jumlah
Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	n Perempuan (%)		(MS/Lengka p)	TMS/
					(70)	(ALEG,		lengkap

Tabel B.14

Tabel 3. Partai Garuda tidak mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kbupaten

7. PARTAI BERKARYA

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan		Jumlah	Syarat bakal	calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Presentasi Keterwakila n Perempuan (%)	mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	9	5	4	44,44	NIHIL		9(BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	4	0	4	100	NIHIL		4(BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	1	0	1	100	NIHIL		1(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	3	1	2	66,67	NIHIL		2(BMS)
5 Kedu, Kandangan	6	4	2	2	50	NIHIL		4(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	6	4	2	33,33	NIHIL		6(BMS)

Tabel B.15

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya

8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan	Dun an unturi	Jumlah	Syarat baka	l calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Presentasi Keterwakila n Perempuan (%)	mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	6	2	4	66,67	NIHIL	1	4(BMS), 1(TMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	7	2	5	71,43	NIHIL		7(BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	3	2	1	33,33	NIHIL		3(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	4	2	2	50	NIHIL		4(BMS)
5 Kedu, Kandangan	6	3	2	1	33,33	NIHIL		3(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	6	3	3	50	NIHIL		6(BMS)

Tabel B.16

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera

9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

			Jumlah Laki ,	/ Perempuan		Jumlah	Syarat bakal	calon yang
Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Presentasi Keterwakila n Perempuan (%)	mantan Narapidana / Profile Khusus Iainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	2	1	1	50	NIHIL		2(BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	2	1	1	50	NIHIL		2(BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	2	1	1	50	NIHIL		2(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	3	2	1	33,33	NIHIL		3(BMS)
5 Kedu, Kandangan	6	4	2	2	50	NIHIL	1	3(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	4	2	2	50	NIHIL		4(BMS)

Tabel B.17

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Perindo

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

			Jumlah Laki /	Perempuan	Presentasi	Jumlah mantan	Syarat bakal	calon yang
Nama Daerah Pemilihan	erah Alokasi Kursi Jumlah Baka	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan		mantan Narapidana / Profile Khusus lainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	4	2	2	50	NIHIL		4(BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	6	4	2	33,33	NIHIL		6(BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	3	2	1	33,33	NIHIL		3(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	5	3	2	40	NIHIL		5(BMS)
5 Kedu, Kandangan	6	5	3	2	40	NIHIL		5(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	6	4	2	33,33	NIHIL		6(BMS)

Tabel B.18

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan.

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)

			Jumlah Laki /	/ Perempuan	Presentasi	Jumlah	calon yang	
Nama Daerah Pemilihan	Daerah Alokasi Kursi Calon			mantan Narapidana / Profile Khusus Iainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap		
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	9	6	3	33,33 NIHIL			9(BMS)
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	7	4	3	42,86	NIHIL		7(BMS)
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	5	3	2	40	NIHIL		5(BMS)
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	6	4	2	33,33	NIHIL		6(BMS)
5 Kedu, Kandangan	6	3	2	1	33,33	NIHIL		3(BMS)
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	5	3	2	40	NIHIL		5(BMS)

Tabel B.19

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Solidaritas Indonesia.

12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

								kal calon yang	
Nama Daerah Pemilihan	Daerah Alokasi Kursi Jumlah Bakal		Perempuan	Presentasi Keterwakila n Perempuan (%)	mantan Narapidana / Profile Khusus Iainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap		
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	6	3	3	50	NIHIL	2	4 (BMS)	
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	5	3	2	40	NIHIL	4	1 (BMS)	
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	5	3	2	40	NIHIL	2	3 (BMS)	
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	7	1	6	85,71	NIHIL		7 (BMS)	
5 Kedu, Kandangan	6	6	1	5	83,33	NIHIL	1	5 (BMS)	
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	7	3	4	57,14	NIHIL	2	5 (BMS)	

Tabel B.20

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional

13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

		Jumlah Laki / Perempuan Presentasi mantan					Syarat bakal calon yang		
Nama Daerah Pemilihan	Daerah Alokasi Kursi Jumlah Bakal Calon		Perempuan		mantan Narapidana / Profile Khusus Iainnya (ALEG,	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap		
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	6	3	3	50			1(BMS)	
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	4	2	2	50	NIHIL	4		
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	3	1	2	66,67	NIHIL	3		
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	5	2	3	60	NIHIL	3	2(BMS)	
5 Kedu, Kandangan	6	2	1	1	50	NIHIL	2		
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	6	4	2	33,33	NIHIL	5	1(BMS)	

Tabel B.21

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Hanura

14. PARTAI DEMOKRAT

Nama Daerah Pemilihan			Jumlah Laki ,	/ Perempuan		ntasi Narapidana /		kal calon yang	
	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Keterwakila n Perempuan (%)	Profile Khusus lainnya (ALEG, mantan	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap	
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	9	6	3	33,33	NIHIL	8	1(BMS)	
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	9	6	3	33,33	NIHIL	5	4(BMS)	
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	5	3	2	40	NIHIL	4	1(BMS)	
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	7	4	3	42,86	NIHIL	5	2(BMS)	
5 Kedu, Kandangan	6	6	4	2	33,33	NIHIL	4	2(BMS)	
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	8	5	3	37,5	NIHIL	4	4(BMS)	

Tabel B.22

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Hanura

19. PARTAI BULAN BINTANG

Nama Daerah Pemilihan			Jumlah Laki ,	/ Perempuan	Presentasi	sentasi Naranidana /		al calon yang	
	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Laki-Laki	Perempuan	Keterwakila n Perempuan (%)	Profile Khusus lainnya (ALEG, mantan	Jumlah (MS/Lengka p)	Jumlah TMS/ tidak lengkap	
Temanggung , Tembarak, Selopampan g, Tlogomulyo	9	2	0	2	100	NIHIL	1	1(BMS)	
2 Bulu, Parakan Kledung, Bansari	9	2	0	2	100	NIHIL	2		
3 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen	6	0	0	0	0	NIHIL			
4 Ngadirejo, Jumo, Gemawang	7	1	0	1	100	NIHIL	1		
5 Kedu, Kandangan	6	0	0	0	0	NIHIL			
6 Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8	0	0	0	0	NIHIL			

Tabel B.23

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang.

20. PKPI

Nama Daerah Pemilihan			Jumlah Laki ,	/ Perempuan Presentasi		Jumlah mantan	Syarat bakal calon yang	
	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal			Keterwakila	Profile	Jumlah	Jumlah
	Alokasi Kuisi	Calon	Laki-Laki	Perempuan	n Perempuan	Kiiusus	(MS/Lengka p)	TMS/
					(%)	(ALEG,		tidak lengkap
						mantan		leligkap

Tabel B.24

Partai PKPI tidak mengajukan Calon sama sekali

Waktu Pengajuan		Syarat Pengajuan daftar Calon					Syarat	Calon		
(Hari/Tanggal/Jam)	Nama Parpol	Model B (Ada/Tidak		el B.1 ⁄Tidak	Model B.2 (Ada/Tidak	Model B.3 (Ada/Tidak	Model BB.1 ((Ada/Tidak	Model BB.2 (Ada/Tidak	Diterima/ Dikembalikan	Waktu yang dibutuhkan
		Ada)	Ad	da)	Ada)	Ada)	Ada)	Ada)		
Selasa/17 Juli 2018/19.32 WIB	РКВ	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Ienakap	ada/tidak Ienakap	Diterima	36 menit
Selasa/17 Juli 2018/ 21.17 WIB	GERINDRA	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak lenakan	ada/tidak Jenakan	Diterima	50 menit
Selasa/17 Juli 2018/14.12 WIB WIB	PDIP	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Ienakap	ada/tidak Ienakap	Diterima	30 menit
Selasa/17 Juli 2018/20.03 WIB	GOLKAR	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Jenakan	ada/tidak Ienakan	Diterima	40 menit
Selasa/17 Juli 2018/16.28 WIB	NASDEM	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Ienakap	ada/tidak Ienakap	Diterima	60 menit
Selasa/17 Juli 2018/23.30 WIB	BERKARYA	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak lenakan	ada/tidak Jenakan	Diterima	4 jam
Selasa/17 Juli 2018/20.15 WIB	PKS	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Jenakan	ada/tidak Jenakan	Diterima	30 menit
Selasa/17 juli 2018/20.56 WIB	PERINDO	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Jenakan	ada/tidak Jenakan	Diterima	20 menit
Selasa/17 Juli 2018/22.54 WIB	PPP	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak lengkap	ada/tidak lengkap	Diterima	34 menit
Selasa/17 Juli 2018/19.01 WIB	PSI	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Jenakan	ada/tidak Jenakan	Diterima	30 menit
Selasa/17 Juli 2018/22.33 WIB	PAN	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak Jenakan	ada/tidak Jenakan	Diterima	34 menit
Selasa/17 Juli 2018/13.06 WIB	HANURA	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak lenakan	ada/tidak Ienakan	Diterima	32 menit
selasa/17 Juli 2018/14.38 WIB	DEMOKRAT	ada dan sah	Ada	Sah	ada dan sah	ada dan sah	ada/tidak lengkap	ada/tidak Iengkap	Diterima	36 menit

Tabel B.25

Pendaftaran dan Pengajuan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Temanggung

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Verifikasi Partai Politik

Adapun hasil pengawasan Verifikasi Partai Politik adalah sebagai berikut :

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan seorang ASN yang menjadi anggota partai politik

b. Rekomendasi

Bawaslu merekomendasikan temuan tersebut untuk mencoret atau TMSkan anggota partai politik tersebut

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Temanggung langsung menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu dengan mencoret anggota partai politik yang juga seorang ASN tersebut

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Bahwa meskipun KPU Kabupaten Temanggung telah menyiapkan help desk sejak awal masa pendaftaran sebagai sarana untuk konsultasi, Partai Politik tidak segera memanfaatkannya.

Bahwa proses mengunggah dokumen ke dalam Sipol sering terkendala akibat pengguna aplikasi dari seluruh Indonesia sehingga beberapa kali terhenti karena ada pemeliharaan.

Bahwa tidak adanya salinan dokumen pendaftaran bagi Panwas Kabupaten pengawasan administrasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Demikian juga akses untuk membuka Sipol tidak diberikan sejak awal sehingga sangat menyulitkan dalam pengawasannya.

Bahwa ada salah satu Partai Politik (Partai Garuda) mengalami pergantian kepengurusan dan alamat sekretariat beberapa kali. Namun demikian karena dokumen persyaratan dapat dipenuhi, maka partai tersebut lolos menjadi Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung.

Bahwa ada juga Pengurus Partai Politik yang menyerahkan seluruh prosedur pendaftaran dan penyerahan dokumen kepada petugas penghubung (LO) yang tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan. Dengan demikian jika ada kekurangan dokumen persyaratan tidak dapat segera diatasi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Bahwa penyelenggaraan beberapa tahapan Pemilu 2019 yang bersamaan waktunya dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2018 acap kali mengakibatkan tidak fokusnya dalam pelaksanaan pengawasan.

Bahwa regulasi mengenai pendaftaran dan verifikasi Partai Politik harus sudah disiapkan jauh hari sebelumnya, baik yang berupa Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslunya. Demikian juga penyiapan AKP pendaftaran dan verifikasi faktual serta bimbingan teknis mengenai hal tersebut harus dilakukan sebelumnya sehingga ketika melakukan pengawasan sudah jauh lebih siap.

C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN CALON DPD/DPRD PROVINSI/DPRDKABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Dalam melakukan pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tetang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Perbawaslu dan PKPU

Tahapan pencalonan Calon DPRD di Kabupaten Temanggung dimulai sejak pengumuman pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 1 –

3 Juli 2018, hingga berakhir pada saat penetapan dan pengumuman pada tanggal 20 September 2018.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan yang dimungkinkan ditemukan pada tahapan pencalonan anggota DPD dan DPRD Kabupaten Temanggung diantaranya :

- Penggunaan dokumen palsu
- > Pemberian keterangangan yang tidak sesuai
- Ketidaktepatan dokumen yang diserahkan
- Adanya syarat yang tidak dipenuhi
- Perlakuan yang tidak sama dari jajaran KPU

b. Perencanaan Pengawasan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pemetaan Kerawanan	Sebagai upaya pencegahan indikasi pelanggaran
2	Pencermatan dokumen pendaftaran	Sebagai upaya pencegahan indikasi pelanggaran
3	Pengawasan langsung setiap sub tahapan	Sebagai upaya pencegahan indikasi pelanggaran
4	Rekomendasikan temuan	Agar temuan dapat ditindaklanjuti sebagaimana
		regulasi yang telah ditetapkan.

Tabel.C.1 Perencanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabuupaten

Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan diantaranya dengan menghadiri sosialisasi KPU kepada Partai Politik, terkait mekanisme pendaftaran serta syarat calon dan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Kegiatan lain yang dilakukan dengan menugaskan anggota Panwas Kabupaten untuk mengawasi langsung kegiatan pendaftaran di KPU Kabupaten Temanggung selama tahapan berlangsung.

Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung agar diberikan akses untuk mencermati dokumen pendafataran calon dan pencalonan.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan sosialisasi uji publik penetapan Daerah Pemilihan. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan adminstrasi pendaftaran, namun

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, maka pada tanggal 10 Februari 2018 di Jambu Kluthuk Resto, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung melakukan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2019.

Adapun dengan 20 (dua puluh) Kecamatan dan penduduk sejumlah 769.843 orang, untuk Pemilu Tahun 2019 ditetapkan ada 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk 45 anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Temanggung. Rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Derah Pemilihan	Nama Kecamatan	Jumlah Kursi
1	Temanggung 1	Temanggung, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang	9
2	Temanggung 2	Bulu, Parakan, Kledung, Bansari	9
3	Temanggung 3	Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto	6
4	Temanggung 4	Ngadirejo, Gemawang, Jumo	7
5	Temanggung 5	Kedu, Kandangan	6
6	Temanggung 6	Kaloran, Pringsurat, Kranggan	8
	Jumlah	20 Kecamatan	45 Kursi

Tabel.C.2 Data Daerah Pemilihan dan Kecamatan

- Meskipun jumlah kecamatan di setiap Daerah Pemilihan tidak sama, namun selisih nilai masing-masing kursi setiap Daerah Pemilihan tidak terlalu jauh.
- ➤ Bahwa tidak ada perubahan komposisi kecamatan dan jumlah Kursi DPRD Anggota DPRD Kabupaten per daerah pemilihan dari Pemilu Tahun 2014. Hal ini karena perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan relative merata.
 - 2) Mengawasi apakah KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan pengumuman dan pengajuan daftar calon, pada tanggal 1 - 3 Juli Tahun 2018 di website KPU, Media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman di KPU Kabupaten.
 - 3) Pengajuan daftar calon

Pengajuan daftar calon dilakukan pada tanggal 4 – 17 Juli 2018. Dan meskipun KPU Kabupaten Temanggung telah menyiapkan help desk hampir semua Partai Politik menyerahkan daftar calon mendekati hari terakhir.

- 4) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Dalam tahap verifikasi ini, banyak nama yang telah didaftarkan oleh Partai Politik belum memenuhi syarat administrasinya sehingga perlu dilakukan perbaikan agar dapat ditetapkan menjadi dalam DCS.
- 5) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Pengurus Partai Politik dan Panwas Pemilu Kabupaten Temanggung. Setelah itu, Partai Politik diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas administrasi dari para calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Sub tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018 di Aula KPU Kabupaten Temanggung

- 6) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Temanggung, dilakukan pada tanggal 22-31 Juli 2018, dilanjutkan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Meskipun sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD kabupaten Temanggung, namun demikian masih banyak yang tidak dapat memenuhinya sehingga jumlah yang memenuhi syarat dari masing-masing Partai Politik berkurang.
- 7) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan oleh KPU Kabupaten Ttemanggung pada tanggal dan diumumkan melalui Website KPU Kabupaten Temanggung, di media cetak, di TV Temanggung, dan juga di video tron yang ada. Terkait keterwakilan 30 %

perempuan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung, semua Partai Politik memenuhi syarat.

Penetapan Daftar Calon Sementara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018.

- 8) Terdapat penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari disebabkan calon yang bersangkutan mengundurkan diri dan mengakibatkan keterwakilan perempuan menjadi tidak memenuhi syarat.
- 9) Disamping kedua penggantian dua calon dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, ada dua calon anggota yang mengundurkan diri yakni dari Partai Namun tidak diganti karena tidak mempengaruhi keterwakilan perempuan.
- 10) Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung pada 14 – 20 September 2018, yang menghasilkan 388 orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- 11) Penetapan DCT dilakukan pada tanggal 20 September 2018 dan diumumkan mulai tanggal 21 September 2018 melalui website KPU Kabupaten Temanggung, media cetak serta media elektronik, termasuk di videotron yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Temuan

Ada beberapa masukan dan tanggapan masyarakat mengenai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 Temanggung yang ditengarai pernah menjalani hukuman penjara. Adapun dalam dokumen yang dilampirkan dalam syarat calon tidak ada yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjalani Pidana Penjara.

b. Rekomendasi

Setelah adanya tanggapan masyarakat mengenai calon anggota DPRD Kabupaten dari partai Perindo tersebut Bawaslu bersama KPU melakukan klarifikasi dengan pengurus Partai Politik dan melakukan konfirmasi di Pengadilan Negeri dimana yang bersangkutan dijatuhi Pidana. Selain itu juga melakukan konfirmasi di Balai Pemasyarakatan Kota Magelang dimana yang bersangkutan tercatat pernah meminta ijin keluar untuk menemui keluarga

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Setelah dilakukan klarifikasi, baik dengan pengurus Partai Politik dan juga instansi terkait, karena calon tersebut perempuan, Pengurus Partai Perindo mengajukan penggantinya. Setelah menjalani prosedur penelitian dokumen syarat calon dinyatakan memenuhi syarat, maka ditetapkan penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Perindo

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa sebagaimana tahapan lain yang melibatkan kepengurusan Partai Politik, hampir semua menyerahkan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten pada saat menjelang berakhirnya waktu yang ditentukan.

Bahwa tidak semua Partai Politik menyusun dokumen pengawasan dalam keadaan tersusun dengan rapi, sehingga memperlama proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dimaksud.

Bahwa ada salah satu Partai Politik mengalami penggantian kepengurusan lebih dari satu kali (Partai Garuda). Hal ini juga menghambat dan memperlama proses pemeriksaan dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Bahwa ada juga pengurus Partai Politik yang terlalu menggantungkan pada LO yang ditunjuknya sehingga ketika ada permasalahan tidak dapat segera ditindaklanjuti. Bahkan atas ketidakfahamannya, pada saat menjelang batas akhir penyerahan dokumen syarat calon dan pencalonan, pengurus Partai Berkarya hanya datang tanpa membawa dokumen yang diperlukan. Hal ini

mengakibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen berlangsung hingga dini hari.

Bahwa terkait dengan terbatasnya akses yang dimiliki Panwaslu Kabupaten untuk meneliti kebenaran syarat calon dan pencalonan mengakibatkan tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal. Dengan demikian ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat mengenai calon anggota yang terindikasi tidak memenuhi syarat, Panwaslu tidak dapat segera terlambat mengetahuinya dan melakukan pencegahan.

Bahwa, ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat Panwaslu Kabupaten Temanggung tidak diberikan akses untuk melihatnya, namun hanya diberikan informasi tentang adanya masukan yang mengakibatkan dicoretnya salah satu calon sehingga tidak masuk dalam DCT.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

perbaikan kualitas demokrasi dari sisi ketersediaan aparatur, langkahlangkah korektif perlu dilakukan, mulai dari fase rekrutmen penyelenggara pemilu, setting metodologis pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu, hingga evaluasi atas dugaan laporan yang disampaikan terhadap kinerja penyelenggara pemililu, baik berkaitan dengan laporan administratif maupun etik.

Disamping itu, perlu dukungan sistem kerja yang informatif, penggunaan teknologi yang terbuka dan sederhana, dan juga integrasi antara perangkat pendukung yang ada, sehingga saling melengkapi, menguatkan, dan menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Secara singkatnya, Kampanye Pemilu merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye atau tim kampanye yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dan terdaftar di KPU dan diikuti oleh peserta kampanye.

Pengawasan Tahapan Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar pelaksanaannya. Tentu saja juga dilengkapi dengan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Untuk mengefektifkan dalam melakukan kegiatan pengawasan Kampanye, terlebih dahulu perlu dipetakan kerawanan yang mungkin timbul sehingga dapat dilakukan pencegahan secara maksimal.

Adapun kerawanan dalam tahapan Kampanye adalah sebagai berikut :

Indikasi dan Lokasi	Aktor/ Tokoh	Kronologis
Warga Dusun Ngliwu, Desa	Sdr. Kaduk dengan saksi/ tim	Pada Pemilu Tahun 2014 Sdr.
Ngadimulyo Kecamatan Kedu	sukses paslon yang lain .	Kaduk mendukung salah satu
Temanggung atas nama		calon anggota DPRD
Kaduk melakukan penekanan		Kabupaten dan memberikan
kepada warga yang akan		tekanan kepada warga
memberikan hak pilihnya di		sekitarnya yang akan
TPS.		memberikan suara di TPS
		agar memilih sebagaimana
		yang dipilihnya.
Adanya mantan napi teroris	Keluarga Sdr. Aris dengan	Keluarga Aris Susanto tetap
Sdr. Aris Susanto dan sdr.	masyarakat loyal NKRI dan	menginginkan adanya hukum
Indra	Pemerintah	Syariat Islam di Indonesia dan
		Indonesia menjadi Negara
		Islam, serta tidak menyetujui
		adanya Pemilu
Adanya ormas GPK di Desa	Anggota Gerakan Pemuda	Terjadinya kesalahpahaman
Jragan. Kecamatan Tembarak	Ka'bah dengan tim sukses/	dengan pendukung calon
dan Desa Selopampang	pendukung lain dan	lawannya pada Pilkada 2018
Kecamatan Selopampang.	Pengawas desa/kecamatan	hanya dipicu persoalan Baliho

		sehingga terjadi bentrok
Adanya anggota Jama'ah Ansoru Sunnah (JAS) di Dusun Jambon Desa Gandurejo Kecamatan Bulu	Anggota JAS vs KPPS dan PPS	Anggota JAS mempengaruhi warga lainnya untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dam pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 anggota JAS tidak memberikan suaranya di TPS.
Kelompok Radikal yang mengatasnamakan salah satu agama menciptakan teror dan atau membuat kekacauan mengarah ke Isu SARA	Kelompok Radikal vs masyarakat Non muslim	Kelompok radikal yang terus menyebarkan ideologinya menjalankan Khilafah di Indonesia, serta adanya Pengrusakan dan Pembakaran Gereja pada tanggal 8 Pebruari 2011 karena adanya kasus Penghinaan Agama
Adanya kelompok radikal di Dusun Karangtengah, Desa Bonjor, Kecamatan Tretep	Anggota Kelompok radikal vs Penyelengga Pemilu (KPPS) Anggota Gerakan Pemuda Ka'bah dengan tim sukses/ pendukung lain dan Pengawas desa / kecamatan	Anggota kelompok radikal mempengaruhi warga lainnya untuk tidak mencoblos pada Pemilu 2014
Adanya Ketua ormas GPK Gus Ibrahim di Desa Kauman, kecamatan Kaloran	Anggota Gerakan Pemuda Ka'bah dengan tim sukses/ pendukung lain dan Pengawas desa/kecamatan	Saat kampanye Pemilu 2014 terjadi kesalahpahaman dengan pendukung calon yang lain
Adanya tokoh masyarakat yang dominan di Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo.	Intimidasi kepada warga.	Rawan konflik terhadap lawan politik
Adanya Ketua Ormas FPI Jateng KH. Syihabuddin di Kecamatan Wonoboyo	Ketua Ormas FPI bersama warga	Saat kampanye Pemilu 2009 sering melakukan Provokasi kepada warga sehingga rawan konflik
Di Kecamatan : Bulu, Parakan, Temanggung, Candiroto, dan Tretep	Adanya Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang mendukung salah satu calon presiden	Saat pelaksanaan Pemilu maka suara dari petani akan diarahkan ke salah satu calon presiden.
Di Kecamatan Pringsurat	Pernah terjadi kasus money politik di Desa Gowak Kecamatan Pringsurat	Memberikan sejumlah amplop berisi uang 20 ribuan kepada sdr Untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati pada Pilkada 2018
Di Kecamatan : Ngadirejo, Jumo, Kedu, Parakan, Kaloran	Pernah ada indikasi kasus money politik	Memberikan sejumlah amplop yang berisi uang untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati pada Pilkada 2018

Tabel.D.1.Indikasi Kerawanan Pelaksanaan Kampanye

Lokasi	Kondisi Wilayah	Kerawanan
Ds. Muncar Kec. Gemawang	Jarak yang cukup jauh dan	Saat pendistribusian logistik
	kondisi jalan yang masih sulit.	Pemilu dan pemantauan
	jaraknya cukup jauh dg pusat	Kampanye transportasi cukup
	pemerintahan kota dan	sulit dan rawan tanah
	kondisi jalan cukup sulit.	longsor.
Kecamatan Tretep	Kondisi jalan yang berkelok	Saat pendistribusian logistik
	dan cukup jauh dari pusat	Pemilu dan pemantauan
	Pemerintahan	Kampanye transportasi cukup
		sulit dan rawan tanah
		longsor.

Tabel.D.2.Indikasi Kerawanan Wilayah

b. Perencanaan Pengawasan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye	
2	Melakukan Sosialisasi tentang Larangan Kampanye	
3	Berkoordinasi dengan stake holder	
4	Melakukan Pengawasan Langsung	
5	Merekomendasikan temuan	

Tabel.D.3.Perencanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Kampanye

a. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan berbagai metode dan kegiatan. Diantaranya dengan cara :

- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- Mengundang atau mendatangi langsung Kepada Panitia Penyelenggara atau menghimbau agar tidak terjadi Pelanggaran,
- Menyampaikan surat resmi berupa himbauan yang dikirimkan kepada Partai Politik sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan.
- Mendatangi lokasi kampanye secara langsung untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.

Secara lebih lengkapnya, upaya pencegahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
a.	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi	-
	Sub Kegiatan	
1.	Sosialisasi sadar hukum	Dengan cara membuat Baliho dan Spanduk yang dipasang di tempat strategis yang meliputi Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan dan Kecamatan Ngadirejo. Tujuannya adalah agar semua komponen bangsa dapat ikut mencegah dan menghindari politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan Hoaks. Disamping akan mencedrai demokrasi juga ada ancaman pidana bagi pelakunya. Dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Januari 2019 dihumbau agar masyarakat dapat lebih berdaulat dan Pemilu bermartabat akan tercapai.
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Pemilih Pemula di beberapa SMA/SMK/MA se-Kabupaten Temanggung	Kegiatan yang dilakukan pada tanggal tanggal 22 - 25 Januari 2019 sebagai upaya mendorong partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2019, dan terlebih agar para pelajar milenial juga mempunyai kepedulian terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019.
3.	Forum Silaturrohmi Kamtibmas Temanggung	Kegiatan ini bertujuan untuk menggelorakan Pemilu aman dan damai, sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Januari 2019 di Hotel Allyana Temanggung dihadiri oleh KPU Temanggung, Polres, Kodim 0706, Organisasi kemasyarakatan (Orari, FPI, Senkom, Kokam, Banser, Pemuda Pancasila, Gerakan Pemuda Ka'bah, Satpam), Partai Politik di Temanggung. Harapan dari kegiatan ini agar stabilitas ketertiban dan keamanan terjaga, sehingga Pemilu 2019 berjalan dengan kondusif. Pemilu yang berintegritas adalah tanggung jawab bersama baik peserta pemilu, penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat;
4.	Menyelenggarakan KOPDAR Pengawasan (Kopi Darat) kepada para pelaku otomotif	Tujuannya sebagai sosialisasi peraturan perundang- undangan yang menyasar kepada komunitas otomotif seperti: Suzuki Carry Club, Hijet Club, Katana Club dll. Dengan kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Bawaslu Temanggung pada tanggal 22 Februari 2019, adalah semua lapisan masyarakat memahami peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu 2019, menghindari politik uang, berita palsu, ujaran kebencian dan hoaks
5.	Rapat Koordinasi dengan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye	Diadakan pada ada hari Senin, 25 Februari 2019. Tujuannya adalah agar peserta Pemilu lebih perhatian terhadap larangan kampanye sehingga terhindar dari

	Pasangan Calon Presiden dan	indikasi pelanggaran Pemilu.
	Wakil Presiden Nomor urut 01	Selain itu juga disampaikan tentang bimbingan teknis
	dan Tim Kampanye Pasangan	bagi para saksi Partai Politik yang diamanahkan kepada
	Calon Presiden dan Wakil	Bawaslu.
	Presiden Nomor urut 02.	Dangar recents dani Danumban Dadagara Dagar
6.	Obrolan santai dengan Kelompok sasaran	Dengan peserta dari Paguyuban Pedagang Pasar, Paguyuban Ojek, Paguyuban Angkot juga merupakan
	Reformpor sasaran	upaya dalam melakukan pencegahan dalam tahapan
		Kampanye di Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan
		yang diselenggarakan di halaman Kantor Bawaslu
		Kabupaten Temanggung pada 25 Februari 2019,
		diharapkan masyarakat ikut serta dalam upaya
		pencegahan terhadap maraknya money politik dan
		ujaran kebencian.
7.	Cangkrukan Bawaslu	Kegiatan Cangkrukan Bawaslu pada tanggal 28 Februari
	_	2019 di halaman kantor Bawaslu Kabupaten
		Temanggung merupakan salah satu bentuk sosialisasi
		pengawasan partisipatif dengan gaya yang berbeda.
		Tujuan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu
		tetap sama dengan audien yang berbeda, diantaranya
		para budayawan, seniman dan wartawan media cetak
		serta elektronik yang ada di Kabupaten Temanggung.
		Harapannya dengan melibatkan audien pesan kepada
		masyarakat akan jauh lebih mengena. Tidak hanya akal,
		namun melalui pegiat seni, hati akan lebih terketuk
		untuk bertanggung jawab mewujudkan Pemilu yang
		bermartabat, jauh dari money politik, ujaran kebencian,
		politisasi SARA dan hoax. wartawan, kegiatan ini dilaksanakan pada;
8.	Grebeg Pasar	Kegiatan Grebeg Pasar merupakan bentuk sosialisasi
0.	Grebeg i usur	selanjutnya sebagai sarana menyampaikan pesan untuk
		menolak money politik, ujaran kebencian, politisasi
		SARA dan hoax.
		Selain itu dengan sasaran yang beraneka latar belakang
		pendidikan, social dan dari berbagai penjuru yang biasa
		beraktifitas di pasar, penyebaran informasi dan harapan
		peran serta masyarakat dalam ikut serta melakukan
		pengawasan semakin luas.
		Sosialisasi dengan bentuk Grebeg Pasar dilaksanakan
		dua kali, di Pasar Kliwon Kecamatan Temanggung dan
		Pasar Legi Kecamatan Parakan pada tanggal 1 dan 2
<u> </u>		Maret 2019.
9.	Penandatanganan Pakta	Pada hari Kamis, 8 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten
	Integritas	Temanggung dan Pemerintah Kabupaten Temanggung
		menandatangani <i>Pakta Integritas</i> guna mewujudkan
		netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
		pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
		Kegiatan yang dilaksanakan di Loka Bakti Praja
		Sekretariat Pemerintah Kabupaten Temanggung itu juga
		merupakan upaya nyata agar Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 lebih ditekankan
		terutama pada masa kampanye tidak menggunakan
<u> </u>		terutama pada masa kampanye duak menggunakan

		fasilitas yang terkait jabatannya, mengadakan kegiatan/keputusan dan/atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu paslon, menulis status/ajakan/like di medsos untuk mendukung salah satu paslon, memasang atribut/gambar paslon dan sebagainya;
10.	Rapat Koordinasi Lintas Sektoral	Bawasalu Kabupaten Temanggung menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral terkait menyamakan persepsi tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilu 2019,kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terhadap Pemasangan Alat peraga kampanye/ bahan kampanye agar sesuai dengan peraturan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu, Anggota KPU Temanggung, Polres, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kodim 0706 Temanggung serta Dinas Perhubungan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2019 di Sekretariat Bawaslu Temanggung, Target dari Kegiatan ini adalah Peserta Pemilu dalam memasang Alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
11	Rapat Koordinasi dengan stake holder	Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, di hotel Aliyana Temanggung, disampaikan pula mengenai larangan dalam metode kampanye termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu juga disampaikan tentang mekanisme penanganan pelanggaran dalam Kampanye, para pihak yang terkait penanganan pelanggarannya pula. Hadir pada acara tersebut adalah perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye 01 dan 02, Satpol PP, Dishub, Polres, Kodim 0706, serta dari dinas Perijinan
12	Rapat Koordinasi Terpadu Kesiapan pelaksanaan Kampanye Terbuka	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung, pada tanggal 20 Maret 2019. Dalam kesempatan tersebut disampaikan mengenai peraturan Kampanye Terbuka. Hadir dalam kesempatan itu, selain tuan rumah dan komisiner Bawaslu Kabupaten, Kapolres Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung, Komandan Kodim 0706 dan Peserta Pemilu. Tujuan kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kampanye Rapat Umum.
12.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan	Panwaslu di 20 Kecamatan se Kabupaten Temanggung mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan sasaran semua lapisan masyarakat, ormas, pemuda, organisasi keagamaan pengurus parpol di tingkat Kecamatan. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran politik uang di masyarakat dan laranganlarangan dalam pemilu. Harapannya adalah masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya praktik politik uang dan mencegah

		terjadinya pelanggaran pemilu di masyarakat, kegiatan
		ini dilaksanakan pada 22 Maret 2019;
13.	Pencetakan stiker sosialisasi	Bawaslu Kabupaten Temanggung mencetak 1000 stiker untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan money politik dan ujaran kebencian. Harapan kedepan adalah masyarakat berani menolak money politik dan ujaran kebencian;
14.	Bawaslu Kabupaten Temanggung Bersholawat untuk Pemilu Damai dan Bermartabat	Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari ini Sabtu, 23 Maret 2019 di Aloon Aloon Temanggung bersama Al Habib Husain Bin Muhammad Bafaqih. Hadir pada kegiatan tersebut Komisioner Bawaslu Jawa Tengah dan Forkominda Kabupaten Temanggung, ketua KPU, Panwaslu Kecamatan, PPD/PPK, perwakilan Partai Politik, Tim Kampanye 01 dan 02, serta masyarakat umum. Dalam kesempatan itu disampaikan peran Bawaslu dalam Pemilu 2019, peran Masyarakat dalam pemilu dan diakhiri dengan Doa bersama untuk Pemilu yang Aman damai dihadiri sekitar 2000 Masyarakat Temanggung hasil dari Kegiatan ini adalah Masyarakat berperan aktif untuk mewujudkan Pemilu 2019 aman dan Damai;
15.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, 29 Maret 2019 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Sasaran sosialisasi Pengawasan Paretisipatif adalah Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan dengan Jumlah Peserta 100 orang dari 25 Organisasi yang ada di Temanggung. Hasil yang diharapkan adalah agar masyarakat memahami peraturan perundangan terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;
16.	sosialisasi pengawasan pemilu 2019 Car Free Day aloon-aloon Temanggung	Thema yang diusung adalah "Sajak Demokrasi" bersama pelaku seni Pantomim. Dilaksanakan pada Hari Ahad, 31 Maret 2019, bertujuan sebagai upaya mencegah terjadinya Praktik politik uang, intimidasi, ujaran kebencian dan hoax.
17.	Rapat koordinasi dengan kelompok sasaran.	Pada Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengundang Pengurus tempat Ibadah di Kabupaten Temanggung, diantaranya adalah Pengurus Masjid, Pengurus Gereja, Pengurus Wihara, Pengurus Pura dan Pengurus Klentheng. Salah satu tujuannya adalah menekankan bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan adalah termasuk tempat yang dilarang untuk kegiatan kampanye Pemilu Tahun 2019;
18	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Pada hari Jum'at 5 April 2019 di Hotel Aliyana Bawaslu Kabupaten Temanggung mengundang salah satu kelompok sasaran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Peran perempuan di Kabupaten Temanggung dalam

b.	Mengundang atau mendatangi langsung Panitia Penyelenggara	perhelatan Pemilu 2019 sangat terasa dengan bukti bahwa adanya keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu, jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung semuanya telah memenuhi syarat 30% keterwakilan Perempuan. Oleh karena itu pelibatan organisasi perempuan dalam melakukan pengawasan partisipatif dinilai sangat signifikan. Selain itu kiprahnya hingga sampai ke dalam rumah tangga juga sangat menguntungkan bagi percepatan penyampaian informasi mengenai pengawasan pemilu dan jiga seluk beluk kepemiluan.
	atau menghimbau agar tidak terjadi Pelanggaran	
	Sub Tahapan	
1.	Mendatangi Kepala Desa Tuksari, Kecamatan Bansari.	Mencegah agar Kepala Desa Tuksari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung agar tidak memasang foto dirinya di Alat Peraga Kampanye Caleg DPRD Kab dari PDI.P Dapil II Kabupaten Temanggung dengan cara mendatangi langsung ke Kantor Kepala Desa dan diberikan Surat Resmi Netralitas Kades: Pada Hari: Senin, Tanggal: 26 November 2018
2.	Koordinasi dan komunikasi dengan panitia Penyelenggara Hari Santri Nasional.	Mencegah terjadinya kegiatan Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Karena akan dihadiri Cawapres 01, KH. Ma'ruf Amin kegiatan ini mengundang Ketua DPC.PKB, Ketua PC. NU dan Panitia Pelaksana dan juga diberi Surat Resmi Nomor : 277/Bawaslu-Prov JT/HK.00/X/2018, isi Surat : Himbauan Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional agar tidak digunkan sebagai Kampanye karena berpotensi melanggar kampanye rapat umum di luar jadwal , Hari Jum'at, Tanggal : 26 Oktober 2018;
.3.	Konfirmasi dan hadir di lokasi terjadinya indikasi pelanggaran kampanye.	Mencegah terjadinya penyebaran Bahan Kampanye/APK Caleg PAN Dapil I Temanggung pada saat pembagian Laporan hasil Belajar di Tempat Pendidikan, dengan mendatangi langsung di Lokasi tempat Pendidikan dan juga diberi Surat Peringatan larangan tempat pendidikan untuk kampanye Nomor: 304/Bawaslu-Prov-JT/PM.01/XII/2018: Hari: Sabtu, Tanggal: 15 Desember 2018;
5.	Menghadiri Harlah dan Pengajian Gerakan Pemuda Ka'bah bersama Panwaslu Kecamatan Kandangan Menghadiri acara Reses	Mencegah terjadinya Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Harlah dan Pengajian GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) yang disinyalir akan mengadakan Deklarasi Dukungan kepada Capres No.Urut 02 dengan mengundang panitia lokal dan panitia tingkat Kabupaten di Polres dan juga diberi Surat Resmi larangan kampanye rapat umum di luar jadwal dengan Nomor :09/Bawaslu-Prov-JT/HK.00/II/2019: Hari : Jum'at, Tanggal 01 Februari 2019 Mencegah kegiatan Reses tidak untuk Kampanye Caleg

	Anggota DPRRI yang terdaftar lagi sebagai Calon Anggota DPR	DPR RI dari PDI.P karena mengundang Kades, dengan mendatangi langsung ke Lokasi kegiatan Dan Diberi Surat Resmi larangan Reses untuk Kampanye Nomor Surat: 014/ Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/II/2019, Isi Surat Himbauan agar Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR tidak digunakan sebagai kegiatan Kampanye, Tanggal: Tanggal 20 Februari 2019, Surat disampaikan : Hari Kamis ,Tanggal 21 Februari 2019
6.	Koordinasi dan Komunikasi dengan Panitia Tablig Akbar	Mencegah kegiatan Tablig Akbar dan Silaturrohmi bersama H.Rhoma Irama dan Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI) tidak digunakan sebagai kegiatan Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal Capres 02, karena belum diatur jadwal rapat umum oleh KPU, pencegahan dengan cara mengundang Ketua Panitia dan mengirim surat resmi Nomor : 178/Bawaslu-Prov-JT-27/PM.00.01/II/2019 : Hari Jum'at, Tanggal : 22 Februari 2019.
С	Mengirimkan Surat Himbauan	
1.	Surat Nomor: 265/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/VIII/2018, Tanggal 27 Agustus 2018, Kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik di Temanggung, tentang Himbauan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019;	
2.	Surat Nomor: 277/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/X/2019, Tanggal 25 Oktober 2018, Kepada Ketua PC. NU Temanggung, Ketua DPC. PKB Temanggung, Ketua Panitia HSN Ke-3 Temanggung, tentang Himbauan Kegiatan HSN Tidak digunakan untuk Kegiatan Kampanye Rapat Umum;	
3.	Surat Nomor: 281/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/X/2019, Tanggal 28 November 2018, Kepada Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat, Ketua Paguyuban Angkot se- Kabupaten Temanggung, Himbauan Penertiban Sticker pada angkutan umum	
4.	Surat Nomor : 283/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018, Kepada Ketua Tim Pelaksana Sosialisasi Anggota DPR RI Ir Sudjadi, Himbauan Kegiatan Reses tidak digunakan sebagai Kampanye;	
5.	Surat Nomor: 02/Bawaslu-Prov-JT-27/HK.00/I/2019, Tanggal 16 Januari 2019, Kepada Ketua DPD PKS Temanggung, Himbauan agar Kegiatan Kampanye sesuai dengan Peraturan Per-undang-undangan;	
6.		y-JT-27/HK.01/II/2019, Tanggal 4 Februari 2019, Kepada an agar kegiatan bersama calon DPD RI No.23 (Bambang ampanye;
7.		-JT-27/HK.00/II/ 2019, Tanggal 4 Februari 2019, Kepada

Tabel.D.4. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kampanye

Selain pencegahan sebelum kejadian sebagaimana tabel di atas, upaya pencegahan pada saat kampanye tengah dilaksanakan, dengan cara hadir di tempat pelaksanaan kampanye.

Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

HARI/ TANGGAL/ WAKTU	LOKASI KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN	UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
09.00 WIB, Sabtu, 15 Desember 2018	SD Muhammdiyah Temanggung Kecamatan Temanggung	Pada saat pembagian Laporan Hasil Belajar di tempat Pendidikan terjadi penyebaran bahan Kampanye Caleg PAN Dapil 1 Temanggung, H.Taufan Sugiyanto	Pengawas mendatangi langsung ke lokasi kejadian dan menghimbau secara langsung agar tidak menyebarkan Bahan Kampanye di Tempat Pendidikan karena dapat berpotensi melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h tentang larangan Kampanye di tempat Pendidikan
10 November 2018	Kec. Tlogomulyo	Pengawas mengantisipasi agar tetap kondusif	Mengundang Caleg DPRD Kab Temanggung Wilayah Dapil I Dan Parpol Di Wil Kec Tlogomulyo Untuk Di Ajak Sharing Maupuan Diberi Pemahanan Agar Menjaga Kondusifitas Di Wilayah Tlogomulyo
22 Februari 2019 pada jam 13.00 Wib	Kec. Kaloran, Kalimanggis	Mencegah terjadinya Kampanye Rapat tertutup yang akan dilakukan oleh caleg PPP DPRD Kab Temanggung Dapil 6 yang rencananya mau diadakan di Masjid Dusun Clapar Desa Kalimanggis	Panwaslu memberi masukan dan pemahaman secara lisan ahirnya kegiatan tersebut di laksaakan dirumah Bp. Sisyono alamat Rt 01/05 Clapar Kalimanggis Kaloran
5 februari 2019	Sukomarto, Kec Jumo	Mencegah terjadinya kampanye pada acara Ruqyah masal di desa sukomarto karena diselenggarakan oleh ormas keagamaan sehingga dikhawatirkan dihadiri oleh caleg partai tertentu. Acara berlangsung di fasilitas pemerintah Desa yaitu balai desa Sukomarto	Pengawas mendatangi langsung dan memberi masukan Panitia agar kegiatan tersebut digunakan untuk Kampanye karena berada di Tempat / fasilitas Pemerintah berupa Balai Desa
26 Novemver 2018	Kecamatan Bansari	Mencegah agar Kepala Desa Tuksari Kecamatan Bansari agar tidak memasang foto dirinya di Alat Peraga Kampanye	Bawaslu mendatangi langsung ke Kantor Kades Tuksari, Kemudian diberi masukan terkait peraturan

	Т		
		Caleg DPRD Kab dari PDI.P Dapil II Kabupaten Temanggung dengan cara mendatangi langsung ke Kantor Kepala Desa dan diberikan Surat Resmi Netralitas Kades: Pada Hari: Senin, Tanggal: 26 November 2018;	per-Undang-undangan tentang Netralitsa Kades
Jum'at, 26 Oktober 2018	Kabupaten Temanggung	Mencegah terjadinya kegiatan Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Karena akan dihadiri Cawapres 01, KH. Ma'ruf Amin dengan mengundang Ketua DPC.PKB, Ketua PC. NU dan Panitia Pelaksana dan juga diberi Surat Resmi larangan kampanye rapat umum di luar jadwal , Hari Jum'at, Tanggal : 26 Oktober 2018;	Bawaslu mengundang Panitia, Ketua DPC PKB dan Ketua PC NU untuk dilakukan musyawarah tentang larangan dan sanksi Kampanye di luar jadwal
1 Februari 2019	Kabupaten Temanggung	Mencegah terjadinya Kampanye Rapat Umum di luar Jadwal pada acara Harlah dan Pengajian GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) yang disinyalir akan mengadakan Deklarasi Dukungan kepada Capres No.Urut 02 dengan mengundang panitia local dan panitia tingkat Kabupaten di Polres dan juga diberi Surat Resmi larangan kampanye rapat umum di luar jadwal : Hari : Jum'at, Tanggal 01 Februari 2019;	Bawaslu bersama KPU diundang di Polres Temanggung, bersama panitia dan GPK kemudian diberi saran dan masukan agar kegiatan tersebut tidak digunakan kampanye
Jum'at, 22 Februari 2019	Lapangan Maron, Sidorejo, Temanggung	Mencegah kegiatan Tablig Akbar dan Silaturrohmi bersama H.Rhoma Irama dan Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI) tidak digunakan	Mengundang Ketua panitia diajak diskusi dan diberi pengarahan tentang larangan kampanye di luar Jadwal

	1	T	T
		Kampanye Rapat Umum	
		di luar Jadwal Capres 02	
		: Hari Jum'at, Tanggal :	
		22 Februari 2019.	
10.00 WIB,	KPU Kab	KPU Kab Temanggung	Mengirimkan surat tertulis agar
Sabtu, 13	Temanggung	agar mencermati data	KPU Kab. Temanggung
Oktober 2018		DPT.HP 1 karena masih	mencermati Data DPTHP.I
		ada kesalahan	sehingga menjadi valid
senin tanggal	Kecamatan Jumo	Surat Himbauan tertulis	Mengirimkan surat Himbauan
8 oktober		agar menjaga netralitas	tertulis kepada seluruh Kepala Desa
2018		Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se	Desa
		Kecamatan Jumo	
6 November	Kecamatan Jumo		Mongirimkan Surat Himbauan
2018	Recalliatali Julilo	Surat himbauan larangan penggunakan fasilitas	Mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada Seluruh Kades
2016		pemerintah kepada	tertulis Repada Seluruli Rades
		Kepala Desa pada saat	
		kampanye	
Sabtu tanggal	Kecamatan Jumo	Surat himbauan larangan	Mengirimkan Surat Himbauan
24 November	Recalliatali Jaillo	kampanye di tempat	tertulis Kepada Pengurus
2018		ibadah kami buat dan	Tempat Ibadah
2010		edarkan	Tempat ibadan
23 oktober	Kecamatan	Membuat surat	Mengirimkan surat himbauan
2018	Ngadirejo	himbauan kepada	tertulis kepada Ketua Parpol,
	gaa eje	pimpinan	Caleg dan Timses Tingkat
		parpol,timses,caleg dan	Kecamatan,
		timses Capres dan	,
		Cawapres peserta	
		pemilu 2019 Tentang	
		pemasangan APK agar	
		sesuai dengan zonasi	
		dan sudah dibuat oleh	
		KPU . Agar tidak terjadi	
		pelanggaran	
		pemasangan APK.	
4 Janurai 2019	Kecamatan	Membuat surat himbuan	Mengirimkan surat
	Ngadirejo	untuk tidak melakukan	himbauan tertulis kepada
		politik transaksional	Ketua Parpol, Caleg dan
		pada tanggal 4 januari	Timses Tingkat Kecamatan,
		2019 kepada pimpinan	3 11 11 ,
		parpol tingkat	
		kecamatan Ngadirejo	
		peserta pemilu 2019 dan	
		timses caleg,timses	
		calon anggota DPD,serta	
		timses Capres dan	
		Cawapres pada pemilu	
Kamai 44	V-b T	2019.	NA sus siningly Control of
Kamis, 11	Kab. Temanggung	Surat Himbauan kepada	Mengirimkan Surat himbauan
Oktober 2018		Partai Politik, Tim	tertulis Kepada Partai Politik
		Kampanye Presiden dan	Tingkat Kabupaten dan Tim
		Wakil Presiden serta	Kampanye PPWP No. 01 dan

		agar segera	Tim Kampanye PPWP No.02
		menyerahkan Daftar	Tim Rampanye i Tim Rolo2
		Nama Tim Kampanye	
		Kepada KPU tembusan	
		Bawaslu : Hari : Kamis,	
		Tanggal: 11 Oktober	
		2018;	
13.00 WIB,	Desa Tuksari,	Bahwa alat peraga	Mendatangi langsung ke Kantor
Senin, 26	Bansari	Kampanye Caleg DPRD	Kades Tuksari untuk diberi
November		Kab. Temanggung dari	pemahaman karena berpotensi
2018		PDI.P Hernandia Happy	melanggar Pasal 280 huruf h
		Safitri di Dapil II	UU No 7 Tahun 2017 tentang
		terpasang Foto Kepala Desa Tuksari	Netralitas Kades dalam Kampnye, sehingga beliau
		Desa Tuksaii	berjanji akan menutupi foto
			tersebut
5 februari	Sukomarto, Jumo	Mencegah terjadinya	Pengawas mendatangi
2019		kampanye pada acara	langsung dan memberi
		Ruqyah masal di desa	masukan Panitia agar kegiatan
		sukomarto karena	tersebut digunakan untuk
		diselenggarakan oleh	Kampanye karena berada di
		ormas keagamaan	Tempat / fasilitas Pemerintah
		sehingga dikhawatirkan	berupa Balai Desa
		dihadiri oleh caleg partai	
		tertentu. Acara	
		berlangsung di fasilitas	
		pemerintah Desa yaitu balai desa Sukomarto	
20 februari	Tuk Budoyo Desa	melakukan pencegaha	Pengawas menemui Panitia
2019	losari,	sesaat sebelum giat	kemudian disampaikan
	Tlogomulyo	kampanya dilaksanakan	larangan-larangan kampanye
	,	agar bisa menjaga	agar tidak dilanggar oleh
		keadaan wilayah sekitar	panitia/penyelenggara
		kec agar tetap tekendali	
		seperti acara Kirap Api	
		Cinta oleh REPNAS	
		Relawan Paslon 01 di	
		Tuk Budoyo Desa losari,	
		Tlogomulyo	

Tabel.D.5. Kegiatan Pencegahan Peanggaran Kampanye-2

Pencegahan Pelanggaran Kampanye dengan menyampaikan surat himbauan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan

HARI/	LOKASI KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN	UPAYA PENCEGAHAN YANG
TANGGAL/			DILAKUKAN
WAKTU			
senin tanggal	Kecamatan Jumo	Surat Himbauan tertulis	Mengirimkan surat Himbauan
8 oktober		agar menjaga netralitas	tertulis kepada seluruh Kepala
2018		Kepada Kepala Desa dan	Desa
		Perangkat Desa se	
		Kecamatan Jumo	

6 November 2018	Kecamatan Jumo	Surat himbauan larangan penggunakan fasilitas pemerintah kepada	Mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada Seluruh Kades
		Kepala Desa pada saat kampanye	
Sabtu tanggal 24 November 2018	Kecamatan Jumo	Surat himbauan larangan kampanye di tempat ibadah kami buat dan edarkan	Mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada Pengurus Tempat Ibadah
23 oktober 2018	Kecamatan Ngadirejo	Membuat surat himbauan kepada pimpinan parpol,timses,caleg dan timses Capres dan Cawapres peserta pemilu 2019 Tentang pemasangan APK agar sesuai dengan zonasi dan sudah dibuat oleh KPU . Agar tidak terjadi pelanggaran pemasangan APK.	Mengirimkan surat himbauan tertulis kepada Ketua Parpol, Caleg dan Timses Tingkat Kecamatan,
4 Janurai 2019	Kecamatan Ngadirejo	Membuat surat himbuan untuk tidak melakukan politik transaksional pada tanggal 4 januari 2019 kepada pimpinan parpol tingkat kecamatan Ngadirejo peserta pemilu 2019 dan timses caleg,timses calon anggota DPD,serta timses Capres dan Cawapres pada pemilu 2019.	Mengirimkan surat himbauan tertulis kepada Ketua Parpol, Caleg dan Timses Tingkat Kecamatan,
Kamis, 11 Oktober 2018	Kab. Temanggung	Surat Himbauan kepada Partai Politik, Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden serta agar segera menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Kepada KPU tembusan Bawaslu : Hari : Kamis, Tanggal : 11 Oktober 2018;	Mengirimkan Surat himbauan tertulis Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Tim Kampanye PPWP No. 01 dan Tim Kampanye PPWP No.02

Tabel.D.6.Pencegahan dengan Surat Humbauan oleh Panwaslu Kecamatan

Pencegahan dengan cara mendatangi lokasi Kampanye sesaat sebelum terjadinya pelanggaran Kampanye, sehingga pelanggaran kampanye tersebut batal dilakukan.

HARI/ TANGGAL/ WAKTU	LOKASI KEJADIAN	KRONOLOGIS KEJADIAN	UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
13.00 WIB, Senin, 26 November 2018	Desa Tuksari, Bansari	Bahwa alat peraga Kampanye Caleg DPRD Kab. Temanggung dari PDI.P Hernandia Happy Safitri di Dapil II terpasang Foto Kepala Desa Tuksari	Mendatangi langsung ke Kantor Kades Tuksari untuk diberi pemahaman karena berpotensi melanggar Pasal 280 huruf h UU No 7 Tahun 2017 tentang Netralitas Kades dalam Kampnye, sehingga beliau berjanji akan menutupi foto tersebut
5 februari 2019	Sukomarto, Jumo	Mencegah terjadinya kampanye pada acara Ruqyah masal di desa sukomarto karena diselenggarakan oleh ormas keagamaan sehingga dikhawatirkan dihadiri oleh caleg partai tertentu. Acara berlangsung di fasilitas pemerintah Desa yaitu balai desa Sukomarto	Pengawas mendatangi langsung dan memberi masukan Panitia agar kegiatan tersebut digunakan untuk Kampanye karena berada di Tempat / fasilitas Pemerintah berupa Balai Desa
20 februari 2019	Tuk Budoyo Desa losari, Tlogomulyo	melakukan pencegaha sesaat sebelum giat kampanya dilaksanakan agar bisa menjaga keadaan wilayah sekitar kec agar tetap tekendali seperti acara Kirap Api Cinta oleh REPNAS Relawan Paslon 01 di Tuk Budoyo Desa losari, Tlogomulyo	Pengawas menemui Panitia kemudian disampaikan larangan-larangan kampanye agar tidak dilanggar oleh panitia/penyelenggara
21 Februari 2019	Daun Mas Resto Temanggung	Mencegah kegiatan Reses tidak untuk Kampanye Caleg DPR RI dari PDI.P karena mengundang Kades, dengan mendatangi langsung ke Lokasi kegiatan Dan Diberi Surat Resmi larangan Reses untuk Kampanye : Hari Kamis ,Tanggal 21 Februari 2019;	Pengawas mendatangi langsung ke Lokasi dan diberikan Surat resmi agar tidak melibatkan Kades dalam Kampnye serta di beri Surat Resmi

Tabel.D.7.Pencegahan sesaat sebelum terjadinya pelanggaran Kampanye

b. Aktivitas Pengawasan

no	Rincian Kegiatan Pengawasan
1.	Pendaftaran pelaksana kampanye dan Tim Kampanye di tingkat Kabupaten Temanggung.
	Bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengawasan terhadap
	pendaftaran tim pelaksana Kampanye pada Tanggal 15 September 2019 bertempat di
	Aula KPU Kabupaten Temanggung. Dari hasil pengawasan bahwa dari Pasangan Calon
	Presiden dan Wakil Presiden baik tim Kampanye Daerah Nomor urut 01 dan Badan
	Pemenangan Daerah 02 telah menyerahkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan
	Pengesahan Tim Kampanye di Tingkat Daerah kabupaten Temanggung tetapi tidak
	menyerahkan alamat web site maupun akun media social tingkat Kabupaten Temanggung.
	Sedangkan 16 partai politik peserta Pemilu yang telah lolos di Kabupaten dari hasil
	pengawasan Bawaslu kabupaten Temanggung hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang
	menyerahkan tim Kampanye Tingkat Daerah.
2.	Pelaksanaan kampanye dengan metode-metode yang telah ditetapkan serta terhadap
	larangan dalam pelaksanaan kampanye.
	Bahwa dari hasil pengawasan kampanye dan pantaun bawaslu kabupaten temanggung dan
	seluruh jajaran metode yang paling banyak digunakan oleh peserta Pemilu adalah metode
	kampanye tatap muka, dialog dan pertemuan terbatas. Dan hanya sebagian kecil yang
	menggunakan metode kampanye rapat umum / kampnye terbuka di lapangan.
3.	Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye
	dengan acara temu Kader PAN se- Karisidenan Kedu yang dilakukan oleh Calon Wakil
	Presiden No. Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada
	tanggal 24 September 2018 di Gedung Pemuda Temanggung yang dilaksanakan mulai dari
	pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri
	oleh Kader Partai Amanat Nasional Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten
	Temanggung, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada Bawaslu
	Kabupaten Temanggung berdasar STTP untuk melakukan kampanye (Pertemuan Terbatas)
	Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Kampanye
	(Pertemuan Terbatas) dari Calon Wakil Presiden No. Urut 02 tidak terdapat adanya dugaan
	pelanggaran baik Administrasi ataupun Pidana Pemilu.
4.	Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye yang
	dilakukan oleh Calon Wakil Presiden No. Urut 01 KH. Ma'ruf Amin pada tanggal 28 Oktober
	2018 di Lapangan Maron Temanggung yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIB
	sampai dengan pukul 16.00 WIB Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten
	Temanggung, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada Bawaslu
	Kabupaten Temanggung berdasar STTP untuk melakukan kampanye (Tatap Muka)
	Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Hari Santri Nasional
	yang rencananya akan dihadiri oleh KH. Ma'ruf Amin sampai acara selesai tidak hadir di
	lokasi, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat adanya
_	dugaan pelanggaran baik Administrasi ataupun Pidana Pemilu
5.	Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye
	pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden No. Urut 02 Sandiaga
	Salahudin Uno pada tanggal 17 November 2018 bardasarkan STTP Kampanye No.
	STTP/30/XI/YAN.2.2/2018/Ditintelkam surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten
	Temanggung melakukan pertemuan dengan KH. Ya'qub Mubarok selaku Ketua MUI
	Temanggung, di Parakan Kauman Temanggung dan KH Hasyim Affandi selaku pengasuh
	Ponpes Nida' Al Quran, Kedu, Temanggung dan kemudian pada pukul 16.00 WIB menuju
	Gedung Pemuda Temanggung untuk melakukan pertemuan dengan relawan 02
	Temanggung serta berakhir di Kopi Resto luwuk yang berada di alon-alon Temanggung

- kemudian menuju Magelang, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung kegiatan Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung ini tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
- 6. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Relawan Jokowi Bersatu (RJB), pada tanggal 20 November 2018, Pukul 09.00 WIB di kawasan wisata jumprit (Wapit), melalui STTP Kampanye No. STTP/02/XI/2018/intelkam bahwa kegiatan Deklarasi Relawan Jokowi Bersatu yang diketuai oleh Silvia Devi Soembarto dan mantan wakil Bupati Temanggung yang juga Kader partai Nasdem Irawan Prasetyadi dengan sejumlah tokoh melakukan Deklarasi dan pelantikan Pengurus RJB Temanggung. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Deklarasi Relawan Jokowi Bersatu (RJB) tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran baik Administrasi ataupun Pidana Pemilu
- 7. Pada Hari Senin, 26 November 2018, Bawaslu Temanggug melakukan Pengawasan Sosialisasi bagi Partisipan PDI.P, Kegiatan yang dihadiri Caleg DPR RI (Ir. Sujadi) dari PDIP untuk sosialisasi dengan Kader PDIP di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung
- 8. Pada Hari Senin, 26 November Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan unjungan calon DPRRI Partai Nasdem atas nama Nafa Urbach yang melakukan sosialisasi dan pertemuan tatap muka dengan warga di Desa Mantenan, Greges Kecamatan Tembarak. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik administrasi maupun pidana pemilu;
- 9. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden No. Urut 02 Sandiaga Salahudin Uno khususnya pengusaha kopi dan sapu ijuk pada hari: Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 berdasarkan surat pemberitahuan dari Polres Temanggung dengan Nomor:Sprin/1.601/XI/OPS.1.1.1./2018 kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kampanye tersebut dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB Kampanye Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung dihadiri khususnya oleh pengusaha kopi dan sapu ijuk di Desa Malebo, Kecamatan Kandangan dan masyarakat pengrajin sapu ijuk di Kecamatan Gemawang. Kegiatan Sandiaga Menyapa Masyarakat Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
- 10. Pada Tanggal 5 Desember Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan Temu Tokoh Nasional dan Sosialisassi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI Kegiatan ini dihadiri oleh Zulkifli Hasan dan Ahmad Mumtaz Raiz (Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai PAN) dengan peserta dari Gapoktan Roso Mulyo Desa Tegal Roso. Kecamatan Parakan. dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu
- 11. Pada Hari Sabtu, 15 Desember 2018, Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan kegiatan rapat tertutup oleh Calon DPRD Kabupaten temanggung Dapil V (Siti Margo Lestari) Caleg dari partai Hanura di Dusun Plekoran Desa Candisari, Kecamatan Tlogomulyo. dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
- 12. Pada Hari Minggu, 23 Desember 2018. Bawaslu Temanggung melakukan Pengawasan kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati hari ibu yang diselenggarakan oleh lingkungan RW.01 Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh Caleg DPRD Kab. Temanggung Dapil V dari Partai Gerindra No Urut 01 atas nama (Ita Purnamasari) sebagai peserta dan donatur kegiatan tersebut. dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
- 13. Pada Hari Minggu, 23 Desember 2018, Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan kegiatan konsolidasi partai PPP terkait rekrutmen calon saksi TPS yang dihadiri oleh Ketua DPC PPP Sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Dapil I Temanggung Muhammad Fauzi dal Caleg DPRD Provinsi Dapil IX Ngaini Richardi dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan

pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu. 14. Pada hari Minggu, 30 Desember 2018, Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan Kegiatan Rapat terbuka oleh Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai PDIP No. 2 Ir. Sujadi, dengan agenda acara peresmian Obyek Wisata Budaya Tuk Budoyo, di Kecamatan Tlogomulyo,
Kegiatan Rapat terbuka oleh Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai PDIP No. 2 Ir. Sujadi, dengan agenda acara peresmian Obyek Wisata Budaya Tuk Budoyo, di Kecamatan Tlogomulyo,
agenda acara peresmian Obyek Wisata Budaya Tuk Budoyo, di Kecamatan Tlogomulyo,
Kabupaten Temanggung dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran
Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
15. Pada Tanggal 9 Januari Bawaslu Temanggung melakukan pengawasan terhadap Kegiatan
kampanye oleh Caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil VI Jawa Tengah nomor urut 3 Nafa
Urbach, yang didampingi Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil II Umi Fadhilah dan Nur Alam, yang mengunjungi dengan rute menyapa pedagang pasar Legi Parakan dan
Pasar Kliwon Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran
Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
16. Pada Tanggal 10 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Kegiatan Kampanye oleh Caleg DPRD Temanggung Dapil IV
Temanggung dari Partai PKB, H. Noor Sja'bani, SE, di Kranggan, Temanggung, dari hasil
pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
17. Pada Tanggal 10 januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
terhadap Kegiatan kampanye oleh Caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil VI Jawa Tengah
nomor urut 3 Nafa Urbach, yang mengunjungi pasar Legi Selopampang dan Pasar Kranggar
Temanggung, Nafa Urbach menyampaikan kepada ibu-ibu untuk menjaga lingkungan
dengan cara menanam TOGA dari hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran
Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
18. Pada Tanggal 15 januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
terhadap Selasa, 15 Januari 2018, Kegiatan Kampanye oleh Caleg DPR RI Dapil 6 (Zora
Widyanata) yang didampingi oleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PKB (Matoha)
berkunjung ke Pasar Legi Parakan, Pasar Temanggung, Pasar Tembarak, dari hasil
pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu.
19. Pada Tanggal 15 januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
terhadap Kegiatan Diskusi antara Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil III Intan
dengan pemuda Desa Nglarangan, Tretep, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya
pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu 20. Pada Tanggal 18 januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
20. Pada Tanggal 18 januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Peretemuan Tertutup Caleg DPRD Kab Temanggung Dapil II atas nama Tomi
Kartika dari Partai Golkar dengan warga masyarakat Desa Kwadungan Jurang, Kledung,
Temanggung, , dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi
maupun pidana pemilu
21. Pada Tanggal 19 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
terhadap Kampanye Caleg DPR RI Dapil VI Jateng No urut 3 Nafa Urbach dari Partai
Nasdem dengan kegiatan senam bersama Nafa yang dihadiri ibu-ibu di Kecamatan Jumo,
Kabupaten Temanggung, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran
administrasi maupun pidana pemilu
22. Pada Tanggal 20 januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
terhadap Kunjungan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari Partai Nasdem (Elman Saragih) di
pasar tani "KTNA" Kranggan, Temanggung. Elman Saragih menyapa warga kranggan yang
sedang berbelanja di pasar tersebut dan melakukan dialog dengan pengurus pasar tani
tersebut. Setelah acara tersebut Elman Saragih melanjutkan kegiatannya yaitu Rapat
Konsolidasi bersama warga dengan tujuan untuk lebih menyelaraskan tim pemenangan di
tingkat Desa Kranggan. dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran
administrasi maupun pidana pemilu
23. Pada Tanggal 20 Januari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
terhadap Kegiatan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil I dari PDI P
(Wibisono, S.T). Beserta Tim Kampnye yang melakukan sosialisasi kepada kader-kader PDIF

	T.,
	khususnya di Kecamatan Tlogomulyo, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya
	pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu
24.	Pada Tanggal 06 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach
	yang menyapa warga di Swalayan Samudra Desa Pingit, Pertokoan dan Pasar di Pingit
	Kecamatan Pringsurat. dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran
	administrasi maupun pidana pemilu
25.	Pada Tanggal 07 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil VI dari Partai Amanat
	Nasional (Badrun Mustofa) di Dusun Klepu Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung
	yang melakukan sosialisasi di rumah warga (Bp. Sukidi). dari hasil pengawasan tidak
	ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu
26.	Pada Tanggal 07 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach
	yang melakukan sosialisasi kepada pengrajin busana tradisional dan kelompok tani, di
	Dusun Tajem, Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo, Temanggung di salah satu rumah warga
	(Ibu Tatik). dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi
	maupun pidana pemilu
27.	Pada Tanggal 10 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem a.n Nafa Indria Urbach
	menyapa warga Desa Ngaliyan Kecamatan Bejen dengan mengunjungi Goa Lawa sekaligus
	ingin memperkenalkan potensi wisata Desa Ngaliyan yang berupa Goa Lawa dari hasil
	pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu
28.	Pada Tanggal 16 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan dari Partai Berkarya yang dihadiri oleh Pengurus Pusat Partai Berkarya
	Hj. Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) yang menjaring aspirasi masyarakat Temanggung
	dengan berinteraksi dengan para petani di Desa Bangsulan Kemloko, Kecamatan
	Tembarak. Kegiatan kampanye ini ber STTP bernomor :
	STTP/07/II/YAN.2.2/2019/Intelkam, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya
20	pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu
29.	Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kampanye
	Deklarasi Dukungan Paslon 01 Jokowi – KH. Ma'ruf Amin yang dilakukan oleh Caleg DPR RI,
	DPRD-Prov, DPRD-Kab (Lukman Hakim, Hendri Wicaksono, Dani Wardoyo) pada hari
	Minggu tanggal 17 Februari 2019. Kampanye tersebut dilaksanakan di Ponpes Darul
	Muttaqien, Ngaditirto, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Kegiatan
	kampanye Deklarasi Dukungan Paslon 01 Jokowi – KH. Ma'ruf Amin ini tidak terdapat
20	dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
30.	Pada Tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan Pertemuan tertutup oleh Caleg a.n Bapak Sudjadi dengan Pengurus
	Struktural DPC PDI. Perjuangan Temanggung di Rumah Makan Girli, Parakan, Temanggung,
	dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu.
21	
31.	Pada Tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan Senam Caleg DPRD Provinsi Dapil IX dari Partai Berkarya (Saifur)
	bersama anggota sanggar senam Parakan dan Ngadirejo, di Taman Bambu Runcing,
	Kelurahan Parakan kauman, Parakan, Temanggung. Dalam kegiatan ini Bapak Saifur
	memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Peovinsi dan mensosialisasikan programnya,
	dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi
22	Pemilu. Pada Tanggal 20 Eshruari 2010 Pawaslu Tomanggung talah melakukan Bengawasan
32.	Pada Tanggal 20 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan
	terhadap Kegiatan deklarasi oleh Repnas dengan tema Api Cinta Untuk Paslon Presiden No.
<u> </u>	Urut 01 (Jokowi - Ma'ruf Amin) di Cagar Budaya Tuk Budoyo, Dusun Tempuran, Desa

	Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu.
33.	Pada Tanggal 20 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Sosialisasi oleh Calon Anggota legislatif DPR RI Dapil 6 (Ir. Sujadi) di
	Dusun Sapen, Desa Selosabrang Kecamatan Bejen, Temanggung. Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 orang yang terdiri dari pengurus PAC Kecamatan Bejen dan perwakilan ranting PDIP. hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi
	Pemilu.
34.	Pada Tanggal 26 Februari 2019 Bawaslu Temanggung telah melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Tabligh Akbar yang dihadiri oleh Mumtaz Rais dan H. Rhoma Irama dalam rangka silaturahmi kebangsaan untuk NKRI, di lapangan Maron, Sidorejo, Temanggung. Tidak ada indikasi kampanye rapat umum karena telah dilakukan pencegahan, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun administrasi Pemilu
35.	Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tabligh Akbar dan MILAD GPK yang dihadiri oleh Calon Presiden 02 (Prabowo Subianto) pada tanggal 27 Februari 2019 di Gedung Pemuda Temanggung. Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Tabligh Akbar dan MILAD GPK yang dihadiri oleh Calon Presiden No Urut 02 Prabowo Subianto berlangsung secara tertutup dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.
36.	Pada Tanggal 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Reses Oleh Caleg DPR RI (Ir. Sujadi) PDI.P Dapil VI Jateng di Hotel Indraloka Temanggung, untuk memastikan bahwa reses tidak digunakan untuk ajang Kampanye karena di hadiri Kades se-Kabupaten Temanggung dan Bupati Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.
37.	Pada Tanggal 07 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan pertemuan terbatas oleh Caleg DPRD Kabupaten dan DPR RI dari partai PDIP atas nama Fathurohman, S.Pd dan Vita Ervina, SE di Desa Candisari Tlogomulyo, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.
38.	Pada Tanggal 08 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan pertemuan tertutup Sosialisasi Caleg DPR RI atas nama Rukma Setyabudi dan Caleg DPRD Temanggung dari Partai PDIP atas nama Riyadi Kaunaen di Rumah Bapak Jumono Desa Kruwisan Kledung Temanggung dan di Desa Petarangan Kledung, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.
39.	Pada Tanggal 08 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadad pertemuan tertutup Kegiatan salah satu Caleg DPR RI dari Partai PPP Dapil VI Jateng yang dihadiri KH.Muslih, ZA di RM. Lukito jalan Raya Ngepoh Badran, Kranggan Temanggung, dari hasil pengawasan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu.
40.	Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Deklarasi dan Istighostah JKSN (Jaringan Kyai Santri Nasional) Dukung Jokowi- Makruf. Kegiatan kampanye Deklarasi Dukungan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 yang dihadiri Bupati Temanggung HM. Al-Hadziq dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 di Kecamatan Parakan Temanggung. Kegiatan ini tidak terdapat dugaan pelanggaran Adminstrasi atau Pidana Pemilu.
41.	Pada Tanggal 11 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Konsolidasi Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Abdul Kadir Karding didampingi Caleg DPRD Kabupaten Dapil II atas nama Dedi Hariyadi, SE di Rumah Makan Girli Mandisari, Parakan, Temanggung, dari hasil pengawasan

	Pawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran haik yang harung administrasi maunun midan
	Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.
42.	Pada tanggal 11 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan konsolidasi internal Partai Golkar yang dihadiri Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP. Golkar (Ir. Akbar Tandjung) dengan agenda memperkenalkan Caleg DPR RI Dapil VI jateng, Caleg DPRD Provinsi Jateng Dapil IX dan Caleg DPRD Kab. Temanggung, kegiatan tersebut juga di hadiri seluruh pengurus dan fungsiunaris DPD Golkar Temanggung, bertempat di aula pasar ikan Dangkel Parakan, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.
43.	Pada tanggal 11 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan SLI yang dihadiri Caleg DPRRI PDI.P Dapil VI Jateng atas nama Ir. Sujadi yang pada kegiatan ini datang sebagai DPR RI akan memberikan pelatihan SLI untuk meningkatkan kualitas petani di Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.
44.	Pada tanggal 12 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi dari Caleg DPR RI Dapil VI dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach di Taman Wisata Posong, Desa Tlahab dan Desa Batursari Kledung, Temanggung, yang juga dihadiri Caleg DPRD Kabupaten Dapil II dari Partai Nasdem atas nama Juwani dan Bob Mureno. dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.
45.	Pada tanggal 13 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dan DPRD Kabupaten Dapil III Temanggung dari Partai Demokrat atas nama H. Muhammad Suhardi dan Sugeng Prayitno, SE di Rumah Bapak Basuki dengan alamat Dusun Combrang, Desa Selosabrang Kecamatan Bejen Temanggung, akan tetapi acara yang sedianya dihadiri oleh Caleg DPR RI H.Muhammad Suhardi, H. Muhammad Suhardi tidak bisa datang dalam kegiatan ini. dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.
46.	Pada tanggal 13 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan selapanan Muslimat PAC Kec. Kledung yang akan dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi dari Partai Berkarya atas nama Saifur Rochman, S.Sos di Desa Kwadungan Gunung, Kledung, Temanggung. dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.
47.	Pada tanggal 13 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan pertemuan terbatas oleh Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari Partai Gerindra atas nama Harry Purnomo dan Caleg DPRD Dapil III Temanggung atas nama Indah Cahyani di Desa Kentengsari, Candiroto, Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.
48.	Pada tanggal 14 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan oleh Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari Partai Nasdem atas nama Nafa Indria Urbach dengan agenda acara menyapa komunitas senam di Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak, Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu
49.	Pada tanggal 22 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan peringatan hari Lahir Ormas NU dan Konferensi Pengurus PAC. GP Ansor Kec. Pringsurat yang dihadiri Caleg DPRD Kabupaten Temanggung Dapil VI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Teguh Budiono di Dusun Mirikerep, Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu.

50. Pada tanggal 22 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Syukuran Kader PDI.P di Obyek Wisata Religi Tuk Budoyo Dusun Tempuran, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, yang dihadiri Caleg DPR RI Dapil VI Jateng dari PDI.P (Ir. Sujadi), dari hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik yang berupa administrasi maupun pidana pemilu. 51. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Istighosoh Kebangsaan pada tanggal 27 Maret 2019, Kegiatan Istighosoh Kebangsaan dan Deklarasi Rumah Hijau yang diselenggarakan serta Silaturahmi PC NU se Dulangmas yang dihadiri oleh Cawapres 01 KH. Ma'ruf Amin di Dusun Klimbungan, Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo dan di Wisma Wali Limbung, Ngadirejo, Temanggung. Berdasakan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kegiatan Istighosoh Kebangsaan dan Deklarasi Rumah Hijau yang dihadiri oleh Cawapres 01 (KH. Ma'ruf Amin) tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu. 52. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye rapat umum oleh Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 6 April 2019 di Rumah Siap Kerja Parakan dan pertemuan terbatas di acara GPK di rumah Gus Ibrahim Kauman Kaloran. Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu. 53. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye rapat umum oleh relawan DG 99 (Dulur Ganjar) Kab. Temanggung yang mendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden No urut 01 kegiatan ini berlangsung pada tanggal 7 April 2019 bertempat di Gedung Pemuda Temanggung dengan menghadirkan Partai Koalisi dan Ganjar Pranowo, Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran Administrasi atau Pidana Pemilu

Tabel.D.8.Aktivitas Pengawasan Kampanye Pemilu 2019

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Kampanye

Hasil Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

a. Temuan

Dari hasil pengawasan secara keseluruhan Bawaslu Temanggung telah berhasil melakukan pencegahan sehingga tidak terdapat temuan selain terkait dengan adanya Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Sedangkan untuk pelanggaran jenis yang lain, dengan memaksimalkan pencegahan Bawaslu Kabupaten tidak menemukannya.

Adapun temuan berupa Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar adalaha sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	Spanduk	Baliho	Atribut/	Bahan Kampanye	APK Lainnya	JUMLAH
				Bendera			
1	Temanggung	70	1038	610	327	27	2072
2	Tlogomulyo	23	356	97	229	0	705
3	Tembarak	17	340	105	353	0	815
4	Selopampang	20	442	40	24	5	531
5	Bulu	24	546	288	53	15	926
6	Parakan	307	806	504	564	44	2225
7	Kledung	156	718	145	79	0	1098
8	Bansari	63	598	38	27	6	732
9	Wonoboyo	45	438	44	18	9	554
10	Tretep	68	582	34	20	0	704
11	Bejen	109	826	157	256	23	1371
12	Candiroto	204	781	310	176	7	1478
13	Ngadirejo	357	754	375	440	5	1931
14	Jumo	237	948	75	37	3	1300
15	Gemawang	34	677	116	41	0	868
16	Kedu	51	1372	405	459	14	2301
17	Kandangan	69	1026	234	234	0	1563
18	Kaloran	78	962	120	91	0	1251
19	Pringsurat	115	1063	299	247	3	1727
20	Kranggan	286	916	345	370	11	1928
21	Tim Gabungan	56	211	689	212	19	1187
JUMLAH		2389	15400	5030	4257	191	27267

Tabel.D.9. Pelanggaran tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

b. Rekomendasi

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam **Tabel.D.9** di atas kemudian direkomendasikan kepada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung untuk dilakukan penertiban.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Sebelum melakukan penertiban, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengirimkan surat kepada Peserta Pemilu tentang pemberitahuan APK dan Bahan Kampanye yang melanggar, dan himbauan untuk melakukan penertiban secara mandiri terlebih dahulu. Jika pada waktu yang ditentukan

belum juga dieksekusi, maka tim penertiban APK dan Bahan Kampanye akan menertibkannya.

Sebagai tambahan, personil Tim Penertiban APK dan Bahan Kampanye berasal dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Temanggung, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, DPU, Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan, Kepolisian, TNI dan ditambah personil Panwaslu Kecamatan, PPD/PPK, PPK, PPS, Kasi Trantib, Polsek dan Koramil.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

- a) Masih banyak partai politik di Kabupaten Temanggung yang tidak mendaftarkan Tim pelaksana Kampanye kepada KPU dari hasil pengawasan hanya 1 (satu) Parpol yang mendaftarkan tim kampanye tingkat Kabupaten. Hal ini menyulitkan Bawaslu dalam berkoordinasi dengan Parpol pada pelaksanaan kampanye.
- b) Masih ada partai politik peserta pemilu dalam menyelenggarakan Kegiatan Kampanye yang berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog tidak memberitahukan kegiatan kepada Bawaslu dan tidak membuat STTP ke Polres.
- c) Terdapat Indikasi menjajikan politik uang kepada Masyrakat di beberapa daerah tetapi sulit untuk di tindak lanjuti karena tidak adanya bukti dan saksi yang cukup.
- d) Terdapat banyak Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan peraturan.
- e) Kegiatan Kampanye masih melibatkan warga yang belum mempunyai hak pilih.
- f) Kegiatan kampanye tidak memperhatikan lokasi yang diijinkan atau sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - Rekomendasi Bawaslu berkoordinasi dengan KPU dan instansi terkait dengan cara mengirimkan surat perihal lokasi/ tempat kampanye yang diperbolehkan baik berdasarkan peraturan KPU maupun Peraturan Daerah.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

- a) Perlunya aturan yang lebih tajam agar ada tertib administrasi dalam mendaftarkan tim kampanye kepada KPU dengan tembusan dikirim kepada Bawaslu dan Polres sehingga memudahkan dalam berkoordinasi dan melakukan upaya pencegahan;
- b) Perlu adanya aturan lebih tegas kepada Peserta Pemilu terkait aturan untuk melakukan pemberitahuan kegiatan kampanye dalam metode apapun kepada pihak kepolisian dengan tembusan kepada jajaran KPU dan Bawaslu. Dengan demikian akan memaksimalkan pencegahan dan koordinasi dengan pihak terkait. Dan bagi Peserta Pemilu sendiri ada hak yang bisa dimanfaatkan saat melakukan kegiatan kampanye.
- c) Bahwa dengan adanya biaya politik yang mahal akan memicu korupsi setelah terpilih. Maka perlu adanya evaluasi terhadap regulasi mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran terkait money politik, dan perlu dilakukan sosialisasi secara masov mengenai kerugian yang lebih besar jika membiarkan praktek money politik tetap marak.
- d) Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi kampanye, termasuk pemasangan alat peraga kampanye langsung kepada para Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini perlu karena selama ini regulasi tentang Kampanye selama ini hanya disampaikan kepadaa LO atau Pengurus Partai Politik, sehingga masih banyak calon anggota dewan yang tidak mengetahuinya.
- e) Perlu koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, sehingga dalam penyusunan regulasi mengenai Kampanye aturan mengenai batasan kepada anak dapat lebih dipertegas, lengkap dengan sanksi hukumnya.
- f) Sebagaimana tentang pemasangan alat peraga kampanye, regulasi lain terkait segala hal mengenai batasan kampanye harus dapat disosialisasikan lebih masiv, baik kepada Peserta Pemilu maupun kepada masyarakat umum

sehingga dapat saling bersinergi untuk meminimalisa timbulnya pelanggaran.

E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1) Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, pengawasan logistic merupakan pengawasan yang harus dilakukan secara ekstra karena logistic ini menjadi sangat rawan pada penyelenggaraan pemilu, diantaranya rawan terjadinya manipulasi maupun hal yang dianggap sebagai kecurangan dari kubu masing-masing peserta pemilu misalkan surat suara yang sudah tercoblos, kotak suara hilang sehingga ini menjadi masalah yang harus diawasi dengan sangat ekstra, agar dalam pesta Demokrasi di Indonesia yaitu Pemilu 2019 berjalan dengan LUBER JURDIL. Selain itu problem yang terjadi pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik ini adalah kondisi geografis, keamanan, cuaca/ atau iklim di wilayah Kabupaten Temanggung dari segi ini bias dikatakan cukup aman, kondisi medan pun juga dapat dijangkau dengan transportasi darat.

b. Perencanaan Pengawasan

Logistik merupakan bagian yang sangat penting dari pemilu, oleh karena itu demi mengawal tahapan ini Bawaslu Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung agar tidak terjadi kekurangan logistik pada saat pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi langsung kedatangan logistik hingga proses perakitan kotak suara, pelipatan surat suara, dan logistik lainnya sampai tahap pengiriman ke Tempat Pemungutan Suara guna memastikan semua

logistik sesuai dengan kebutuhan dan sesuai standard kelayakan. Berikut adalah perencanaan pengawasan logistic Bawaslu Kabupaten Temanggung:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Memetakan kerawanan tahapan	
2	Melakukan pengawasan langsung pengadaan	
3	Melakukan pengawasan langsung kedatangan	
	perlengkapan pemungutan suara	
4	Melakukan pengawasan langsung penyimpanan dan	
	pemeliharaan	
5	Melakukan pengawasan langsung pendistribusian dari	
	dan kembali ke KPU Kabupaten Temanggung kembali	

Tabel.E.1. Perencanaan Pengawasan Logistik

2) Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan logistik mulai dari persiapan, pengadaan kebutuhan logistic, pengepakan, perakitan, sortir dan lipat sampai distribusi logistic ke masing-masing TPS.

b. Aktivitas Pengawasan

No	Kegiatan Pengawasan
1.	Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap penerimaan logistik
	yang datang secara berkala. Mulai dari kotak suara, bilik suara, surat suara, dan
	perlengkapan yang lain. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung
	ada sejumlah logistic yang pada awalnya mengalami kekurangan;
2.	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung kotak suara yang
	telah diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung untuk 2.475 TPS adalah sejumlah 12.525
	lembar, dan masih kurang sebanyak 80 lembar. Sedangkan bilik suara tambahan yang
	diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung adalah sejumlah 2.250 lembar. Sisanya akan
	menggunakan bilik suara yang masih bisa digunakan sisa Pemilu/Pemilihan sebelumnya;
3.	Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung, logistik Pemilu pada
	awalnya disimpan di gudang di lingkungan KPU Kabupaten Temanggung. Logistik Pemilu
	mendapatkan pengamanan dari anggota Polres Kabupaten Temanggung. Selanjutnya
	sebelum Kotak Suara dirakit, Logistik dipindahkan ke GOR Tennis Indoor milik Pemerintah
	Kabupaten Temanggung yang berjarak kurang lebih 500 meter dari Kantor KPU Kabupaten
	Temanggung. Tempatnya representative, tidak lembab ataupun bocor, dan relative aman
	dengan penjagaan dari anggota Polres juga;
4.	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung logistik
	didistribusikan ke KPU Kabupaten Temanggung seecara berkala menggunakan jasa
	ekspedisi tanpa adanya pengawalan dari pihak keamanan sejak dari pabrik hingga tiba di
	GOR Tennis Indoor;

5.	Bahwa Surat Suara untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI, Dapil 6 Jawa Tengah dikirim menggunakan Truk Kontainer dengan Nopol B 9286 PEU oleh PT.Balebat Dedikasi Prima
	(Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;
6.	Bahwa pengiriman dari percetakan hingga sampai diterimakan kepada KPU Kabupaten
	Temanggung tanpa adanya pengawalan dari pihak kepolisian. Namun demikian pada pintu
	truk container yang membawa Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPR RI, Dapil 6 Jawa
	Tengah masih dalam keadaan terpasang gembok dan dilengkapi dengan segel dengan
	nomer kode POS LOGS 9454299;
7.	Bahwa jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung ditambah 2% per TPS
	adalah 615.548, sedangkan pencetakan dihitung dari jumlah DPT per kabupaten ditambah
_	2% adalah 614.356 lembar sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.192 lembar;
8.	Bahwa Surat Suara untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dikirim menggunakan Truk dengan Nopol H 1922 BE oleh PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi)
	yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari
	Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota
	Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;
9.	Bahwa Surat Suara untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
	dikirim menggunakan Truk dengan Nopol H 1922 BE oleh PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi)
	yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari
	Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota
	Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;
10.	Bahwa jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung ditambah 2% per TPS
	adalah 615.548, sedangkan pencetakan dihitung dari jumlah DPT per kabupaten ditambah
11.	2% adalah 614.356 lembar sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.192 lembar; Bahwa Surat Suara untuk Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa
11.	Tengah Tahun 2019 dikirim menggunakan Truk container dengan Nopol E 9211 HC oleh
	PT.Balebat Dedikasi Prima (Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang,
	Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga
	Nomor 8 – 8a, Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;
12.	Bahwa pengiriman dari percetakan hingga sampai diterimakan kepada KPU Kabupaten
	Temanggung tanpa adanya pengawalan dari pihak kepolisian. Namun demikian pada pintu
	truk yang membawa Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 masih
	dalam keadaan terpasang gembok dan dilengkapi dengan segel dengan nomer kode POS
12	LOGS 9454212;
13.	Bahwa jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung ditambah 2% per TPS adalah 615.548, sedangkan pencetakan dihitung dari jumlah DPT per kabupaten ditambah
	2% adalah 614.356 lembar sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.192 lembar;
14.	Bahwa Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019
	dikirim menggunakan Truk container dengan Nopol E 9564 B oleh PT.Balebat Dedikasi
	Prima (Ciawi) yang beralamat di Jl.Veteran II Nomor 17, Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Jawa
	Barat, dari Percetakan Balai Pustaka (Persero) beralamat di Jl.Bunga Nomor 8 – 8a,
	Matraman, Kota Adm Jakarta Timur, DKI Jakarta;
15.	Bahwa pengiriman dari percetakan hingga sampai diterimakan kepada KPU Kabupaten
	Temanggung dengan pengawalan dari personil Polres Temanggung yang dikirim ke
	Percetakan sehari sebelumnya. Sebagaimana armada yang digunakan sebelumnya, truk
	kontainer yang lainyang digunakan untuk mengangkut Surat Suara Pemilu Calon Anggota
	DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 masih dalam keadaan terpasang gembok dan
	dilengkapi dengan segel dengan nomer kode POS LOGS 9454*** di ketiga sisi truck kontainer karena di ketiganya terdapat pintu yang dapat dibuka;
16.	Bahwa rincian jumlah DPT per dapil, kebutuhan Surat Suara per TPS per Dapil, jumlah DPT
	Sama mount jamian of 1 per aupii, kebatanan sarat saara per 113 per bapii, jamian br 1

plus 2% per dapil, jumlah Surat Suara terkirim dan selisih masing-masing dapil untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2019.

Tabel.E.2.Pengawasan Penyediaan Kotak Suara dan Surat Suara

No	Aktivitas Pengawasan
1.	Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 18 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 dimulai secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung dengan menyerahkan Box pertama kepada salah seorang tenaga kontrak sortir dan lipat.
	Bahwa Surat Suara yang pertama dilipat adalah Surat Suara untuk Pemilu Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah yang terdiri dari 615.548 Surat Suara dalam 1227 box. Bahwa pengerjaan sortir dan lipat melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok. Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna. Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB. Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan. Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.
	Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya. Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keteranggannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.
2.	Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 dimulai pada pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB Bahwa pada hari kedua, Surat Suara yang disortir dan dilipat masih seperti pada hari pertama yakni Surat Suara untuk Pemilu Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah. Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih melibatkan melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Bahwa kegiatan sortir dan lipat masih diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok. Bahwa pada hari kedua tidak ada perubahan personil tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna. Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB. Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan. Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana

seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.

Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.

3. Bahwa pada ketiga, Rabu tanggal 20 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 untuk Pemilu Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah yang terdiri dari 615.548 Surat Suara dalam 1227 box telah selesai.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat dilanjutkan untuk Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box.

Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.

Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.

Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.

Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.

Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.

Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.

Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keteranggannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.

4. Bahwa pada keempat, Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara yang pertama dilipat adalah untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box.

Bahwa pengerjaan sortir dan lipat melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.

Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna. Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB

Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 - 13:30 WIB.

Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.

Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.

Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa

kolom nama Partai, dan lain sebagainya.

Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keterangannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.

5. Bahwa pada kelima, 22 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box.

Bahwa oleh karena sortir dan lipat Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2109 Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah telah selesai maka dilanjutkan proses sortir dan lipat Surat Suara Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Bahwa jumlah surat suara yang dilipat sejumlah

Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.

Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.

Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.

Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.

Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.

Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.

Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keteranggannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.

6. Bahwa pada keenam, Sabtu tanggal 23 Februari 2019, kegiatan sortir dan pelipatan Surat Suara untuk Pemilu Serentak Tahun 2109 Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 9 Jawa Tengah, dengan jumlah yang sama yakni 615.548 Surat Suara dalam 1227 box telah terselesaikan.

Bahwa kegiatan selanjutnya adalah melakukan sortir dan lipat terhadap 614.356 lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dikemas dalam 307 box @ 2.000 lembar dan 1 box @ 356 lembar,

Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.

Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.

Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.

Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.

Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner

Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.

Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.

Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 2.000 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keteranggannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 2.000 lembar.

7. Bahwa pada ketujuh, Hari Senin, 25 Februari 2019, kegiatan sortir dan lipat Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 614.356 lembar yang dikemas dalam 307 box @ 2.000 lembar dan 1 box @ 356 lembar akhirnya selesai.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat selanjutnya adalah terhadap Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.

Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.

Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.

Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.

Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.

Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.

Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keteranggannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.

8. Bahwa pada kedelapan, Hari Selasa, 26 Februari 2019, kegiatan sortir dan lipat Surat Suara menyelesaikan sortir dan lipat Surat Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Bahwa pengerjaan sortir dan lipat masih tetap melibatkan 350 orang yang dibagi menjadi 35 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Bahwa kegiatan sortir dan lipat diawasi langsung oleh Staff KPU yang terbagi dalam 4 team, yang terdiri dari pengawas yang sekaligus bertugas mencatat hasil kerja petugas sortir dan lipat, dan petugas yang akan mengawasi kelompok per kelompok.

Bahwa tenaga sortir dan lipat berasal dari masyarakat yang mendaftarkan ke KPU dan telah lolos seleksi, khususnya tentang kemampuan baca tulis dan bebas dari Buta Warna.

Bahwa pelaksanaan sortir dan lipat dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB dengan istirahat dari pukul 12:00 – 13:30 WIB.

Bahwa sebelum memulai kegiatannya, Staff KPU telah memberikan penjelasan apa saja yang membuat Surat Suara dinyatakan rusak dan harus disendirikan.

Bahwa pelaksanaan kegiatan awal sortir dan lipat Surat Suara disaksikan oleh Komisioner Bawaslu dan personil dari Polres Temanggung.

Bahwa dari hasil sortir telah ditemukan beberapa Surat Suara yang rusak karena terlipat di

pojok kanan lembaran kertas Surat Suara yang mengakibatkan bentuk tidak sebagaimana seharusnya; kemudian ada lagi yang rusak karena bercak tinta cukup banyak di beberapa kolom nama Partai, dan lain sebagainya.

Bahwa meskipun di luar box Surat Suara ada keterangan yang menyatakan isi Box adalah 500 lembar, namun pada kenyataannya setelah sortir dan lipat, diketahui bahwa tidak semua box bersisi sesuai keteranggannya. Ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari 500 lembar.

Tabel.E.3.Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara

REKAPITULASI HASIL SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden										
Kebutuhan +	Sediaan DPT	Kon	ıdisi	Kurang	Jumlah					
2% / TPS	+ 2%	Baik	Rusak	sediaan	Kurang					
615.548	614.356	601.509	12.847	1.192	14.039					
	Pemilihan Calon Anggota DPD									
615.548	-	-	-	-	-					
Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Dapil 6 Jawa Tengah										
615.548	614.356	610.986	3.370	1.192	4.562					
Pemilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah Dapil 9										
615.548	614.356	612.017	2.339	1.192	3.531					
Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Dapil 1										
120.062	119.797	119.507	290	265	555					
	Pemilihan Calor	Anggota DPRD	Kabupaten Tema	anggung Dapil 2						
119.634	119.408	118.952	456	226	682					
	Pemilihan Calor	Anggota DPRD	Kabupaten Tema	anggung Dapil 3						
80.754	80.596	80.303	293	158	451					
	Pemilihan Calor	Anggota DPRD	Kabupaten Tema	anggung Dapil 4						
93.251	93.059	92.910	149	192	341					
	Pemilihan Calor	Anggota DPRD	Kabupaten Tema	anggung Dapil 5						
86.093	85.966	85.642	324	127	451					
	Pemilihan Calor	Anggota DPRD	Kabupaten Tema	anggung Dapil 6						
115.754	115.532	114.959	437	358	795					

Tabel.E.4. Rekapitulasi Ketersediaan awal Surat Suara

3) Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, hampir dikatakan tidak ada temuan maupun masalah yang mengganggu tahapan ini.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung belum pernah merekomendasikan temuan kepada KPU dikarenakan hampir tidak ada temuan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4) Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa dalam proses penentuan penyedia perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu tidak mendapat akses untuk meneliti kepatutan dan ketaatan KPU Kabupaten khususnya terkait profesionalitas dan netralitas perusahaan yang dipilih sebagai penyedia. Dengan demikian Bawaslu tidak dapat melakukan pencegahan adanya indikasi pelanggaran sebagai bagian dari tugas pengawasan.

Bahwa lokasi percetakan Surat Suara yang relative jauh dari Kabupaten Temanggung tidak memungkinkan Bawaslu Kabupaten serta merta dapat melakukan pengawasan langsung di percetakan, ketika informasi tentang akan dimulainya proses cetak.

Bahwa jadwal kedatangan Surat Suara sering berbeda kenyataannya, sehingga adakalanya mengganggu agenda pengawasan yang lain. Namun demikian pada sub.tahapan ini KPU Kabupaten Temanggung sangat kooperatif sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung selalu dapat melakukan pengawasan dengan leluasa termasuk mendokumentasikan dokumen-dokumen mengenai pengiriman Surat Suara yang datang.

Bahwa dengan keterbatasan waktu yang membuat KPU merekrut tenaga pensortir dan pelipat dalam jumlah banyak, pengawasan atas ketelitian dalam melakukan sortir menjadi sangat lemah. Dengan demikian banyak Surat Suara yang tidak sempat disortir yang bisa jadi merupakan Surat Suara yang tidak memenuhi syarat.

Bahwa tentang Kotak Suara yang terbuat dari karton, di lapangan resiko rusaknya dalam proses pengangkutan ke dan dari TPS sangat besar.

Bahwa meskipun permukaan kotak suara relative kuat dan anti air, namun ternyata ada bagian dari kotak suara dimaksud yang mudah menyerap air sehingga mengurangi kekuatan kotak suara itu sendiri.

5) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan logistik mendatang, perlu ada regulasi yang memungkinkan Bawaslu memperoleh akses untuk melihat dokumen kontrak kesepakatan dengan penyedia.

F. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan dana Kampanye;

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan dana kampanye pada setiap tahapannya. Pengawasan dilakukan dengan perencanaan pengawasan dan mempertimbangkan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di Kabupaten Temanggung

a. Kerawanan-Kerawanan

- 1) Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal dana Kampanye;
- 2) Peserta Pemilu tidak menyampaiakan LADK, LPSDK, LPPDK sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan;
- Penyumbang Dana kampanye, baik kelompok maupun perseorangan, perusahaan atau badan usaha melaporkan Dana Kampanye yang di berikan kepada peserta Pemilu tidak sesuai dengan yang disumbangkan;
- 4) Peserta Pemilu menerima bantuan sumbangan dana Kampanye melebihi batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Informasi berkenaan dengan data besaran sumbangan, sumber dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye tidak mudah diakses publik;
- 6) Proses pembukuan dana kampanye tidak dilakukan secara akurat;

- 7) Sumber penerimaan, nominal dana, dan penggunaan dana kampanye diperoleh dari data fiktif atau dengan potensi ilegal lainnya;
- 8) Proses pembukuan dan pelaporan dana kampanye tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik UU maupun peraturan KPU. Seperti tidak dicatatnya pemasukan dari sumber-sumber terlarang; Parpol tidak memasukkan kedalam rekening khusus dana kampenye sehingga tidak terlihat adanya penerimaan dari sumber terlarang; Mencatat peneriman tidak dalam jumlah sebenarnya.
- 9) Penggunaan Dana Kampanye yang tidak riil, sesuai kondiisi di lapangan.
- 10) Ketidakpatuhan peserta Pemilu dalam menyampaikan pengumuman kepublik atas laporan dana kampanye oleh peserta pemilu

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan Dana Kampanye pada Pemilu Serentak 2019 berdasarkan Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pengawasan fokus pada Parpol peserta Pemilu DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan KPU Kabupaten Temanggung. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan dana kampanye.
- 2) Memastikan bahwa *Help Desk* KPU Kabupaten Temanggung dimanfaatkan oleh Peserta pemilu
- 3) Memastikan bahwa peserta pemilu menyusun LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai dengan Peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- 4) Memastikan bahwa Peserta pemilu tidak menerima sumbangan dana kampanye yang dilarang, baik dari unsur pemberi, batasan pemberian dana, maupun asal sumber dana yang disumbangkan.

- 5) Memastikan publikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap dokumen LADK, LPSDK dan LPPDK di laman resmi dan/atau papan pengumuman.
- 6) Memastikan bahwa peserta pemilu dalam menyerahkan laporan dana kampanye dalam tahapan LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai dengan Peraturan KPU nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
- 7) Memastikan bahwa peserta pemilu tahun 2019 dalam penyusunan LADK, LPSDK dan LPPDK memperhatikan asas akuntabilitas.
- 8) Memastikan bahwa KPU dalam mematuhi PKPU NO. 24/2018, PKPU No. 34/2018, PKPU Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 7/2019 dalam menfasilitasi peserta pemilu di Kabupaten Temanggung.

Adapun waktu pengawasan menyesuaikan jadwal tahapan dana kampanye sebagaimana ditentukan perundang-undangan sebagai berikut:

	KECIATAN	JAD	WAL		
	KEGIATAN	AWAL	AKHIR		
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye			
2.	Periode Pembukuan LADK		an RKDK dan ditutup 1 n masa Kampanye		
3.	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2018	23 September 2018		
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018		
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018		
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019		
7.	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019		
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019		
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019		
10.	Penyerahan Laporan Dana Kampanye (LDK) ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019		
11.	Audit LDK dan Penyampaian hasil audit LDK dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019		
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019		
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019		

2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan dana Kampanye;

a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung dalam rangka pencegahan dan memastikan peserta pemilu mematuhi PKPU NO.

24/2018, PKPU No. 34/2018, PKPU Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 7/2019 dalam penyusunan laporan dana kampanye disetiap tahapan baik LADK, LPSDK dan LPPDK menyampaikan himbauan pencegahan kepada Partai Politik dan Tim Kampanye daerah paslon 01 dan Paslon 02.

Bawaslu Kabupaten T menyampaikan himbauan sebagai berikut :

- Bahwa Penutupan Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon kepada KPU Kabupaten paling lambat tanggal 25 April 2019;
- 2) Bahwa Partai Politik dimasing masing tingkatan menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dimasing – masing tingkatan paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 18.00 waktu setempat;
- 3) Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 4) Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 335, ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 5) Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilampiri dengan catatan pengeluaran seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 6) Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten untuk disampaikan kepada KAP yang

ditunjuk KPU paling lambat 14 hari sejak Pemungutan Suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) PKPU nomor 24 tahun 2018.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan dana kampaye pada Pemilu 2019 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan LADK, LPSDK, dan LPPDK. Berikut adalah rekapitulasi hasil pengawasan tahap dana kampanye.

1) Pengawasan Penerimaan LADK

Pengawasan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dilakukan pada hari Minggu, 23 September 2018 oleh peserta Pemilu 2019 dari Jam 15.00-16.00 WIB. Berdasarkan hasil pengawasan kepatuhan pelaporan LADK, Paslon 01 dan 02 patuh mengumpulkan LADK. Adapun Parpol patuh mengumpulkan sejumlah 14 Parpol. Tercatat 2 parpol tidak mengumpulkan LADK yaitu PKPI dan PBB.

mengumpulkan LADK yaitu PKPI dan PBB.

Tabel F.2 Alat Kerja Pengawasan Penyerahan LADK



	AT VED IA DEN	CAWACAN		FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LADK						
AI	LAT KERJA PEN	GAWASAN			PESERTA PEMILU KEPADA KPU					
		200 100 200 100	Partai	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU						
NO	KABUPATEN	Jenis Pemilu	Politik	Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	Waktu	Hari/Tgl/Bln/th	
1	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PKB	menyerahkan		tepat		Pukul 15.01	Minggu, 23 September 2018	
2	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	GERINDRA	menyerahkan		tepat		Pukul 16.00	Minggu, 23 September 2018	
3	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PDI -P	menyerahkan		tepat		Pukul 15.30	Minggu, 23 September 2018	
4	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	GOLKAR	menyerahkan		tepat		Pukul 15.21	Minggu, 23 September 2018	
5	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	NASDEM	menyerahkan		tepat		Pukul 15.02	Minggu, 23 September 2018	
6	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	GARUDA	menyerahkan		tepat		Pukul 16.00	Minggu, 23 September 2018	
7	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	BERKARYA	menyerahkan		tepat		Pukul 15.34	Minggu, 23 September 2018	
8	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PKS	menyerahkan		tepat		Pukul 15.38	Minggu, 23 September 2018	
9	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PERINDO	menyerahkan		tepat		Pukul 15.47	Minggu, 23 September 2018	
10	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PPP	menyerahkan		tepat		Pukul 16.00	Minggu, 23 September 2018	
11	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PSI	menyerahkan		tepat		Pukul 15.58	Minggu, 23 September 2018	
12	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PAN	menyerahkan		tepat		Pukul 15.41	Minggu, 23 September 2018	
13	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	HANURA	menyerahkan		tepat		Pukul 15.22	Minggu, 23 September 2018	
14	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	DEMOKRAT	menyerahkan		tepat		Pukul 15.45	Minggu, 23 September 2018	

LADK memuat informasi rekening dana kampanye (RKDK). RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi peserta Pemilu.

Selain RKDK, LADK memuat informasi sumber perolehan atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, serta informasi penerimaan sumbangan.

Berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, diketahui bahwa saldo RKDK berasal dari penerimaan sumbangan Parpol. Tidak ada penerimaan lain, baik dari caleg, perseorangan, kelompok, badan usaha dan lainnya. Tidak ada pengeluaran sebelum pembukaan RKDK.

2) Pengawasan LPSDK

Berdasarkan progam dan jadwal, tanggal 2 Januari 2019 KPU Kabupaten Temanggung menerima penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari peserta pemilu, baik Partai politik untuk Pemilu DPRD, maupun presiden Wakil Presiden. Kegiatan penerimaan LPSDK ini dimulai pada pukul 08.00 wib dan ditutup pada pukul 18.00 wib.

Secara keseluruhan proses penerimaan LPSDK ini berjalan tertib dan lancar. Peserta Partai politik hadir dan menyerahkan LPSDK sesuai jadwal waktu yang ditentukan, ke 14 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Temanggung tidak ada yang terlambat dalam menyerahkan LPSDK. Begitupun Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim kampanye di Kabupaten Temanggung hadir semua tepat waktu.

Berdasarkan dokumen LPSDK yang diterima, diperoleh informasi dan data sebagai berikut :

a) Penerimaan sumbangan dana kampanye Partai politik terbesar adalah. Partai politik dari Partai PDI Perjuangan dengan total

- sumbangan Rp. 530.5000.000,00 sedangkan penerimaan terkecil adalah PSI, Perindo dan Gerindra dengan besar sumbangan Rp 0
- b) Penerimaan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden adalah sebagai berikut; nomor urut 01 sebesar Rp. 1.060.000,00 dan nomor urut 02 sebesar Rp. 250.000,00

Hari Kamis tanggal 3 Januari KPU Kabupaten Temanggung secara resmi mengumumkan hasil LPSDK yang diterima oleh seluruh peserta pemilu di kabupaten Tmanggung melalui laman/website KPU Kabupaten Temanggung (www.kab-temanggung.kpu.go.id), papan pengumuman dan/atau sarana lainnya. Pengumuman ini dilakukan juga dalam kerangka transparansi proses dan hasil pelaksanaan tahapan pemilu khususnya yang terkait dana kampanye. Adapun hasil pengawasan secara jelas tertuang pada

Tabel....Alat Kerja Pengawasan LPSDK Bawaslu Kabupaten Temanggung.

JUMLAH JUMLAH CALEG JUMLAH JUMLAH PARTAI POLITIK NO PARTAI POLITIK KELOMPOK PERUSAHAAN CALEG TOTAL TOTAL CALEG YANG YANG PERSEORANGAN CALEG UANG BARANG JASA MELAPOR MENYUMBANG 1 PKB Rр Rр Rp 3,175,000 Rp 3,175,000 Rp Rp Rp Rp Rp 3,175,000 Rp 3,175,000 31 4 2 GERINDRA Rр Rp Rp Rp Rp Rp Rр 42 42 3 PDIP Rp 530,500,000 Rp 47 25 Rр Rp 530,500,000 Rp Rp Rp - Rp Rp 530,500,000 | Rp 530,500,000 4 GOLKAR 7 29,867,000 Rp 29,867,000 Rp Rр Rp 29,867,000 Rp 29,867,000 Rр Rр Rр Rp 5 NASDEM Rp 9 Rр 50,915,750 Rp 50,915,750 Rp Rp Rp 50,915,750 Rp 50,915,750 45 45 Rp Rp Rp 1,100,000 Rp 100,000 Rp 1,100,000 6 GARUDA 1,100,000 Rp 100,000 Rp Rр - Rp 1,000,000 Rp Rp Rp Rρ 7 BERKARYA Rр Rp Rp 5,252,000 Rp 5,252,000 Rp Rp Rp Rp Rp 5,252,000 Rp 5,252,000 23 5 8 PKS 82,811,250 Rp 82,811,250 Rp Rp 82,811,250 Rp 82,811,250 24 Rр Rp Rp Rp Rp Rp 28 28 9 PERINDO Rp - Rp - Rp - Rp Rp - Rp - Rp 17 17 Rp 10 PPP Rр 50,000,000 Rp - Rp Rp 50,000,000 Rp - Rp Rp - Rp 50,000,000 | Rp 64,339,250 | Rp 114,339,250 29 29 15 11 PSI Rр Rp Rp Rр Rp Rр Rp - | Rp Rр Rp 8 8 12 PAN 5,671,000 Rp 5,671,000 Rp 35 3 Rр Rp Rp Rр - Rp Rp 5,671,000 Rp 5,671,000 35 Rp 12 13 HANURA Rp Rp Rp 74,293,000 Rp 74,293,000 Rp Rp Rр Rp Rp 74,293,000 Rp 74,293,000 26 26 14 DEMOKRAT 41 12 Rp 298,465,000 Rp 298,465,000 Rp Rp Rp 298,465,000 | Rp 298,465,000 16 PKPI

Tabel F.3 Alat Kerja Pengawasan LPSDK Bawaslu Kabupaten Temanggu

3) Pengawasan LPPDK

Pada tanggal 27 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan penerimaan LPPDK. Pengawasan dilakukan secara langsung saat pelaksanaan penerimaan LPPDK oleh KPU Kabupaten Temanggung. Setelah pengawasan pelaksaan penerimaan LPPDK, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan lanjut yaitu dengan memeriksa dokumen LPPDK. Dari 16 Partai politik sebanyak 14 Partai Politik menyampaikan LPPDK dan sisanya nya 2 Partai Politik, yakni Partai PKPI dan PBB.

Tabel F.4 Daftar Rekening Awal Dana Kampanye



PARTAI	KETUA & SEKRETARIS	The second of the second	UHAN AN LADK	NOMOR REKENING	NPWP	SALDO AWAL
POLITIK	RETOR & SERRETARIS	MELAPOR	TIDAK MELAPOR	NOWOR REREINING	NPWP	SALDO AWAL
РКВ	МАТОНА	1		2014172761	02.185.371.8-023.000	Rp 500.000,-
PKB	MOCHYDIN					
	UTOYO WISNU PUTRO	1		3014180141	02.795.303.3-019.000	Rp 500.000,-
GERINDRA	DANIEL INDRA HARTOKO					
PDIP	BAMBANG SUKARNO	1		2014172818	02.173.559.2-017.000	Rp 1.000.000,-
FDIF	YUNIANTO, SP					
GOLKAR	DJOKO JUWONO	1		010201000465561	02.121.484.6-031.000	Rp 1.000.000,-
GOLKAK	SLAMET					
	MUH. SAYID	1		691801022194539	02.881.785.6-076.000	Rp 500.000,-
NASDEM	Y. EKO WIDHI PRASETYO					
GARUDA	HENRY CHRISTIANTO	1		010201000464565	73.421.376.2-023.000	Rp 1.000.000,-
	YANDI DIYANA					
BERKARYA	ALI MA'RUF	1		010201000462563	81.267.667.4-016.000	Rp 1.000.000,-
	DALIMAN					
PKS	ARIF NOORHADI SUBROTO	1		5033400525	02.160.809.6-014.000	Rp 100.000,-
C10040-0040	YAHYA PURNOMO					
PERINDO	ANI AGUSTINA	1		010201000468569	71.099.381.7-028.000	Rp 1.000.000,-
PERINDO	HENGKY KURNIA P.					
	ROCHMAT FAUZI TH	1		010201000467563	02.192.571.4-071.000	Rp 1.000.000,-
PPP	SLAMET EKO WANTORO					
PSI	AGUS JOKO SUMEDI	1		010201000463569	75.009.479.9-072.000	Rp 1.000.000,-
	TAUFAN SUGIYANTO	1		3014180060	01.866.617.2-015.000	Rp 1.000.000,-
PAN	MUCHAMMAD BINAWAN					
HANURA	ISNARWANDI	1		010201000461567	21.007.313.6-533.000	Rp 1.000.000,-
HANORA	BAMBANG ROMANTO					
DEMOKRAT	MUHAMAD TARYONO	✓		2014172770	02.245.895.4-508.002	Rp 500.000,-
DDD	UNTORO	1		680901021107532	74.837.023.6-061.000	Rp 100.000,-
PBB	MUJIYONO					
DKDI	HARYOTO		✓			
PKPI	TAMRONI					

Pengawasan pelayanan KPU kepada peserta Pemilu pada penyampaian LPPDK secara rinci tercantum sebagai berikut:

Tabel F.5 Pengawasan Pelayanan KPU Pada Penyampaian LPPDK



(DK.	01)	FORM PENGA	WASAN PELAYANAN KPU						
KEPADA PESERTA PEMILU PADA PENYAMPAIAN LPPDK									
		PELAYANAN PENERIMAAN LPPDK PESERTA PEMILU ²							
NO	Provinsi/Kab/Kota ¹	KPU Menyediakan Helpdesk³	KPU Menerima LPPDK lebih dari pukul 18.004	Waktu/hari/Tgl/Bln/th⁵					
1	KABUPATEN TEMANGGUNG	(lya/Tidak) IYA	(lya/Tidak) TIDAK	SABTU, 27 APRIL 2019					
2	KABUPATEN TEMANGGUNG	IYA	TIDAK	SENIN, 29 APRIL 2019					
3	KABUPATEN TEMANGGUNG	IYA	IYA	SELASA, 30 APRIL 2019					
4	KABUPATEN TEMANGGUNG	IYA	IYA	RABU, 01 MEI 2019					
5	KABUPATEN TEMANGGUNG	IYA	TIDAK	KAMIS, 02 MEI 2019					

Parpol peserta Pemilu mamanfaatkan layanan *help desk* dengan baik.
Banyak parpol melakukan konsultasi terkait laporan dana kampanye.
Berdasarkan catatan pengawasan, seluruh peserta Pemilu menyerahkan LPPDK kepada KPU. Adapun secara rinci tertuang sebagai berikut:

Tabel F.6 Pengawasan Penyerahan LPPDK



(6)	FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LPPDK										
	PESERTA PEMILU KEPADA KPU										
		Jenis	Partai		Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU						
NO	KABUPATEN	Pemilu	Politik	Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	Waktu/hari/Tgl/Bln/th			
1	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PKB	menyerahkan		tepat		08.00, Rabu, 1 mei 2019			
2	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	GERINDRA	menyerahkan		tepat		17.40,Rabu,1 Mei 2019			
3	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PDI -P	menyerahkan		tepat		16.45, Rabu,1 Mei 2019			
4	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	GOLKAR	menyerahkan		tepat		17.24, Kamis,2 Mei 2019			
5	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	NASDEM	menyerahkan		tepat		17.45,Kamis,2 Mei 2019			
6	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	GARUDA	menyerahkan		tepat		14.45, Rabu,1 Mei 2019			
7	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	BERKARYA	menyerahkan		tepat		17.35, Kamis, 2 Mei 2019			
8	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PKS	menyerahkan		tepat		13.45, Rabu, 1 Mei 2019			
9	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PERINDO	menyerahkan		tepat		17.29, Kamis, 2 Mel 2019			
10	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PPP	menyerahkan		tepat		13.00, Rabu, 1 Mei 2019			
11	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PSI	menyerahkan		tepat		17.38, Kamis, 2 Mei 2019			
12	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	PAN	menyerahkan		tepat		15.34, Rabu, 1 Mei 2019			
13	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	HANURA	menyerahkan		tepat		14.54, Rabu, 1 Mei 2019			
14	TEMANGGUNG	DPRD KAB.	DEMOKRAT	menyerahkan		tepat		11.05, Rabu, 1 Mei 2019			

Selain melakukan pengawasan secara langsung, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan dokumen. Berikut hasil pemeriksaan dokumen LPPDK Parpol peserta Pemilu.

Tabel F.7 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

(DK	. 03)				FO	RM PENGAV	VASAN								2
	LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)														
			Kepatuhan			Jumlah Penerimaan Sumbangan				Pengeluaran					
NO	Jenis Pemilu	Partai Politik	Pelaporan LPPDK	Pembukaan Rekening	Jumlah sumbangan dari Partai Politik	Jumlah sumbangan dari Peseorangan	Jumlah sumbangan dari Kelompok	Jumlah sumbangan dari Badan Usaha	Jumlah (Rp) dari Pertemua Terbatas	n Pertemuan	Jumlah (Rp) dari Rapat Umum	Jumlah (Rp) dari APK	Jumlah (Rp) dari Bahan Kampanye	Jumlah (Rp) dari Kegiatan Lainnya	Saldo LPPDK
1	DPRD KAB	PKB	melaporkan	559.811.816	15.514.816	0	0	0	400.000	0	0	10.000.000	5.000.000	55.463	59.353
2	DPRD KAB	GERINDRA	melaporkan	290.560.500	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.113
3	DPRD KAB	PDIP	melaporkan	548.588.266	17.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.439.442
4	DPRD KAB	GOLKAR	melaporkan	226.744.062	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.062
5	DPRD KAB	NASDEM	melaporkan	169.295.500	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.000
6	DPRD KAB	GARUDA	melaporkan	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000
7	DPRD KAB	BERKARYA	melaporkan	21.442.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.008
8	DPRD KAB	PKS	melaporkan	190.177.750	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
9	DPRD KAB	PERINDO	melaporkan	1.004.953	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.953
10	DPRD KAB	PPP	melaporkan	235.720.387	51.107.699	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	977.328
11	DPRD KAB	PSI	melaporkan	4.245.719	4.242.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895.719
12	DPRD KAB	PAN	melaporkan	86.566.500	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.578
13	DPRD KAB	HANURA	melaporkan	108.827.008	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.008
14	DPRD KAB	DEMOKRAT	melaporkan	329.640.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.500

Pemeriksaan dokumen LPPDK dilakukan secara lebih rinci dan tertuang dalam form DK.03 Caleg, DK.04, DK.05 dan Form Alat Kerja Pengawasan LPPDK (terlampir). Pengisian form AKP berdasarkan data sandingan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Temanggung, yaitu dengan menyandingkan LPPDK, Rekap STTP, Rekap Data Penertiban APK, dan Rekap data Form A Pengawasan. Penyandingan data diperlukan guna mamperoleh data riil.

4) Pengawasan Audit Dana Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 telah menerima Hasil Audit atas LPPDK Partai politik dari KPU Kabupaten Temanggung di Kantor KPU Kabupaten Temanggung pada pukul 11.00 Berdasarkan analisis data dari 14 KAP di Jawa Tengah, dari 14 Partai Politik yang menyampaikan LPPDK dan dilakukan audit oleh KAP, sedangkan 2 Partai yakni Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang.

Sesuai dengan dokumen laporan *ansurans independen* dan ringkasan kertas kerja hasil audit KAP, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan analisis kepatuhan dari 14 Parpol yang menyampaikan LPPDK, sebanyak 4 Partai Politik dinyatakan patuh oleh KPU, sedangkan sisanya 10 Partai Politik dinyatakan opini oleh KAP ada unsur kepatuhan dan ada unsur ketidakpatuhan. Adapun data analisis LPPDK peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel sebagai berikut:



ALAT KERIA PENGAWASAN	FORM PENCERMATAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
ALAT KEKJA PENGAWASAN	KANTOR AKUNTAN PUBLIK

		JENIS	PARTAI		KAPATL	JHAN	
NO	PROVINSI	PEMILU	POLITIK	NAMA KAP	DENGAN CATATAN	PATUH	KETERANGAN
1	JAWA TENGAH	DPRD KAB	PKB	KAP SISWANTO	v		Pencatatan tidak akurat Sumbangan tunai tidak melalui RKDK
2	JAWA TENGAH	DPRD KAB	GERINDRA	KAP SOPHIAN WONGSARGO	v		Terdapat bukti penerimaan yang tidak ada
3	JAWA TENGAH	DPRD KAB	PDIP	KAP RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN		v	
4	JAWA TENGAH	DPRD KAB	GOLKAR	KAP ASHARI DAN IDA NURHAYATI	v		Telah dilakukan perhitungan ulang dari semua laporan penerimaan dana kampanye secara sistematis dan ditemukan kesalahan dalam perhitungan. Melakukan analisis terhadap LADK, LPSDK, LPPDK dengan kaekurasian perhitungan, wawancara kepada pengurus partai dan caleg namun ada kesalahan pencatatan. Melakukan konfirmasi kepada penyumbang dan melakukan pengujian terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye namun tidak mendapatkan jawaban.
5	JAWA TENGAH	DPRD KAB	NASDEM	KAP Dr. RAHARDJA		V	
6	JAWA TENGAH	DPRD KAB	GARUDA	KAP TEGUH HERU DAN REKAN			
7	JAWA TENGAH	DPRD KAB	BERKARYA	KAP TARMIZI ACHMAD	v		Berdasarkan hasil pemeriksaan RKDK, partai berkarya tidak ada menunjukkan pengelolaan Tidak menerima bukti model LADK 7-Parpol Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan partai berkarya ke KPU tidak terdapat formulir model LADK-7 parpol, LPSDK4-parpol

8	JAWA TENGAH	DPRD KAB	PKS	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO		v	
9	JAWA TENGAH	DPRD KAB	PERINDO	KAP GANUNG AB		v	
10	JAWA TENGAH	DPRD KAB	PPP	KAP TRI BOWO, YULIANTI	v		Dari sebagian caleg yang masuk dalam sample pengujian terdapat caleg yang tidak melampirkan bukti-bukti pengeluaran secara lengkap.
11	JAWA TENGAH	DPRD KAB	PSI	KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY, ARIE	v		1. Tidak melampirkan surat penunjukan pengelolaan rekening khusus dana kampanye (RKDK). 2. Ada salah tulis periode LADK di formulir LADK 1-parpol namun laporannya sudah benar. 3. Tidak melampirkan LPPDK 7-parpol dan lampiran bukti-bukti transaksi pengeluaran. 4. Ada sumbangan dalam bentuk uang pada LPSDK, namun sumbangan tersebut tidak melalui RKDK. 5. Tidak melampirkan bukti transaksi pengeluaran dana kampanye.
12	JAWA TENGAH	DPRD KAB	PAN	KAP SUHARTATI & REKAN	v		Beberapa transaksi tidak ditemukan di RKDK.
13	JAWA TENGAH	DPRD KAB	HANURA	KAP SODIKIN & HARIJANTO	v		Seluruh penerimaan berupa jasa calon anggota DPRD tidak melalui RKDK. Transaksi pengeluaran dana kampanye tidak muncul di RKDK.
14	JAWA TENGAH	DPRD KAB	DEMOKRAT	KAP ARNESTESA	v		Sebagian caleg yang berasal dari partai tidak melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD kab.Temanggung RKDK partai demokrat hanya memuat informasi saldo awal pembukuan rekening, pencatatan penerimaan sumbangan berupa uang tunai tidak dicatat pada RKDK.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye;

Hasil pengawasan tahapan Laporan Dana Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

a. Temuan

Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye di wilayah Kabupaten Temanggung antara lain :

Tahapan Penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta
 Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019.

Tidak menyerahkan hasil laporan LPSDK, sebanyak 2 (dua) partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu partai PKPI dan PBB hal ini disebabkan partai PKPI kepengurusannya telah non aktif, tidak ada informasi terkait pengurus partai, dan tidak adanya dokumen partai politik lainnya yang dikarenakan dibawa oleh pengurus PKPI

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk partai PBB adalah tidak adanya caleg terdaftar sehingga tidak melaporkan LPSDK.

b. Rekomendasi

Terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye di wilayah Kabupaten Temanggung, khususnya antara lain terhadap:

NO	Peserta	Jumlah	Hasil Klarifikasi	Analisis
	Pemilu	LPSDK		
1.	PKPI	Rp. 0,00	Tidak adanya Rekening	Bahwa kepengurus Partai
			Khusus Dana Kampanye	PKPI di Kabupaten
			dikarenakan dibawa oleh	Temanggung diduga telah
			pengurus PKPI Provinsi	nonaktif, karena Ketua
			Daerah Istimewa Yogyakarta.	partai pindah Partai
4.	PBB	Rp. 0,00	Tidak adanya informasi terkait	Tidak adanya informasi
			pengurus partai	terkait pengurus partai

Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan analisis terhadap data laporan dana kampanye LPSDK 3 partai politik yang tidak singkron dengan catatan dalam tabel sebagai berikut :

NO	PARTAI	STATUS	CATATAN	ANALISIS
1	PSI	Menyerahkan	Ketidak singkronan data	Berpotensi pada masalah
			karena perbedaan dari	validasi data.
			rekap dan rincian	
			sumbangan dana kampanye	
			masing masing caleg	
2	GERINDRA	Menyerahkan	Ketidak singkronan data	Berpotensi pada masalah
			karena perbedaan dari	validasi data.
			rekap dan rincian	
			sumbangan dana kampanye	
			masing masing caleg	
3	PERINDO	Menyerahkan	Ketidak singkronan data	Berpotensi pada masalah
			karena perbedaan dari	validasi data.
			rekap dan rincian	
			sumbangan dana kampanye	

	masing masing caleg	
--	---------------------	--

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap temuan dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye di wilayah Kabupaten Temanggung dalam proses klarifikasi telah menyampaikan saran perbaikan agar dalam pelaporan dana kampanye dalam kegiatan selanjut agar menyusun laporan dana kampanye sesuai dengan PKPU serta memanfaatkan secara optimal *Help Desk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye;

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Temanggung mendapati beberapa catatan permasalahan dan menjadi dinamika dalam pemilu, antara lain:

- a. Rata-rata Partai Politik dalam menyampaikan dan menyerahkan laporan dana kampanye baik itu laporan jenis LADK, LPSDK, LPPDK cenderung dihari terakhir atau mendekati waktu akhir.
- b. Transparansi laporan belum maksimal.
- c. Laporan dana kampanye masih sekedar laporan administratif
- d. Adanya aktivitas lalu lintas dana kampanye tidak lewat rekening (tidak ada dalam RDK).

Auditor hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan dana kampanye yang dikumpulkan peserta Pemilu kepada KPU. Sedangkan audit kepatuhan yang diatur peraturan KPU hanya bersifat administratif, tanpa memeriksa kebenaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu di Lapangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;

 Mekanisme penyampaian laporan dana kampanye dilakukan secara periodik aktif. Penyampaian dana kampanye dilakukan secara lebih aktif, tidak terpaku pada 3 tahap saja sebagaimana ditentukan yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK. Pelaporan dapat dilakukan lebih aktif oleh partai politik dalam setiap tahapannya, terutama dalam menerima dana sumbangan. Dana tersebut sebelum digunakan untuk keperluan lainnya seharusnya dimasukkan dulu ke dalam RKDK. Dengan begitu, parpol menjadi lebih aktif dalam mencermati dana kampanye, sehingga manipulasi pelaporan dapat diminimalisir.

- 2) Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dana kampanye. Publikasi laporan dana kampanye melalui berbagai media. Hal tersebut sangat penting dilakukan supaya masyarakat mudah mengakses. Dengan adanya kemudahan akses, masyarakat dapat memberi masukan yang dapat dijadikan bahan audit, sehingga hasil audit menjadi lebih berkualitas. Selain itu, perlu adanya penekanan kepada masyarakat pemilih untuk mempublikasikan *track record* keburukan peserta Pemilu agar tidak dipilih. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pemimpin terpilih yang menodai kepercayaan publik. Apalagi melanggengkan praktik kebusukan anggaran sejak pelaksanaan pencalonan hingga terpilih menjadi pejabat daerah.
- 3) Audit penyumbang, *Sampling based audit* terhadap akurasi laporan sumbangan dana kampanye dengan memfokuskan kepada penyumbang fiktif, kelayakan ekonomi penyumbang dsb. Sehingga didapatkan akurasi sumbangan dana kampanye riil.

G. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi kecurangan ataupun manipulasi yang berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pemetaan terhadap kerawanan yang bisa saja terjadi pelanggaran, dalam hal ini

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan sebagai deteksi dini yang bertujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, salah satunya dengan dengan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Yang menjadi fokus dalam IKP Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah memetakan TPS mana saja yang tergolong dalam TPS rawan.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 adalah dengan melakukan Patroli di Hari tenang, Bawaslu Kabupaten Temanggung membentuk Tim yaitu membagi tim menjadi 5 kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4-5 personil yaitu satu komisioner bersama 3 – 4 staf sekretariat Bawaslu, yang kemudian melakukan patroli di seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung, selain Tim Kabupaten jajaran dibawahnya yaitu Panwascam, PPD/K, dan PTPS juga ikut serta dalam patroli di hari tenang agar menjadikan Bawaslu ini eksis sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun kecurangan dalam Pemilu. Selain Patroli di hari tenang Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan supervisi ke Kecamatan terkait kesiapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan maupun Desa dan juga di TPS masing-masing.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu, setelah memetakan kerawanan yang mungkin saja terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan menyusun IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) untuk menentukan daerah mana saja yang masuk dalam zona rawan, kerawanan diartikan sebagai suatu hal yang menimbulkan gangguan sehibgga berpotensi menghambat

proses pemilihan umum, gangguan-gangguan ini antara lain kecurangan-kecurangan dalam pemilu seperti manipulasi, *money politic,* maupun serangan fajar oleh peserta pemilu maupun relawan, sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung sangat menekankan pencegahan agar pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak terjadi.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan supervisi ataupun patroli pada saat H-1 pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 ke Kecamatan terkait kesiapan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga di tingkat TPS, hal ini dilakukan guna mengawasi apakah logistik sudah terdistribusi ke semua TPS di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan pada saat Rapat Pleno terbuka pada tahap rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

No.	Hari/Tanggal	Kecamatan	Uraian	Saran Bawaslu	Tindakan KPU
			peristiwa/Kejadian/Keberatan		
1	Minggu, 21 April	Kledung	Bawaslu Kabupaten		
	2019		Temanggung mendapat		
			informasi dari parpol PKB		
			bahwa rapat pleno		
			rekapitulasi di tingkat		
			Kecamatan, PPK hanya		
			membacakan perolehan suara		
			per Desa bukan per Desa per		
			TPS. Kemudian KPU pun		
			menyampaikan hal yang		
			sama. Selanjutnya Bawaslu		
			Kabupaten mengkonfirmasi		
			Panwascam tentang hal		
			tersebut, pada saat yang		
			bersamaan KPU juga		

	T	T		T T
			melakukan konfirmasi kepada	
			PPK Kecamatan Kledung. Dari	
			hasil konfirmasi tersebut	
			ditemukan bahwa pembacaan	
			perolehan suara per Desa atas	
			permintaan dari saksi PKB	
			yang disepakati semua pihak.	
			Atas kejadian tersebut	
			Bawaslu segera	
			merekomendasikan kepada	
			KPU untuk menginstruksikan	
			PPK Kledung untuk melakukan	
			rekapitulasi ulang	
			sebagaimana regulasi yang	
			ada Per Desa per TPS pada	
			tanggal 23 April 2019 pagi.	
2	Kamis, 25 April	Temanggu	TPS 05 Kowangan dan TPS 02	
	2019	ng	Banyuurip terjadi kesalahan	
			dalam menjumlahkan hasil	
			perolehan suara yang	
			mengakibatkan jumlah	
			akhirnya melebihi jumlah	
			pengguna hak pilih. Hal	
			tersebut terjadi karena pada	
			saat surat suara untuk Pemilu	
			DPR, DPRD Provinsi, dan	
			DPRD Kabupaten terdapat 2	
			(dua) coblosan di kolom Partai	
			dan Caleg, dihitung 2 (dua).	
			Untuk itu Panwaslu	
			Kecamatan Temanggung	
			menyarankan untuk	
			membuka kembali Kotak	
			Suara Pemilu DPR, DPrd	
			Provinsi, dan DPRD Kabupaten	
1			'	

	<u> </u>	1			
			untuk dilakukan penghitungan		
			ulang. Pada awalnya saksi dari		
			PKS meminta untuk tidak		
			membuka kotak suara untuk		
			menghitung ulang, namun		
			untuk menyelesaikan selisih		
			perolehan suaranya hanya		
			dihitung dengan rumus		
			matematika. Namun demikian		
			Panwaslu tetap		
			merekomendasikan untuk		
			membuka kotak dan		
			menghitung ulang perolehan		
			suaranya. PPK segera		
			menindaklanjutinya.		
3	Kamis, 2 Mei	Kedu	Dari Hasil rekapitulasi	Dibetulkan	Ditindak
	2019, Pukul		Perolehan Suara DPRD	saat itu juga	lanjuti oleh
	11.40 WIB		Provinsi Jawa Tengah dari	setelah selesai	KPU Kab.
			Parpol PKB Caleg Nomor 6,	dibacakan dan	Temanggung
			atas nama Laili Rif'ah	disaksikan	
			Maftuhah, S.Pd.I, mendapat	oleh saksi dan	
			suara : 63 dan Partai NasDem	Bawaslu	
			Caleg Nomor 5 atas nama	kemudian	
			Gusanda Nagoya: mendapat	dibubuhi paraf	
			suara: 20 bahwa Caleg		
			tersebut TMS namun masih		
			mendapatkan suara sehingga		
			perolehan kedua caleg		
			tersebut dimasukkan ke		
			dalam perolehan suara Parpol		
4	Kamis, 2 Mei	Tembarak	Dari hasil rekapitulasi	Dibetulkan	Ditindak
	2019, Pukul		perolehan suara DPRD	saat itu juga	lanjuti oleh
	13.30 WIB		Provinsi Jawa Tengah dari	setelah selesai	KPU Kab.
			Parpol PKB caleg no. 6, a.n	dibacakan dan	Temanggung
			Laili Rif'ah Maftuhah, S.Pd.I,	disaksikan	
			, , , , , ,		

				11 1 1 1	
			mendapat suara: 55 dan	oleh saksi dan	
			Partai NasDem caleg no. 5 a.n	Bawaslu	
			Gusanda Nagoya: mendapat	kemudian	
			suara: 25, bahwa caleg	dibubuhi paraf	
			tersebut TMS namun masih		
			mendapatkan suara sehingga		
			perolehan kedua caleg		
			tersebut dimasukkan ke		
			dalam perolehan suara Parpol		
5	Kamis, 2 Mei	Tlogomuly	Dari hasil rekapitulasi	Dibetulkan	Ditindak
	2019, pukul	0	perolehan suara DPRD	saat itu juga	lanjuti oleh
	13.51 WIB		Provinsi Jawa Tengah dari	setelah selesai	KPU Kab.
			Parpol PKB caleg no. 6, a.n	dibacakan dan	Temanggung
			Laili Rif'ah Maftuhah, S.Pd.I,	disaksikan	
			mendapat suara:27 dan Partai	oleh saksi dan	
			NasDem caleg No. 5 a.n	Bawaslu	
			Gusanda Nagoya mendapat	kemudian	
			suara:19, bahwa caleg	dibubuhi paraf	
			tersebut TMS namun masih		
			mendapatkan suara sehingga		
			perolehan kedua caleg		
			tersebut dimasukkan ke		
			dalam perolehan suara Parpol		
6	Kamis, 2 Mei	Bansari	Dari hasil rekapitulasi	Dibetulkan	Ditindak
	2019, pukul		perolehan suara DPRD	saat itu juga	lanjuti oleh
	14.32 WIB		Provinsi Jateng dari Parpol	setelah selesai	KPU Kab.
			PKB Caleg no. 6 a.n Laili Rif'ah	dibacakan dan	Temanggung
			Maftuhah, S.Pd.I, mendapat	disaksikan	
			suara:38 dan Partai NasDem	oleh saksi dan	
			caleg no. 5 a.n Gusanda	Bawaslu	
			Nagoya mendapat suara :22,	kemudian	
			bahwa caleg tersebut TMS	dibubuhi paraf	
			namun masih mendapatkan		
			suara sehingga perolehan		
			kedua caleg tersebut		
			careg tersebut		

			dimasukkan ke dalam		
			perolehan suara Parpol		
7	Kamis, 2 Mei	Kaloran	Dari hasil rekapitulasi	Dibetulkan	Ditindak
	2019, Pukul.		perolehan suara DPRD	saat itu juga	lanjuti oleh
	16.33 WIB		Provinsi Jateng dari Parpol	setelah selesai	KPU Kab.
			PKB Caleg no. 6 a.n Laili Rif'ah	dibacakan dan	Temanggung
			Maftuhah, S.Pd.I, mendapat	disaksikan	
			suara:46 dan Partai NasDem	oleh saksi dan	
			caleg no. 5 a.n Gusanda	Bawaslu	
			Nagoya mendapat suara :23,	kemudian	
			bahwa caleg tersebut TMS	dibubuhi paraf	
			namun masih mendapatkan		
			suara sehingga perolehan		
			kedua caleg tersebut		
			dimasukkan ke dalam		
			perolehan suara Parpol		
8	Jum'at, 3 Mei	Kabupaten	Selesai pelaksanaan rapat		Tetap
	2019, Pukul	Temanggu	pleno terbuka rekapitulasi		diberikan BA
	17.30 WIB	ng	hasil penghitungan suara		hasil
			tingkat kabupaten pada saat		perolehan
			penandatanganan hasil		penghitungan
			rekapitulasi perolehan suara,		suara
			saksi 02 tidak bersedia		
			menandatangani plano		
			maupun berita acara		
			perolehan suara, namun		
			demikian sejak awal		
			pelaksanaan pleno hingga		
			selesai seluruh proses saksi 02		
			tetap mengikuti pelaksanaan		
			kegiatan tidak pernah		
			menyampaikan keberatan		
			ataupun masukan dan tetap		
			bersedia menerima salinan BA		
			pleno		

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

- 1. Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapat informasi dari parpol PKB bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan, PPK hanya membacakan perolehan suara per Desa bukan per Desa per TPS. Kemudian KPU pun menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten mengkonfirmasi Panwascam tentang hal tersebut, pada saat yang bersamaan KPU juga melakukan konfirmasi kepada PPK Kecamatan Kledung. Dari hasil konfirmasi tersebut ditemukan bahwa pembacaan perolehan suara per Desa atas permintaan dari saksi PKB yang disepakati semua pihak.
- 2. Pada saat Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten masih terdapat suara yang masuk kepada caleg yang TMS.

b. Rekomendasi

- Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU agar menginstruksikan PPK Kecamatan Kledung untuk melakukan rekapitulasi ulang sebagaimana regulasi yang ada pada tanggal 23 April 2019;
- Bawaslu memberikan rekomendasi atau saran pembetulan perolehan suara yang masuk pada Caleg yang TMS agar dimasukkan dalam perolehan suara Partai Politik.

c. Tindaklannjut Rekomendasi

Atas rekomendasi tersebut KPU langsung meindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan pertama:

1. KPU menginstruksikan PPK Kecamatan Kledung untuk melakukan rekapitulasi ulang.

 KPU melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terkait perolehan suara yang masuk dalam perolehan suara Caleg yang TMS kedalam Perolehan Suara Parpol serta dibubuhi tanda tangan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Tahapan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019 adapun permasalahan yang muncul :

- 1. Waktu yang pendek dalam hal proses rekap berjenjang timbul ketidaksesuaian antara C1 & DAA 1 sehingga muncul gugatan pelanggaran adminstrasi;
- 2. DAA 1 dicetak tidak langsung di cetak, menunggu semua selesai baru dicetak;
- Ada DAA 1 yang belum diberikan ke pengawasan pada waktu pleno rekapitulasi di Kabupaten;
- 4. Adanya saksi yang tidak mau menandatangani BA pada rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- 5. Menjelang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DAA1 maupun DA1 belum terkumpul semua di Bawaslu Kabupaten.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Kesiapan sumberdaya penyelenggara dan pemahaman serta tata cara pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dipedomi setiap peyelengara untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Dari hasil pengawasan yang dilakukan, hal yang perlu untuk dicermati adalah adanya kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara lebih banyak di pengaruhi oleh kurangnya pemahaman tehnis pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN

Pengawasan terhadap netralitas ASN tidak pernah dibuat khusus karena hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pengawasan di setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk itu, setiap kegiatan sosiaisasi, rapat koordinasi dengan stake holder dan lain sebagainya, keharusan ASN untuk netral selalu menjadi salah satu obyek pengawasan yang tidak dapat ditinggalkan.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan terkait ASN dalam setiap tahapan Pemilu 2019 diantaranya meliputi:

- 1) Penggunaan fasilitas Negara untuk kegiatan kampanye;
- Secara terbuka memperlihatkan dukungan kepada Peserta Pemilu Tahun
 2019, termasuk di media sosial;
- 3) Mengarahkan karyawan di lingkungan kerjanya untuk memilih Peserta Pemilu;
- 4) Menunjukkan sikap, membuat keputusan serta kebijakan yang akan menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan Pemilu Tahun 2019.

a. Perencanaan Pengawasan

- 1) Memetakan kerawanan Pemilu terkait ASN dalam Pemilu;
- 2) Melakukan pencegahan dengan berbagai metodenya;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada ASN;
- 4) Melaksanakan rapat koordinasi dengan stake holder;
- Melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk dalam mencermati kemungkinan adanya keterlibatan langsung dari ASN di wilayah Kabupaten Temanggung;
- 6) Menindaklanjuti apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh ASN;
- 7) Merekomendasikan kepada instansi terkait.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

 Saat diminta menjadi narasumber kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyampaikan tentang larangan dan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tentang netralitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017, di Loka Bhakti Praja Komplek Sekretariat Kabupaten Temanggung, dan dihadiri oleh seluruh unsur SKPD yang ada.

 Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang diantaranya dihadiri oleh camat dan seluruh dinas instasni yang ada di Kabupaten Temanggung.

a. Aktivitas Pengawasan.

Mengenai pengawasan terkait keterlibatan ASN dalam Pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran hingga tingkat desa/kelurahan tidak pernah melakukannya secara khusus namun selalu bersamaan dengan pengawasan setiap tahapan.

Secara umum, keterlibatan ASN dalam Pemilu yang dimungkinkan dapat meninbulkan pelanggaran diantaranya dalam tahap dukungan terhadap Partai Politik ketika proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu. Dan ketidaknetralan ASN yang sangat perlu dicermati terkait tahapan kampanye.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Dengan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung disetiap tahapan, di Kabupaten Temanggung tidak ada temuan dan laporan terkait ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Tahun 2019.

b. Rekomendasi

Oleh karena tidak ada temuan dan laporan mengenai ketidaknetralan ASN dalam setiap tahapan, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawalu Kabupaten Temanggung.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan, tentu saja tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari instansi manapun.

4. Dinamika dan Permasalahan

Terkait netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2019, memang tidak dapat dilakukan secara khusus. Akan tetapi dalam setiap tahapan pengawasan terhadap

indikasi ketidaknetralan ASN selalu menjadi salah satu focus pengawasan yang dilakukan.

Permasalahan yang sering timbul adalah saat program pemerintah melibatkan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang juga menjadi kontestan dalam Pemilu Tahun 2019.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Meskipun dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kampanye ada pasal yang memberikan mandate kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dan TNI/Polri, namun masih perlu ada regulasi yang lebih terinci mengenai mengenai apa saja yang menjadi focus pengawasan beserta strategi pengawasannya.

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

Sebagaimana pengawasan terhadap netralitas ASN, maka pengawasan terhadap maraknya money politik tidak dapat dilepaskan dari pengawasan tahapan Pemilu. Meskipun untuk tahapan Kampanye pengawasan terhadap maraknya praktek money politik lebih ditekankan.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Berdasarkan pengalaman pada Pilkada serentak tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang dengan melalui IKP, kerawanan-kerawanan apa saja yang berhasil dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah banyaknya serangan fajar atau membagikan uang (money politic) pada hari menjelang pemungutan suara, yang tentunya pengalaman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 menjadi alarm untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung agar lebih intens mengawasi politik uang.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung membuat perencanaan pengawasan politik uang dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk

tidak melakukan ataupun menerima pemberian apapun dari Tim Kampanye maupun caleg perseorangan. Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemiluhan Umum secara jelas dalam Pasal 101 huruf c, salah satu tugas Bawalu Kabupaten adalah "mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/kota". Hal ini berarti bahwa praktek *money politic* atau politik uang adalah suatu pelanggaran berat yang bisa berakibat kepada pelanggaran pidana pemilu seperti yang diatur di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang ketentuan pidana pemilu politik uang/ money politik di Pasal 523 ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) baik pada saat kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara. Perencanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Memetakan kerawanan Pemilu terkait Politik Uang;
- 2) Melakukan pencegahan dengan berbagai metodenya;
- 3) Melakukan sosialisasi pengawasan pertisipatif;
- 4) Melakukan sosialisasi tahapan dengan Peserta Pemilu;
- 5) Melakukan pengawasan langsung;
- 6) Menindaklanjuti temuan dan laporan;

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Melakukan sosialisasi dengan berbagai kalangan dan dengan berbagai media.
- 2) Melakukan sosialisasi diberbagai lapisan Masyarakat antara lain Pemilih Pemula yaitu sisoalisasi di sekolah menengah atas bagi siswa yang sudah mempunyai hak pilih, dan sosialisasi kepada masyarakat umum.

b. Aktivitas Pengawasan

Sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan fokus pengawasan terkait dengan pengawasan non tahapan *money politic* untuk pemilu 2019 yaitu:

 Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi melalui giat pengawasan partisipatif grebek pasar yang dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 1 Maret 2019 dan 2 Maret 2019 dimana kegiatan tersebut bertujuan

- untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat atau pengetahuan salah satunya larangan bagi pelaku maupun penerima *money politic* tersebut.
- 2. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan patroli pengawasan. Patroli pengawasan ini dilakukan menindaklanjuti instruksi dari Bawaslu RI tentang Patroli Pengawasan melalui SK No 0711/2019, politik uang diindikasikan akan dilakukan secara massive pada masa tenang menjelang pemungutan suara. 14 April 2019 s/d 16 April 2019. Patroli ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan efek psikologis orang untuk memberi atau menerima uang atas alasan memilih dalam pemilu. Objek yang disasar dalam patroli pengawasan ini selain jalur strategis juga lokasi yang sering dijadikan titik kumpul massa. Pengalaman Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung di tahun 2018 yang lalu Bawaslu melakukan patroli dan memberikan pengawasan yang ekstra di daerah dimana pelaku money politic beraksi.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Dengan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung disetiap tahapan, di Kabupaten Temanggung tidak ada temuan dan laporan terkait money politik..

b. Penanganan Pelanggaran

Oleh karena tidak ada temuan dan laporan mengenai money politik, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawalu Kabupaten Temanggung.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan, tentu saja tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari instansi manapun.

4. Dinamika dan Permasalahan

Terkait money politik, meskipun banyak kabar dan informasi dai masyarakat mengenai indikasi money politik, namun ketika diminta melaporkan tidak ada yang bersedia.

Upaya selanjutnya dalam menangani praktek money politik, diusahakan akan menjadikan temuan. Namun, ketika pihak yang memberikan informasi diminta menjadi saksi, tidak ada yang bersedia hadir.

Meskipun sudah berkali – kali dilakukan sosialisasi, termasuk melibatkan tokoh agama, sepertinya kesadaran masyarakat untuk menolak praktek money politik belum cukup kuat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Meskipun sudah banyak yang terjerat Pidana Pemilu akibat praktek money politik, namun hal tersebut belum mampu mencegah orang lain untuk meninggalkannya. Selama kesadaran masyarakat untuk menolak money politik belum tertanam kuat dalam hati, hal itu akan terus berulang.

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih masif dengan waktu yang panjang untuk mensosialisasikan pentingnya menolak money politik. Dalam rangka itu pula, dengan selesainya semua tahapan Pemilu, harus mulai digelorakan gerakan menolak money politik , dengan harapan pada Pemilu selanjutya sudah dapat diminimalisai.

J. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerwanan dalam Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA adalah adanya gesekan-gesekan dari pendukung masing-masing calon, akan tetapi di Kabupaten temanggung sendiri bisa dikatakan cukup aman. Namun yang menjadi permasalahan yaitu panasnya di media sosial, sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengawasi akun-akun media sosial yang rawan akan politisasi SARA itu sendiri.

b. Perencanaan Pengawasan

- 1) Memetakan kerawanan Pemilu terkait Politisasi SARA;
- 2) Melakukan pencegahan dengan berbagai metodenya;
- 3) Melakukan sosialisasi pengawasan pertisipatif;

- 4) Melakukan sosialisasi tahapan dengan Peserta Pemilu;
- 5) Melakukan pengawasan langsung;
- 6) Menindaklanjuti temuan dan laporan;

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Seperti halnya dengan non tahapan pengawasan netralitas ASN dan *Money Politic,* Pengawasan non tahapan ini dilakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Aktivitas Pengawasan

Sebagaimana pelaksanaan non tahapan pengawasan netralitas ASN dan praktek money politik, untuk pengawasan Politisasi SARA juga tidak pernah dilepaskan dari pengawasan tahapan. Dengan demikian hanya dapat dilakukan pencegahan semaksimal mungkin dengan cara sebagai berikut :

- 1. Grebeg Pasar yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2019
- 2. Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat
- 3. Sosialisasi pada kegiatan Car Free Day

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

tidak ada temuan dan laporan terkait adanya politisasi SARA

b. Penanganan Pelanggaran

Tidak ada temuan dan laporan mengenai Politisasi SARA, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawalu Kabupaten Temanggung

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan, tentu saja tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari instansi manapun

4. Dinamika dan Permasalahan

Dengan upaya pencegahan dan pelaksanaan pengawasan di setiap tahapan, hingga pelaksanaan tahapan terakhir tidak ada temuan dan laporan terkait adanya politisasi SARA.

5. Evaluasi Pelaksanaan

Apabila kedepan diharapkan adanya staregi pengawasan dan sosialisasi pengawasan lebih maksimal, diharapkan sejak awal tahapan sudah ada pedoman untuk melakukan pengawasan Politisasi SARA

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengingat Data Daftar Pemilih sangat mempengaruhi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya, maka pelaksanaan pengawasan tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih sejak dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan hingga hari pemungutan dan penghitungan sangat membutuhkan pemahaman atas regulasi dan ketelitian tinggi.

Dari hasil pengawasan, masih ditemukan Petugas Pencocokan dan Penelitian (PPDP) yang belum menguasai tugas dan kewajibannya sehingga sangat berpengaruh kepada hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh mereka. Ada pula yang melakukan pencocokan dan penelitian tidak sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya pemaksaan penggunaan Sistem Data Pemilih masih menyisakan permasalahan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan belum ada standarisasi penulisan tanggal lahir, serta alamat dari Pemilih sehingga dapat dimungkinkan timbulnya kegandaan internal. Sehingga untuk data Pemilih yang sudah direkomendasi oleh jajaran Panwas dapat muncul kembali pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU.

Terkait kewajiban menunjukkan E-KTP saat akan menggunakan hak pilih juga masih belum dapat maksimal. Meskipun petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung telah melakukan jemput bola di kediaman Warga yang belum melakukan perekaman, tetap saja masih menyisakan beberapa Pemilih yang benar-benar tidak dapat ditemui meskipun datanya ada dalam Data Base Kependudukan.

Untuk pengawasan Tahapan Pencalonan, boleh dikatakan dapat berjalan dengan baik. KPU Kabupaten Temanggung relatif kooperatif memberikan akses dokumen Pencalonan dan dokumen calon, meskipun tetap harus mengirimkan surat permintaan terlebih dahulu.

KPU Kabupaten Temanggung sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden, Daftar Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Pengawasan yang paling dinamis adalah pada tahapan Kampanye, karena dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 ini tidak hanya mengawasi kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden saja namun juga mengawasi kampanye Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten/Kota, oleh karena itu jadwal kampanye pada Pemilihan Umum 2019 ini sangat panjang. Dari tanggal 23 September 2018 hingga tanggal 13 April 2019.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini, KPU Kabupaten Temanggung hanya berkewajiban menyusun jadwal Iklan Kampanye di media cetak, radio dan televisi, serta Kampanye dengan Metode Kampanye Rapat Umum. Ketiadaan kewajiban KPU Kabupaten Temanggung menyusun jadwal sosialisasi, metode Kampanye tertutup, tatap muka/dialog, dan kegiatan lain yang diijinkan oleh undang-undang mempunyai resiko adanya gesekan di antara para pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Caleg DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Walaupun sudah berkali-kali dihimbau baik dengan surat ataupun lesan, ketidaktaatan Tim Kampanye dan/atau Calon Anggota Legislatif untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian tentang rencana kegiatan Kampanye sangat menyulitkan upaya pencegahan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan di Kabupaten Temanggung. Pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan/atau Calon Anggota Legislatif, meskipun ada ajakan untuk mengajak memilih meskipun secara tersamar,

yang bersangkutan selalu berdalih bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sekedar sosialisasi.

Khusus mengenai metode Kampanye memasang Alat Peraga Kampanye di tempat umum, dimana pengadaannya menjadi domain KPU, meski Calon Legislatif dapat menambah dalam jumlah yang ditentukan, akan tetapi kelambatan proses pengadaan hingga pemasangannya di tempat umum sempat menimbulkan keresahan di masyarakat dan Calon Legislatif serta Tim Kampanye masing-masing. Ketidak pastian tentang Alat Peraga Kampanye yang boleh dipasang memang sangat menyulitkan untuk menentukan Alat Peraga Kampanye yang melanggar.

Untuk pengawasan terhadap Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kabupaten Temanggung relatif dapat dilakukan dengan maksimal. Sebagaimana pada tahapan Pencalonan, KPU Kabupaten Temanggung cukup kooperatif dalam memberikan informasi kegiatan yang dilakukan dan akses dokumen terkait dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara.

Demikian juga dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU Kabupaten Temanggung cukup kooperatif memberikan informasi dan akses kepada Bawaslu Kabupaten sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik, meskipun tetap ada kendala karena biasanya KPU baru bersedia memberikan akses pada saat terakhir, sementara Bawaslu Kabupeten harus segera menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi maupun RI.

Pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara berjalan dengan baik, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengawasi di TPS Khusus yaitu di tahanan Polres Kabupaten Temanggung.

Temuan di TPS sudah langsung direkomendasikan oleh Pengawas Tempat Pemilihan Suara kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimana mereka bertugas.

B. REKOMENDASI

1. Perbaikan Regulasi

Untuk tahapan pemutakhiran data daftar Pemilih perlu ada regulasi lebih lanjut mengenai penulisan data Pemilih dalam daftar Pemilih sehingga resiko adanya data daftar pemilih ganda dapat diminimalisir.

Tanpa perlu mengirimkan surat permohonan, ada kewajiban bagi KPU untuk menyerahkan soft Copy Data Daftar Penduduk dalam bentuk exel dan lengkap. Tidak ada tanda **** dalam penulisan NIK dan KK. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan tidak harus tertunda.

Terkait dengan penggunaan E-KTP, dinas kependudukan diharuskan lebih maksimal dalam melakukan perekaman dan penerbitan E-KTP jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan atau Pemilihan Umum.

Untuk Dana Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pencalonan, regulasi yang ada sudah cukup memadai.

Sebaliknya untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, masih perlu perbaikan dalam hal kewajiban menyusun Jadwal Sosialisasi dan bebagai Metode Kampanye sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

Selain itu kewajiban pemberitahuan kepada Kepolisian atas kegiatan sosialisasi dan Kampanye harus disertai sanksi sehingga tidak ada lagi alasan bagi Calon dan/atau Tim Kampanye untuk tidak datang ke kepolisian untuk menyampaikan pemberitahuan kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye serta menyeampaikan tembusan kepada KPU dan Bawaslu.

Selain itu dibutuhkan penyusunan data Daftar Tim Kampanye dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, bahkan kalau dibutuhkan termasuk Tim Kampanye yang ada di tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

Pada penyelenggaraan tahapan di Kabupaten Temanggung sudah relatif tertata dengan baik. Sehingga tidak perlu adanya perubahan mendasar pada setiap tahapannya. Hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi diantara kedua lembaga Penyelenggara Pemilu dari Tingkat Kabupaten hingga di tingkat TPS.

Harus lebih dibangun kebersamaan tujuan untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Kedua lembaga penyelenggara Pemilu bukanlah dua lembaga yang harus selalu berseberangan dalam setiap tahapnanya, namun dapat saling bersinergi sehingga tujuan bersama dapat terwujud.

3. Perbaikan Teknis Pengawasan


Mengenai teknis pengawasan, yang pertama perlu dipertimbangkan adalah dalam tahapan pemutakhiran Data Daftar Pemilih, tentunya akan lebih maksimal jika petugas pengawas jug berbasis TPS. Dengan demikian tuntutan laporan yang sangat kompleks dapat lebih terakomodir dan menghasilkan data yang lebih akurat dan terperinci.

Perlu adanya bimbingan teknis secara khusus mengenai pengisian Alat Kerja Pengawasan sehingga tidak timbul tafsir yang beraneka dalam penerapannya. Dimana Alat Kerja Pengawasan yang disusun oleh Tim Ahli Bawaslu telah diuji coba sebelumnya sehingga tidak ada perubahan Alat Kerja Pengawasan saat penyusunan laporan pengawasan tengah dilakukan.

Dan lebih penting dari itu, adanya kesatuan komando dari Bawaslu Provinsi dalam memberikan instruksi pelaporan kegiatan Pengawasan baik mengenai form yang digunakan juga jadwal penyerahan laporan, yang harus diteruskan kepada Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan hingga kepada Pengawas TPS.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung



Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait pencermatan DPT pada tanggal 10 September 2018

Lampiran 2 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung



Sekretariat Telephone E-mail

: Jalan Diponegoro 28 Temanggung : (0293) 4961337

panwaskabtemanggung27@qmail.com

Nomor : 28¢ /Bawaslu Prov.JT-27/PM.00/X/2018 Sifat : Segera

Lampiran : 1 Bandel Perihal : Rekomendasi Pencermatan DPTHP1

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Temanggung

Di-

TEMANGGUNG

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019;

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Berikut ini kami sampaikan rekomendasi perbaikan DPTHP1 hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Temanggung, adapun data terlampir.

Demikian atas perhatianya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABURATEN TEMANGGUNG

NURRACHMANI PRABAWANTI, SH

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah (sebagai laporan);


2. Arsip.

Scanned by CamScanner

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait pencermatan DPTHP-1 pada tanggal 31 Oktober 2018


TUA

Lampiran 3 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung




Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU terkait Pencermatan DPTHP-2 pada tanggal 3 Desember 2018

Lampiran 4 - Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung




DPT pada tanggal 21 Januari 2019

Lampiran 5 – Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung




Lampiran 6 - BA KPU Kabupaten Temanggung




BA Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Temanggung. 17 Juni 2018


Lampiran 7 – BA KPU Kabupaten Temanggung



BA KPU Kabupaten Temanggung No: 195/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Temanggung. 17 Juni 2018










BA KPU Kabupaten Temanggung No: 197/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perubahan DPS Pemilu 2019. Tanggal 20 Juni 2018

Lampiran 9 - BA KPU Kabupaten Temanggung







BA KPU Nomor: 224/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/VII/2018




BA KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 252/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/VIII/2018 tentang DPSHP Akhir dan Penetapan DPT Pemilu 2019. 20 Agustus 2018







BA KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 269/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DPTHP Pemilu 2019. 12 September 2018




BA KPU Kabupaten Temanggung tentang Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019. 12 November 2018




BA KPU Kabupaten Temanggung tentang Penetapan DPTHP-2. 10 Desember 2018







BA KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 80/PL.02.1-BA/3323/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan DPTb Pemilu 2019. 18 Februari 2019




SE Nomor :S-0690/K.Bawaslu?PM.00.00/V/2018 Bawaslu RI tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal Tahapan Kampanye



Himbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kepada Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Temanggung, berdasar surat Nomor: 288/BawasluProv.JT-27/PM.01/X/2018



Himbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung Kepada Tim Kampanye Partai Politik di Kabupaten Temanggung, berdasar surat Nomor: 288/BawasluProv.JT-27/PM.01/X/2018



Himbauan Kepada Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Dr.H. Bambang Sadono, S.H.,M.H

Lampiran 19 - Foto Kegiatan/Pengawasan



Penyerahan BA dari KPU Kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Hasil Perbaikan Dan Penetapan DPSHP Pemilu 2019



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilu 2019



Sinkronisasi Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 bersama KPU



Pengawasan MILAD GPK





Penertiban APK bersama tim gabungan (Satpol PP, Polisi, Bawaslu, KPU, dan DPU Kabupaten Temanggung)



Penertiban APK



Upaya menjaga Hak Pilih pada Pemilu 2019 kepada seluruh lapisan Masyarakat tak terkecuali di Tahanan Kabupaten Temanggung





Penertiban Mobil Branding (angkutan umum)





Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bawaslu ikut mengawasi upaya Dukcapil melakukan jemput bola perekaman KTP-El



Pengawasan Kampanye Calon Presiden no. 02 Prabowo Subianto



Pengawasan Kampanye Calon Wakil Presiden No. 02 Sandiaga Uno



Pengawasan Kampanye Cawapres 01 oleh Ganjar Pranowo



Pengawasan Kampanye Calon Wakil Presiden No. 01 KH.Ma'ruf Amin